

PERPAJAKAN Menggunakan PTKP 2016

Setiadi Alim Lim • Budi Setiorahardjo • Hari Hananto

PERPAJAKAN MENGGUNAKAN PTKP 2016



PERPAJAKAN

Menggunakan PTKP 2016

Penulis :

Setiadi Alim Lim
Budi Setiorahardjo
Hari Hananto

Cetakan pertama, September 2016

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Desain sampul dan Tata letak :

Indah S. Rahayu

Penerbit ;

Universitas Surabaya
Jl. Ngagel Jaya Selatan 169
Surabaya 60284
Telp. (62-31) 298-1000, 298-1005, 298-1100
Fax. (62-31) 298-1001, 298-1101
E-mail : rektorat@unit.ubaya.ac.id

ISBN : 978-602-60099-0-6

PERPAJAKAN

OLEH

**SETIADI ALIM LIM
BUDI SETIO RAHARDJO
HARI HANANTO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan karena berkatNya buku ini bisa kami selesaikan dan persembahkan kepada masyarakat semua. Tujuan utama menyusun buku ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan Perpajakan. Pembahasan materi disampaikan secara lengkap namun ringkas pada pokok-pokok bahasan. Peraturan dan Undang-undang terbaru telah diaplikasikan dalam bahasan materi maupun contoh-contoh dan latihan. Buku ini berfokus pada pembahasan tentang Pajak Penghasilan (PPH) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan Atas Tanah dan Bangunan (PPHTB) dan Bea Meterai.

Demikian, semoga buku ini memberikan manfaat dan tentunya saran dan kritik sangat kami nantikan. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Aloysius Jondar, M.Si. dan Indah Setyo Rahayu dari Ubaya Press yang tiada lelah mendorong penulis untuk menyelesaikan buku ini, juga kepada semua pihak yang mendukung penulisan buku ini.

Terima kasih

Penulis :

Setiadi Alim Lim.
Budi Setiorahardjo
Hari Hananto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Subjek dan Objek Pajak	5
BAB III Tarif Pajak Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	10
BAB IV Aktiva Tetap Dan Penyusutannya (PPH Ps.11)	14
BAB V Amortisasi.....	19
BAB VI Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Dan Pasal 26	21
BAB VII Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22	41
BAB VIII Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23	46
BAB IX Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 24	55
BAB X Setoran Masa (PPH Pasal 25)	59
BAB XI Koreksi Fiskal	66
BAB XII Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN BM)	72
BAB XIII Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	83
BAB XIV Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	89
BAB XV Pajak Penghasilan Atas Tanah Dan Bangunan (PPHTB)	97
BAB XVI Bea Materai	101

BAB XVII	Latihan	107
	Latihan Soal BAB I	107
	Latihan Soal BAB II	108
	Latihan Soal BAB III	109
	Latihan Soal BAB IV	110
	Latihan Soal BAB V	111
	Latihan Soal BAB VI	112
	Latihan Soal BAB VII	114
	Latihan Soal BAB VIII	115
	Latihan Soal BAB IX	116
	Latihan Soal BAB X	117
	Latihan Soal BAB XI	118
	Latihan Soal BAB XII	120
	Latihan Soal BAB XIII	121
	Latihan Soal BAB XIV	122
	Latihan Soal BAB XV	123
	Latihan Soal BAB XVI	124
Daftar Pustaka		125

BAB 1 PENDAHULUAN

PENGERTIAN PAJAK

Pajak adalah / iuran masyarakat kepada negara/pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan langsung

FALSAFAH PAJAK

- Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberi imbalan langsung. Jadi pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rakyat melalui DPR
- Pasal 23 (2) uu 1945 dikatakan segala pungutan pajak untuk kegunaan kas negara harus berdasarkan undang-undang

FUNGSI PAJAK :

- BUDGETER
- MENGATUR (REGULEREND)

BUDGETER : ASPEK FINANSIAL

- Diperlukan pemerintah untuk pengeluaran-pengeluaran dan ditargetkan dalam APBN.
- Dirjen pajak memberi target kepada tiap-tiap kantor wilayah pajak (kanwil) suatu target, misal untuk surabaya tahun 2014 harus masuk pajak sekian trilyun.

MENGATUR : DALAM BIDANG (ASPEK) EKONOMI

- Meningkatkan investasi dengan memberikan tax-itoliday
- Melindungi produksi dalam negeri maka di kenakan bea masuk tinggi untuk produk yang dapat dibuat didalam negeri

DALAM BIDANG SOSIAL

- Diberlakukan tarif progresif
- Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dinaikan supaya rakyat tingkat menengah / bahkan tidak dibebani pajak

SISTEM PUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

Ada 3 sistem pungutan pajak

- OFFICIAL ASSESSMENT
- SELF ASSESSMENT
- WITHHOLDING TAX

OFFICIAL ASSESSMENT :

Dalam sistem ini dapat diketahui

- Bahwa yang berwenang untuk menentukan besarnya pajak adalah fiskus (kantor pajak)
- Fiskus yang aktif dan WP bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah diterbitkan surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus

SELF ASSESSMENT

- WP diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- Yang aktif adalah WP sendiri dan fiskus hanya sebagai pengawas

WITHHOLDING TAX

Adalah sistem pemunggutan pajak yang pemotongannya diserahkan kepada pihak ketiga yaitu subjek pajak dalam negeri antara lain WP badan, perorangan pemberi kerja, bedaharawan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh dirjen pajak.

CONTOH WITHHOLDING TAX

PPH Ps 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 26

PERLAWANAN DALAM PUNGUTAN PAJAK

- PASIF
- AKTIF

PERLAWANAN PASIF :

Masyarakat (wajib pajak = WP) tidak atau segan bayar pajak karena :

- Kurang pengetahuan masyarakat tentang perpajakan
- Sistem pungutan pajak yang ruwet

PERLAWAN AKTIF :

Dapat dikaitkan dengan

- TAX AVOIDANCE
- TAX EVATION

TAX AVOIDANCE


Menghindari bayar pajak dengan kelemahan undang-undang (LOOPHOLES), sifatnya **LEGAL**

TAX EVATION


Menjurus ke penggelapan pajak yaitu membuat pembukuan ganda, memasalkan dokumen-dokumen sifatnya **ILEGAL**

JENIS PAJAK (PEMBAGIAN PAJAK)

- MENURUT GOLONGANNYA YAITU :



- MENURUT PEMUNGUTANYA




CATATAN : Pajak bumi dan bangunan (PBB) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipindahkan dari pajak negara menjadi pajak daerah

Cirinya pajak negara → Ada di APBN

Cirinya pajak daerah → Ada di APBD

- MENURUT SIFATNYA



- **PAJAK OBJEKTIF**

Bersifat kebendaan, yaitu dari objeknya baik itu berupa benda, keadaan, Perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian di cara subjeknya (orang atau badan)

- **PAJAK SUBJEKTIF**

Bersifat perorangan, yaitu memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak

ASAS ATAU CARA PUNGUTAN PAJAK

- ASAS TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)

Negara dimana WP berkediaman mengenakan pajak

Contoh : Seorang Indonesia/Asing yang berkediaman di Indonesia akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh

- ASAS SUMBER

Di dasarkan adanya sesuatu sumber di suatu negara merekalah yang berhak memungut pajak dengan tidak menghiraukan tempat dimana WP berada

Contoh : Seorang yang tinggal di luar wilayah Indonesia, tapi berpenghasilan di Indonesia, maka dia dikenakan pajak atas pendapatan di wilayah Indonesia

- ASAS KEBANGSAAN

Dikenakan oleh suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara itu jadi negara itu mengenakan pajak atas semua warganya, tanpa menghiraukan tempat tinggalnya

Contoh :

Seorang Indonesia yang punya penghasilan di luar negeri, penghasilan mana harus digabung dengan penghasilan yang diperoleh di Indonesia

Indonesia menganut **WORLD - WIDE INCOME** sehingga tidak membedakan sumber penghasilan dalam mengenakan pajak kepada WP dalam negeri

Tetapi untuk WP luar negeri Indonesia menganut asas sumber, jadi WP luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan PPHs26

PENETAPAN TAHUN PAJAK

1. Pembukuan yang dimulai 1 jan 2012 s/d 31 Desember 2012 = Tahun pajak 2012
2. Pembukuan yang dimulai 1 juli 2012 s/d 30 juni 2013 = Tahun pajak 2012
karena 6 bulan pertama jatuh pada Tahun 2012
3. Pembukuan dimulai 1 april 2012 s/d 31 maret 2013 = Tahun 2012
karena bulan yang lebih banyak jatuh pada Tahun 2012
4. Pembukuan tahun pajak 1 oktober 2012 s/d 30 sept 2013 = Tahun pajak 2013
karena bulan yang lebih banyak jatuh pada Tahun 2013

Wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender (1 januari s/d 31 desember), tapi harus memberitahukan kepada dirjen pajak untuk mendapatka persetujuan dan harus konsisten (TAAT ASAS)

BAB II SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Yang menjadi sumber pajak penghasilan adalah :

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk usaha tetap (BUT)
BUT ini merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (SERATUS DELAPAN PULUH TIGA) hari dalam jangka waktu 12 (DUA BELAS) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - pembiayaanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN ATAU APBD)
 - Penerimaannya dimasukan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
 - Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia TIDAK lebih dari 183 (SERATUS DELAPAN PULUH TIGA HARI) dalam jangka waktu 12 (DUA BELAS) Bulan
- b) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia

TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK

- a) Badan perwakilan negara asing
- b) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik/konsulat/pejabat-pejabat lain dari negara asing/ orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bersama-sama mereka dengan syarat :
 - Bukan WNI atau tidak mempunyai penghasilan lain di luar jabatannya
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- c) Organisasi internasional yang ditetapkan oleh menkeu dengan syarat :
 - Indonesia menjadi organisasi tersebut
 - Tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

- d) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional ditetapkan oleh menkeu dengan syarat :
- Bukan WNI
 - Tidak mempunyai penghasilan di Indonesia

OBJEK PAJAK PENGHASILAN

PENGHASILAN = Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP, dengan nama dan bentuk apapun termasuk :

- a) Pengantian/imbalan berkenaan dengan pekerjaan/jasa
- b) Hadiah dari undian/pekerjaan/kegiatan dan penghargaan
- c) Laba usaha
- d) Keuntungan karena penjualan/pengalihan harta
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g) Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian hasil koperasi
- h) Royalti
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j) Penerimaan/perolehan pembayaran berkala
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n) luran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang berdiri dari WP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas
- o) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

PENGENAAN PAJAK DIATUR KHUSUS DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PPHPs4(2))

1. Bunga deposito
2. Tabungan-tabungan lainnya
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
4. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau tabungan (BPHTB)
5. Penghasilan tertentu lainnya

AD 1 + 2 diatas Atas penghasilan bunga deposito/tabungan dipotong pajak 20% / final (untuk badan maupun WP – OP)

AD 3 Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek (PPHps 41/ 1994)

- Atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek Dipunout $0,1 \% \times \text{Jumlah nilai transaksi}$ Final
- Atas penjualan saham pendiri, ditambah dengan 5 % dari jumlah nilai transaksi, kecuali penjualan saham perusahaan pasangan usaha yang dimiliki perusahaan modal ventura

Pemungut pajak penghasilan (PPH) Penyelenggara bursa efek

AD 4 : BPHTB Akan dibahas tersendiri

AD 5 : PENGHASILAN TERTENTU LAINNYA :

1. PPH atas hadiah undian dipotong/dipungut PPH sebesar $25 \% \times \text{jumlah bruto nilai hadiah undian dan Final}$.
2. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk penjualan barang dengan memberi hadiah dengan cara undian
3. Penyelenggara undian wajib memotong dan memungut PPH tersebut
Pengertian nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar, apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura, misalnya mobil atau kenikmatan misalnya ticket tour

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

- 1) a) Bantuan/sumbangan Zakat fitrah/tsunami
b) Harta hibahan yang diterima oleh :
 - Keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat
 - Badan keagamaan, badan sosial, pengusaha kecil termasuk koperasi (x) yang ditetapkan oleh menkeu yang tidak ada itu bunganya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan pihak-pihak tersebut
(x) CATATAN :
Yang tergolong pengusaha kecil termasuk koperasi yaitu pada saat hibah total aktiva (tidak termasuk tanah/bangunan tidak melebihi RP. 600 juta)
Dasar pengenaan adalah KEP menkeu # 604/ KMK -4/1994 Ps 1 (26)
- 2) Warisan
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham/penyerta modal
- 4) Imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan
- 5) Dividen/bagian laba yang diterima/diperoleh badan/koperasi/yayasan/orang. Sejenis, BUMN/BUMD dari modal PD badan didirikan di Indonesia.
- 6) luran yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menkeu.
- 7) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan/kecelakaan/asuransi jiwa/asuransi dwiguna/asuransi beasiswa.
- 8) Bunga obligasi yang diterima/diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan/pemberian izin usaha.
- 9) Penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - Pengusaha kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha tertentu
 - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- 10) Bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroan komaditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma dan konsi.
- 11) Dividen/bagian laba yang diperoleh perusahaan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - Bagi perusahaan terbatas (PT), BUMN/BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut disebut intercompany dividen dapat digambarkan sebagai



BIAYA –BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (PPHPs 6(1))

DEDUCTIBLE EXPENSES :

- A. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M)
 - Biaya pembelian bahan
 - Upah, gaji, honor, bonus, tunjangan-tunjangan termasuk tunjangan hari raya (THR)
 - Biaya perjalanan (Untuk keperluan usaha)
 - Bunga pinjaman/sewa/royalti
 - Biaya pengolahan limbah
 - Premi asuransi kebakaran
 - Pajak bumi bangunan (PBB)
 - Tunjangan bentuk uang yang merupakan komponen gaji
 - Uang makan (catering) untuk karyawan
 - B. Penyusutan/Amortisasi
 - C. Iuran kepada dan pensiun → yang pendiriannya disahkan menkeu
 - D. Kerugian karena penjualan/ pengalihan harta yang dimiliki/ digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan
 - E. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing
 - F. Biaya penelitian/Pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
 - G. Beasiswa, magang dan latihan
 - H. Piutang yang nyata-nyata yang tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan L/R komersial
 - Telah diserahkan perkara penagihan kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dalam lelang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
 - Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum/khusus
 - WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada dirjen pajak
 - I. Promosi/iklan yang menyangkut penjualan → Harus ada daftar nominatif
- Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto bagi WP Dalam Negeri dan BUT (PPH Ps 9 (1))

NON DEDUCTIBLE EXPENSES

- A. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- B. Biaya-biaya untuk kepentingan pribadi
- C. Semua bentuk cadangan kecuali usaha bank dan sewa usaha dan hak opsi
- D. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwi guna dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri
- E. Imbalan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, kecuali di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan kepada menkeu
- F. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa
- G. Semua pajak penghasilan (PPH) kecuali pajak daerah (PBB)
- H. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
- I. Gaji kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan yang modalnya tidak terbagi atas saham
- J. Sanksi administrasi dan pidana dibidang tax
- K. Semua bentuk sumbangan kecuali zakat fitrah/tsunami/bencana alam (gempa bumi, gunung meletus)
- L. Entertainment yang tidak didukung dengan daftar nominatif
- M. Biaya kendaraan (Servis, bensin, reparasi) hanya dapat dibebankan 50% → tapi jika mobil itu jelas-jelas milik pribadi tidak boleh dibebankan 100% (Harus dikoreksi full) tetapi jika mobil itu di poolkan dan dapat dibuktikan dapat dibebankan full → tapi prakteknya sukar dibuktikan
- N. Biaya handphone (Kartu pulsa hp) boleh dibebankan 50%
- O. Pakaian dinas → Hanya dapat dibebankan untuk pakaian dinas satpam atau pekerjaan yang memang diperlukan → pekerjaan servis/reparasi mobil
- P. Riset (Research) yang tidak dilakukan di Indonesia (Jadi jika dilakukan diluar negeri tidak boleh)

BAB III
TARIF PAJAK PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) DAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

A. WP BADAN

Tarif pajak di Indonesia mulai tahun 2010 adalah 25% dan masih perlu dijabarkan lebih lanjut

A.I Jika peredaran bruto (PB) dalam satu tahun dibawah atau sama dengan RP 4.800.000.000.- (EMPAT MILYAR DELAPAN RATUS JUTA) maka tarif =

$$50\% \times 25\% \text{ (Tarif PPH pasal 31E)}$$

CONTOH I

Dalam tahun 2002 PT "ALPHA" memperoleh laba fiskal sebesar RP 300.000.000.- dan peredaran bruto adalah RP 4.500.000.000.-

Pajak terutang :

Karena PB = Dibawah RP 4.800.000.000.- maka digunakan tarif PPH pasal 31E yaitu :

Pajak terutang :

$$50\% \times 25\% \times \text{RP } 300.000.000.- = \underline{\text{RP } 37.500.000}$$

A.II Jika peredaran bruto (PB) dalam satu tahun adalah melebihi RP 4.800.000.000 sampai dengan RP 50.000.000.000 maka digunakan tarif pakai fasilitas dan non fasilitas.

CONTOH II

Dalam tahun 2012 PT "SAMUDRA" memperoleh laba fiskal RP 400.000.000.- dan PB= RP 30.000.000.000

karena PB = 30 milyar (= Diantara RP 4.800.000.000 dan RP 50.000.000.000) maka untuk menghitung pajak terutang harus digunakan :

Pakai rumus fasilitas dan non fasilitas :

$$\text{Rp. } 4.800.000.000 \times \text{Rp. } 400.000.000 = \text{Rp. } 64.000.000.000 \rightarrow \text{ Hasil hitungan pakai fasilitas}$$

$$\text{Rp. } 30.000.000.000$$

$$\text{RP } 400.000.000 - \text{RP } 64.000.000 = \text{RP } 336.000.000 \rightarrow = \text{ Non fasilitas}$$

PAJAK TERUTANG

$$(50\% \times 25\% \times \text{fasilitas}) + (25\% \times \text{Non fasilitas}) =$$

$$(50\% \times 25\% \times \text{Rp. } 64.000.000) + (25\% \times \text{Rp. } 336.000.000) =$$

$$\text{Rp. } 8.000.000 + \text{Rp. } 84.000.000 = \text{Rp. } 92.000.000$$

Perhitungan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rp. } 4.800.000.000 \times \text{LABA} = \textcircled{A} \text{ Fasilitas}$$

PB

$$(\text{LABA}) - \textcircled{A} = \textcircled{B} \rightarrow \text{ Non Fasilitas}$$

Pajak Terutang :

$$(50\% \times 25\% \times \textcircled{A}) + (25\% \times \textcircled{B}) =$$

A.III Jika peredaran bruto (PB) melebihi RP 50.000.000.000 (LIMA PULUH MILYAR), maka berlaku tarif PPH 17 ayat (1) huruf B yaitu :

CONTOH III

Dalam tahun 2012 PT "MAKMUR" peredaran brutonya adalah RP 55.000.000.000 dan laba fiskal adalah RP 800.000.000.-

PAJAK TERUTANG "

$$25\% \times \text{LABA} = 25\% \times \text{RP } 800.000.000 = \text{RP } 200.000.000$$

Disamping tarif masih ada lagi satu tarif yaitu tarif PPH pasal 17 ayat (2B)

Untuk WP badan dalam negeri yang berbentuk PT terbuka (GO PUBLIC) yang paling sedikit 40% (EMPAT PULUH PERSEN) dari jumlah keseluruhan sahamnya disetor dan diperdagangkan dalam bursa efek di indonesia, maka WP badan tersebut dapat tarif lebih rendah 5% (LIMA PERSEN)

CONTOH IV

PT "MERDEKA" (GO PUBLIC) dengan jumlah 45% dari jumlah keseluruhan sahamnya telah disetor dan diperdagangkan di bursa efek di jakarta untuk tahun 2012, memperoleh laba Rp 1.250.000.000 hitung pajak terutang

PT MERDEKA diatas sudah memenuhi syarat

- Yaitu saham yang disetor sudah memenuhi syarat 45%

- Diperdagangkan di bursa efek

Penghasilan kena pajak = RP 1.250.000.000.-

TARIF TERUTANG :

$$(25\% - 5\%) \times \text{RP } 1.250.000.000 = \text{RP } 250.000.000$$

TARIF WP – ORANG PRIBADI (WP – OP)

LAPISAN PENGHASILAN	TARIF
s/d RP 50.000.000.-	= 5 %
> RP 50.000.000 s/d RP 250.000.000	= 15 %
> RP 250.000.000 s/d RP 500.000.000	= 25 %
> RP 500.000.000.-	= 30 %

ATAU :

$$5\% \times \text{RP } 50.000.000.- = \text{RP}$$

$$15\% \times \text{RP } 200.000.000.- = \text{RP}$$

$$25\% \times \text{RP } 250.000.000.- = \text{RP}$$

$$30\% \times \text{SISA} = \text{RP}$$

JUMLAH

$$= \text{RP} \quad +$$

$$= \text{RP}$$

CONTOH : WP – OP yang menggunakan pembukuan
UD “SEHAT” tahun 2016 memperoleh laba Rp 500.000.000.- pemiliknya adalah tuan ali (k/3)

PERHITUNGAN PAJAKNYA

Laba tahun 2016	Rp 500.000.000
PTKP (k/3) 1-1-2016	(Rp 72.000.000)
penghasilan kena pajak(PKP)	Rp 428.000.000

PAJAK TERUTANG :

5% × Rp 500.000.000	= Rp 2.500.000
15% × Rp 200.000.000	= Rp 30.000.000
25% × Rp 178.000.000	= Rp 44.500.000
	Rp 77.000.000.-

CATATAN : Untuk menghitung PPH WP – OP terutang harus terlebih dahulu dikurangi PTKP (PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK) ATAU :

$$\text{PKP/LABA} = (\text{PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK}) - (\text{BIAYA FISKAL}) - \text{PTKP}$$

PKP = PENGHASILAN KENA PAJAK


PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mulai berlaku 1 januari 2016, sesuai peraturan Menkeu Nomor 101/PMK.010/2016

URAIAN	SETAHUN (RP)	SEBULAN (RP)
TK = Tidak kawin (diri sendiri)	54.000.000	4.500.000
K/0 = Kawin tanpa tanggungan	58.500.000	4.875.000
K/1 = Kawin dengan satu tanggungan	63.000.000	5.250.000
K/2 = Kawin dengan dua tanggungan	67.500.000	5.625.000
K/3 = Kawin dengan tiga tanggungan	72.000.000	6.000.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	54.000.000	4.500.000

Tanggungan yang diperbolehkan adalah maximum 3 (TIGA ORANG) untuk setiap keluarga dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya

Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dapat digambarkan sebagai berikut :



Status PTKP diakui pada awal tahun, Januari 2015 untuk menentukan status karyawan tahun 2015

Tambahan :

Jika istri tidak punya NPWP dapat ikut NPWP suami, dimana penghasilan istri harus digabung dengan suami. Hal ini akan dibahas dalam BAB VI (PPH Ps 21)

BAB IV AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTANNYA (PPH Ps 11)

Ada 2 metode penyusutan yang digunakan pajak :

- Garis lurus (Straight Line = SL)
- Declining Balance (Saldo Menurun)

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut : UU No. 36/2008 pasal 11 ayat (6)

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus (GL)	Garis Menurun (DDB)
I. Kelompok Bukan Bangunan			
- Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
- Kelompok 2	8 tahun	12.5 %	25 %
- Kelompok 3	16 tahun	6.25 %	12.5 %
- Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
- Permanen	20 tahun	5 %	-
- Tidak Permanen	10 tahun	10 %	-

Catatan :

- Penyusutan untuk bangunan permanen non permanen harus menggunakan garis lurus.
- Untuk kelompok bukan bangunan yaitu kelompok aktiva boleh pilih menggunakan garis lurus atau garis menurun (Double Declining Balance(DDB)) dan dilakukan taat asas.

Yang dimaksud dengan metode saldo menurun yaitu dialokasikan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

Dalam hal wajib pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir manfaat harus disusutkan sekaligus (lihat contoh III).

Sesuai dengan pembukuan wajib pajak, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Contoh I : Penyusutan yang menggunakan metode garis lurus untuk keperluan fiskal.

(Kertas Kerja)

DAFTAR AKTIVA TETAP PT "X" PER 31-12-2006 (DALAM JUTAAN RUPIAH) DENGAN METODE GARIS LURUS UNTUK TUJUAN FISKAL

Nama Aktiva Tetap	Tgl. Perolehan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	% Penyusutan	Penyusutan s/d 2005 (Rp)	Penyusutan 2006 (Rp)	Penyusutan s/d 2006 (Rp)	Nilai Buku 31-12-06 (Rp)
Tanah	1-1-04	1000	-	-	-	-	1000
Bangunan	1-1-04	1500	5 %	150 *)	75	225	1275
Mesin (KL II)	1-1-05	3000	12.5 %	375	375	750	2250
Kendaraan (KL II)	1-1-06	600	12.5 %	-	75	75	525
Inventaris (KL I)	1-1-06	1000	25 %	-	250	250	750
		7100		525	775	1300	5800

*) Penyusutan tahun 2004 : 5 % x Rp. 1500,- = Rp 75,-
 tahun 2005 : 5 % x Rp. 1500,- = Rp 75,-
 Penyusutan sampai dengan 2005 : Rp 150,-

Contoh II : Penyusutan yang menggunakan metode saldo menurun untuk keperluan fiskal

(Kertas kerja)

DAFTAR AKTIVA TETAP PT "X" PER 31-12-2006 (DALAM JUTAAN RUPIAH) DENGAN METODE SALDO MENURUN UNTUK TUJUAN FISKAL

Nama Aktiva Tetap	Tgl. Perolehan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	% Penyusutan	Penyusutan 2004 (Rp)	Nilai Buku 1-1-05 (Rp)	Penyusutan 2005	Nilai Buku 1-1-06 (Rp)	Penyusutan 2006 (Rp)	Nilai Buku 1-1-07 (Rp)
Tanah	1-1-04	1000	-	-	1000	-	1000	-	1000
Bangunan	1-1-04	1500	5 %	75	1425	75	1350	75	1275
Mesin (KL II)	1-1-05	3000	25 %	-	3000	750	2250	562.5	1687.5
Kendaraan (KL II)	1-1-06	600	25 %	-	-	750	600	150	450
Inventaris (KL I)	1-1-06	1000	50 %	-	-	-	1000	500	50
		7100		75	5425	825	6200	1287.5	4912.5

Contoh III :

Penyusutan yang harus disusutkan sekaligus pada masa akhir manfaat (sesuai PPH ps 11 (2). Sebuah mesin yang baru dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2004, dengan harga perolehan sebesar Rp 150.000.000,-. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun (kelompok I).

Metode penyusutan yang digunakan adalah saldo menurun (declining balance).

TAHUN	TARIF	PENYUSUTAN	NILAI SISA BUKU
		Harga perolehan (Januari 2004) Rp 150.000.000,-	
2004	50 %	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000
2005	50 %	Rp 37.500.000	Rp 37.500.000
2006	50 %	Rp 18.750.000	Rp 18.750.000
2007	disusutkan sekaligus	Rp 18.750.000	NIHIL
		Rp. 150.000.000	

Contoh IV :

Bagaimana jika mesin tersebut di beli tidak pada bulan Januari tetapi dalam bulan Juli.

TAHUN	TARIF	PENYUSUTAN	NILAI SISA BUKU
		Harga perolehan (Juli 2004) Rp 100.000.000,-	
2004	1/2x50 %x Rp 100.000.000	= Rp. 25.000.000	Rp 75.000.000
2005	50%x Rp 75.000.000	= Rp 37.500.000	Rp 37.500.000
2006	50%x Rp 37.500.000	= Rp 18.700.000	Rp 18.700.000
2007	50%x Rp 18.700.000	= Rp 9.375.000	Rp 9.375.000
2008	Disetor sekaligus	= Rp 9.375.000	NIHIL
		Rp 100.000.000	

Contoh V :

Jika ada WP yang tidak seluruhnya mengikuti kelompok harta yang sudah ditentukan Fiskus.

Daftar aktiva tetap serta penyusutan yang dibuat oleh WP dimana untuk kendaraan sedan disusut dengan masa manfaat 5 tahun, sedang menurut Fiskus, kendaraan tersebut termasuk kelompok I atau 25 % (4 tahun).

Daftar aktiva tetap beserta penyusutan yang dibuat PT "X" per 31 Desember 2012 dalam jutaan rupiah dan menggunakan metode penyusutan garis lurus adalah sebagai berikut :

NAMA AKTIVA TETAP	TGL PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RP)	% PENYUSUTAN	PENYUSUTAN TAHUN 2012
1. Tanah	1-1-2012	1000	-	-
2. Bangunan	1-1-2012	1500	5%	75
3. Mesin (KL II)	1-1-2012	5000	12.5%	625
4. Kendaraan	1-1-2012	600	20%	120
5. Inventaris (KL I)	1-1-2012	500	25%	125
		8600		925

PT "X" boleh tetap menggunakan penyusutan untuk kendaraan sebesar 20%, tapi dalam pengisian SPT tahunan harus disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku. Dalam hal ini PPH ps 11 yang menyangkut penyusutan.

Untuk menghitung berapa koreksi harus disusun perhitungan sesuai fiskal yaitu :

NAMA AKTIVA TETAP	TGL PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RP)	% PENYUSUTAN	PENYUSUTAN TAHUN 2012
1. Tanah	1-1-2012	1000	-	-
2. Bangunan	1-1-2012	1500	5%	75
3. Mesin (KL II)	1-1-2012	5000	12.5%	625
4. Kendaraan	1-1-2012	600	25%	150
5. Inventaris (KL I)	1-1-2012	500	25%	125
		8600		975

Dalam hal ini koreksi yang harus dibuat PT "X" waktu menyusun SPT tahunannya adalah :

Penyusutan sesuai Fiskus	=	Rp 975
Yang disusut PT "X" hanya	=	Rp 945
Harus dikoreksi negatif sebesar	=	Rp 30


Catatan :

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro rata.

Namun berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulai penyusutan dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Yang dimaksud dengan mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Misalkan pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah Rp. 100.000.000,- , pembangunan di mulai bulan Oktober 2000 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2001, penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut di mulai pada bulan Maret 2001.

Isi PPH ps 11 ayat 8 /ayat 9 (UU No. 36/2008) dapat digambarkan sebagai berikut :



BAB V AMORTISASI

Pembebanan biaya atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan penyusutan dan untuk harta tetap tidak berwujud dilakukan amortisasi.

Dasar hukum amortisasi diatur yang terakhir dalam UU No. 36/2008 pasal 11A.

Yang digolongkan dalam harta tak berwujud dan yang dapat di amortisasi antara lain :

- Pengeluaran untuk perpanjangan hak guna bangunan, Hak guna sewa, Hak guna usaha, Hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Biaya pendirian.
- Biaya perluasan modal

METODE AMORTISASI :

Sama halnya dengan metode penyusutan, maka metode amortisasi yang dapat digunakan boleh dipilih asal dilakukan secara taat asas antara metode :

- a. GARIS LURUS : Yaitu dialokasikan dalam bagian-bagian yang sama besarnya selama masa manfaat.
- b. SALDO MENURUN : Yaitu bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat

MASA MANFAAT DAN TARIF :

KELOMPOK HARTA TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF AMORTISASI BERDASARKAN	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
KELOMPOK I	4 TAHUN	25 %	50 %
KELOMPOK II	8 TAHUN	12.5 %	25 %
KELOMPOK III	16 TAHUN	6.25 %	12.5 %
KELOMPOK IV	20 TAHUN	5 %	10 %

Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum dalam kelompok masa manfaat yang ada, maka harus diambil masa manfaat yang terdekat :

Misal : Harta tak berwujud dengan masa manfaat 6 (enam) tahun dapat memilih menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun (kelompok I) atau 8 (delapan) tahun (kelompok II).

Jika masa manfaat = 5 (lima) tahun, maka harus diamortisir sesuai kelompok 4 tahun yaitu (kelompok I).

Selain itu jika menggunakan saldo menurun (Sisa Nilai Buku), maka pada saat akhir masa manfaat harus diamortisasikan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

CONTOH I : Menggunakan metode Garis Lurus

PT Merdeka didirikan pada Januari 2008 dan mengeluarkan untuk biaya pendirian sebesar Rp. 300.000.000. Masa manfaat ditaksir 5 tahun. PT Merdeka menggunakan Metode Garis Lurus. Perhitungan amortisasi menjadi :
Karena masa manfaat diambil 5 (lima) tahun dekat dengan kelompok I = 4 (empat) tahun maka harus digunakan kelompok I.

Besarnya amortisasi (menjadi) : FISKAL.

Untuk tahun 2008	: 25 % x Rp. 300.000.000	= Rp. 75.000.000
Untuk tahun 2009	: 25 % x Rp. 300.000.000	= Rp. 75.000.000
Untuk tahun 2010	: 25 % x Rp. 300.000.000	= Rp. 75.000.000
Untuk tahun 2011	: 25 % x Rp. 300.000.000	= <u>Rp. 75.000.000</u>
		= Rp. 300.000.000

Bagaimana jika PT merdeka tetap menggunakan masa manfaat 5 (lima) tahun dan garis lurus.

Besarnya Amortisasi menjadi : KOMERSIAL

Untuk tahun 2008	: 20 % x Rp. 300.000.000	= Rp. 60.000.000
Untuk tahun 2009	: 20 % x Rp. 300.000.000	= Rp. 60.000.000
Untuk tahun 2010	: 20 % x Rp. 300.000.000	= Rp. 60.000.000
Untuk tahun 2011	: 20 % x Rp. 300.000.000	= <u>Rp. 60.000.000</u>
		= Rp. 300.000.000

Dari perhitungan di atas diketahui,

- Menurut perhitungan Fiskal amortisasi untuk tahun 2008	= Rp	75.000.000
- Menurut komersial	= <u>Rp</u>	<u>60.000.000</u>
	Selisih	Rp 15.000.000

Dalam hal diatas PT merdeka saat mengisi SPT tahunan tahun 2008 harus membuat rekonsiliasi atau koreksi fiskal negatif sebesar Rp 15.000.000.

Catatan : PT Merdeka dalam hal membuat koreksi Fiskal tidak perlu merubah pembukuannya (diluar pembukuan). PT Merdeka secara Komersial tetap dapat menggunakan masa 5 tahun.

CONTOH II : Menggunakan metode saldo menurun.

PT Omega didirikan pada bulan Januari 2008, dan mengeluarkan biaya pendirian sebesar 300.000.000, masa manfaat diambil 4 tahun. PT Omega menggunakan metode saldo menurun atau declining balance untuk fiskal maupun komersial.

Perhitungan amortisasi menjadi :

Untuk tahun 2008	: 50 % x Rp 300.000.000	= Rp 150.000.000
Untuk tahun 2009	: 50 % x (Rp 300.000.000 - Rp 150.000.000)	= Rp 75.000.000
Untuk tahun 2010	: 50 % x (Rp 150.000.000 - Rp 75.000.000)	= Rp 37.500.000
Untuk tahun 2011	: sisanya diamortisasi sekaligus	= <u>Rp 37.500.000</u>
		= Rp 300.000.000

Karena PT Omega menggunakan metode amortisasi sama kelompok 4 tahun , maka tidak ada koreksi fiskal.

**BAB VI
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 DAN PASAL 26**

PENDAHULUAN :

1. Mengingat luasnya bahan PPH ps 21, maka pembahasan dibatasi untuk pemotongan-pemotongan yang bersifat umum.
2. Potongan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sudah menggunakan peraturan menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, Tanggal 22 Juni 2016


Yang akan dibahas berturut- turut adalah :

- A. Perhitungan PPH ps 21 atas gaji bulanan pegawai tetap.
- B. Pemotongan terhadap penerimaan yang bersifat tidak rutin yaitu tunjangan hari raya (THR), lembur, gratifikasi, bonus, dan sebagainya.
- C. Perhitungan PPH ps 21 untuk karyawan asing yang berada di Indonesia melebihi 183 hari
- D. Upah harian lepas.
- E. Pesangon.
- F. Rapel.
- G. Pemotongan karyawan yang tidak punya NPWP
- H. Istri yang ikut NPWP suami dimana penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suami.

PENGERTIAN PPH PASAL 21

PPH ps 21 merupakan PPH atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh WP orangpribadi dalam negeri.

PEMOTONG PPH PASAL 21 ADALAH

1. Pemberi kerja 
2. Bendaharawan pemerintah.
3. Dana pensiun yang membayar uang pensiun, kecuali PT TASPEN.
4. Yayasan : Rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan.
5. BUMN/BUMD.

DIKECUALIKAN SEBAGAI PEMOTONG PPH PASAL 21 :

1. Badan perwakilan negara asing
2. Organisasi internasional (berdasarkan Kepmen Keuangan no. 649/KMK.04/1994) yaitu antara lain WHO, ADB, IMF, ILO, World Bank.

KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK

1. Mendaftarkan diri (minta pengukuhan).
2. Menghitung, memotong dan menyetor tiap bulan.
3. Menyusun form 1721 – A1 / 1721 – A2 dan menandatangani.

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 ADALAH :

1. Pegawai tetap yang menerima atau memperoleh gaji termasuk anggota dewan komisaris.
2. Pegawai harian lepas.
3. Penerima pensiun atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, tunjangan hari tua selain yang dibayarkan oleh TASPEN.
4. Penerima upah (upah harian, mingguan, upah borongan, upah satuan).
5. Penerima honorarium (imbalan sehubungan dengan jasa jabatan atau kegiatan yang dilakukannya).
6. Orang pribadi lainnya yang menerima / memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan dari pemotong pajak.

TIDAK TERMASUK PENERIMA PPH PASAL 21

Pejabat perwakilan diplomat / konsulat dari negara asing dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka (bukan WN Indonesia) dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia yaitu antara lain : ADP, IMF, IBRD, World Bank.

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN.

1. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP.
2. Jumlah pajak yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan.
3. WP orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional (yang tidak kena pajak tadi) diwajibkan untuk menghitung atau membayar sendiri jumlah pajak penghasilan terutang dalam tahun berjalan dan atas penghasilan tersebut dilaporkan dalam SPT.

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21.

1. Penghasilan dari gaji, uang pensiun, honor (termasuk HR dewan komisaris), uang lembur, premi, tunjangan transport, tunjangan pengobatan, tunjangan pajak bulanan, tunjangan iuran pensiun, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak teratur :
 - Jasa produksi
 - Tantiem / gratifikasi
 - Tunjangan Hari Raya (THR)
 - Lembur.
 - Bonus dan Premi tahunan.
3. Upah harian, mingguan, satuan, borongan.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan WP (subjek pajak).

PENGHASILAN YANG TIDAK DIPOTONG PPH PASAL 21.

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa.
2. Pembayaran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua dari PT TASPEN.
3. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh WP (subjek pajak) atau oleh pemerintah.
4. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh Menkeu.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja.

PPH PASAL 21 YANG SIFATNYA FINAL.

1. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu dan THT atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga kerja.
2. Uang pesangon.
3. Hadiah undian
4. Honor atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja atau petugas dinas luar asuransi. Yang dimaksud dengan penjaja barang dagangan adalah barang dagangan berupa kosmetik, sabun, odol, dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari lainnya.

PENGURANGAN / POTONGAN UNTUK MENGHITUNG PPH Ps 21 (SESUAI UU NO. 36 / 2008 YANG BERLAKU 1 JANUARI 2009)

1. Biaya jabatan 5% x penghasilan bruto, maximum Rp 6.000.000 ,- setahun atau 500.000 sebulan. Yang termasuk penghasilan bruto (PB) yaitu :
 - Bonus
 - Tunjangan Hari Raya (THR).
 - Lembur.
 - Gratifikasi.
 - Semua tunjangan – tunjangan yang diperbolehkan.
2. Iuran pensiun dan iuran THT (Tunjangan Hari Tua) yang dibayar sendiri oleh karyawan.
3. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Pungutan ataupun potongan pajak yang bersifat final berarti bahwa pungutan atau potongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak dapat dikreditkan (kompensasikan) sebaliknya penghasilan yang bersifat final tidak lagi merupakan objek pajak.

CARA MENGHITUNG POTONGAN PPH PASAL 21.

Jalur penghitungan potongan PPH pasal 21 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gaji bruto x 12	= Rp	xxx
Dikurangi :		
• Biaya jabatan 5%, maksimum Rp 6.000.000,-/tahun atau Rp 500.000,-/ bulan.	}	= Rp xxx
• Iuran pensiun dan THT yang dibayar sendiri Oleh karyawan.		
Penghasilan netto	= Rp	xxx

Dikurangi :

- Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) $\frac{\text{Rp xxx}}{\text{Rp xxx}}$
- Penghasilan kena pajak (PKP) = Rp xxx

Pajak terutang untuk WP – OP :

$$\boxed{\text{PKP} \times \text{tarif WP} =}$$

TARIF WP – OP :

LAPISAN	BATAS PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)	TARIF
Lapisan I	s/d Rp 50.000.000,-	5%
Lapisan II	diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Lapisan III	diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Lapisan IV	diatas Rp 500.000.000	30%

Contoh yang akan dibahas dalam buku ini menggunakan tahun 2016 sesuai PTKP yang mulai berlaku 1 Januari 2016

A. PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI BULANAN KARYAWAN TETAP.

CONTOH : 1

Andi K/0 bekerja di PT Merdeka dengan gaji Rp 6.000.000,- sebulan. Pemotongan gaji yang dilakukan tiap bulan mulai 2 Januari 2016 adalah :

Gaji 12 x Rp 6.000.000	Rp 72.000.000,-
Biaya jabatan 5% x Rp 72.000.000,-	(Rp 3.600.000,-)
Penghasilan netto	Rp 68.400.000,-
PTKP (K/0) 1-1-2016	(Rp 58.500.000,-)
PKP setahun	Rp 9.900.000,-

PPH pasal 21 terutang setahun : 5% x 9.900.000	Rp 495.000,-
PPH pasal 21 terutang sebulan : 1/12 x Rp 495.000,-	Rp 41.250,-

Jika tidak di setahunkan :

Gaji sebulan	Rp 6.000.000,-
Biaya jabatan 5% x 6.000.000	(Rp 300.000)
Penghasilan netto	Rp 5.700.000
PTKP (k/0) sebulan 1/12 x Rp 58.500.000,-	(Rp 4.875.000)
PKP	Rp 825.000,-

PPH pasal 21 terutang : 5% x Rp 825.000 =	Rp 41.250
---	-----------

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa disetahunkan maupun tidak disetahunkan hasilnya adalah sama. Dengan demikian buat apa harus disetahunkan ?

Ada 2 alasan mengapa harus disetahunkan :

Alasan pertama :

Jika tidak disetahunkan, maka seandainya gaji yang diterima tiap bulannya Rp 10.000.000,- , maka setelah dikurangi biaya jabatandan PTKP , maka penghasilan kena pajak (PKP) akan dibawah Rp 50.000.000,- (Lapisan I dengan tarif pajak = 5%), sedangkan jika disetahunkan menjadi 12 x Rp

10.000.000,- = Rp 120.000.000,- dikurangi biaya jabatan dan PTKP maka PKPnya sudah mencapai lapisan ke 2 dengan tarif 15%.

CONTOH : 2

Gaji Rp 10.000.000,- / bulan dan K/0

Disetahunkan :

Gaji 12 x Rp 10.000.000	Rp 120.000.000,-
Biaya jabatan 5% x Rp 120.000.000,-	(Rp 6.000.000,-)
PTKP (K/0)1-1-2016	Rp 114.000.000,-
	(Rp 58.500.000,-)
PKP	Rp 55.500.000,-

PKP setahun :

5% x Rp 50.000.000,-	= Rp 2.500.000,-
15% x Rp 5.500.000,-	= Rp 825.000,-
	Rp 3.325.000,-

Perbulan : 1/12 x Rp 3.325.000,-	Rp 277.083,-
----------------------------------	--------------

Tidak disetahunkan :

Gaji sebulan	Rp 10.000.000
Biaya jabatan 5% x Rp 10.000.000,- (max. per bulan)	(Rp 500.000,-)
	Rp 9.500.000,-

PTKP (K/0) disebulankan 1/12x Rp 58.500.000,-	(Rp 4.875.000,-)
PKP	Rp 4.625.000,-

Pajak terutang sebulan : 5% x Rp 4.625.000,-	= Rp 231.250,-
--	----------------

Dari hasil perhitungan diatas :

- Jika disetahunkan potongan PPH pasal 21 = Rp 277.083,-/ bulan
- Jika tidak disetahunkan = Rp 231.250,-/ bulan

Dan dapat disimpulkan yaitu :

- Jika penghasilan kena pajak (PKP) kurang dari Rp 50.000.000,- (batas tarif WP – OP) baik disetahunkan maupun tidak disetahunkan hasilnya akan sama.
- Namun jika PKP melebihi Rp 50.000.000,- (sudah akan masuk lapisan ke 2 dengan tarif 15%) maka perhitungan pemotongan PPH pasal 21 harus disetahunkan, jika tidak disetahunkan maka berarti kurang memotong PPH pasal 21.

Saran penulis adalah di setahunkan pada awal penghitungan untuk menghindari kesalahan pemotongan.

Alasan kedua :

Selain alasan-alasan diatas, maka alasan kedua adalah pada akhir tahun majikan harus mengisi formulir 1721-A1 yang perhitungannya juga harus disetahunkan.

B. PEMOTONGAN TERHADAP PENERIMAAN YANG SIFATNYA TIDAK RUTIN.

Yang dimaksud penerimaan yang sifatnya tidak rutin yaitu :

- Tunjangan hari raya (THR).
- Bonus.
- Gratifikasi.
- Lembur.
- Jasa produksi.

Potongan Tunjangan Hari Raya (THR)

CONTOH 3 :

Marto (K/2) bekerja di PT Omega mendapat gaji Rp 7.000.000,- sebulan dan mendapat tunjangan transport dan pengobatan masing-masing sebesar Rp 150.000,- dan Rp 200.000,-. Dalam bulan September 2015 mendapat THR sebesar Rp 5.000.000,-. Hitung berapa potongan PPH pasal 21.

- a) Atas THR
- b) Khusus bulan September 2016

Perhitungannya :

Hitung terlebih dahulu tanpa adanya THR.

Gaji 12 x Rp 7.000.000,-	Rp	84.000.000,-
Tunjangan transport : 12 x Rp 150.000,-	Rp	1.800.000,-
Tunjangan pengobatan : 12 x Rp 200.000,-	<u>Rp</u>	<u>2.400.000,-</u>
	Rp	88.200.000,-
Biaya jabatan 5% x Rp 88.200.000,-	<u>(Rp</u>	<u>4.410.000,-)</u>
	Rp	83.790.000,-
PTKP (K/2) 1-1-2016	<u>(Rp</u>	<u>67.500.000,-)</u>
	Rp	16.290.000,-

Pajak terutang setahun : 5% x Rp 16.290.000 = Rp 814.500,-
Perbulan : Rp. 814.500 : 12 = Rp. 67.875

Perhitungan dengan THR .

Gaji 12 x Rp 7.000.000,-	Rp	84.000.000,-
Tunjangan transport : 12 x Rp 150.000,-	Rp	1.800.000,-
Tunjangan pengobatan : 12 x Rp 200.000,-	<u>Rp</u>	<u>2.400.000,-</u>
	Rp	88.200.000,-
THR	<u>Rp</u>	<u>5.000.000,-</u>
	Rp	93.200.000,-
Biaya jabatan 5%	<u>(Rp</u>	<u>4.660.000,-)</u>
	Rp	88.540.000,-
PTKP (K/2) 1-1-2016	<u>(Rp</u>	<u>67.500.000,-)</u>
PKP	Rp	21.040.000,-

Pajak terutang dengan THR setahun 5% x Rp 21.040.000,- = Rp 1.052.000,-
Pajak terutang tanpa THR setahun = Rp 814.500,-
Pajak atas THR = Rp 237.500,-

Potongan khusus bulan September 2016 yaitu :

Potongan rutin tiap bulan Rp 814.500,- : 12	= Rp	67.875,-
Potongan khusus THR	= <u>Rp</u>	<u>237.500,-</u>
Setoran khusus bulan September 2016	= Rp	305.375,-

CONTOH 4 :

Suryo (K/1) bekerja di PT Samudra mendapat gaji Rp 9.000.000,- sebulan dan menerima tunjangan berbentuk natura seharga Rp 250.000,- tiap bulan.

Pada bulan September 2016, menerima THR sebesar Rp 9.000.000,- dan pada bulan November 2016 menerima lemburan Rp 1.000.000,-. Hitung berapa PPH pasal 21 bulan Saeptember 2015 dan November 2016.

PERHITUNGANNYA :

Hitung terlebih dahulu tanpa adanya THR dan lembur

Gaji 12 x Rp 9.000.000,-	Rp	108.000.000,-
Biaya jabatan 5%	<u>(Rp</u>	<u>5.400.000,-)</u>
	Rp	102.600.000,-
PTKP (K/1) 1-1-2016	<u>(Rp</u>	<u>63.000.000,-)</u>
	Rp	39.600.000,-

Pajak terutang setahun 5% x Rp 39.600.000,- = Rp 1.980.000,-
Potongan per bulan = 1/12 X Rp. 1.980.000 = Rp. 165.000,-

CATATAN :

Tunjangan natura bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan, sebaliknya pengeluaran untuk pembelian natura bukan beban biaya bagi perusahaan.

PERHITUNGAN DENGAN THR TANPA LEMBUR :

Gaji 12 x Rp 9.000.000,-	Rp	108.000.000,-
THR	<u>Rp</u>	<u>9.000.000,-</u>
	Rp	117.000.000,-
Biaya jabatan 5%	<u>(Rp</u>	<u>5.850.000,-)</u>
	Rp	111.150.000,-
PTKP (K/1) 1-1-2016	<u>(Rp</u>	<u>63.000.000,-)</u>
	Rp	48.150.000,-

Pajak terutang 5% x Rp 48.150.000,- = Rp 2.407.500,-

PERHITUNGAN DENGAN LEMBUR :

Gaji 12 x Rp 9.000.000,-	Rp	108.000.000,-
Lembur	<u>Rp</u>	<u>1.000.000,-</u>
	Rp	109.000.000,-
Biaya jabatan 5%	<u>(Rp</u>	<u>5.450.000,-)</u>
	Rp	103.550.000,-
PTKP (K/1) 1-1-2016	<u>(Rp</u>	<u>63.000.000,-)</u>
	Rp	40.550.000,-

Pajak terutang 5% x Rp 40.550.000,- = Rp 2.027.500,-

LANGKAH SELANJUTNYA HITUNG :

A. Potongan khusus THR yaitu :

Potongan dengan THR	Rp	2.407.500,-
Potongan tanpa THR	<u>Rp</u>	<u>1.980.000,-</u>
Potongan khusus THR	Rp	427.500,-

B. Potongan khusus Lembur yaitu :

Potongan dengan lembur	Rp	2.027.500,-
Potongan tanpa lembur	<u>(Rp</u>	<u>1.980.000,-)</u>
Potongan khusus lembur	Rp	47.500,-

Langkah terakhir setelah diketahui potongan khusus untuk THR dan lembur, maka selanjutnya untuk pemotongan PPH pasal 21 khusus untuk bulan :

C. September yaitu :

Potongan rutin tiap bulan Rp 1.980.000 : 12	Rp	165.000,-
Potongan khusus THR	<u>Rp</u>	<u>427.500,-</u>
Potongan bulan September	Rp	592.500,-

D. Potongan bulan November 2015

rutin tiap bulan Rp 1.980.000,- : 12	Rp	165.000,-
Potongan khusus lembur	<u>Rp</u>	<u>47.500,-</u>
	Rp	212.500,-

Dengan demikian jawaban dari contoh 4 adalah :

- Potongan khusus THR = Rp 427.500,- (lihat A)
 - Potongan khusus lembur = Rp 47.500,- (lihat B)
 - Potongan rutin per bulan = Rp 165.000,-
 - Potongan khusus bulan September 2016 :
 - Potongan rutin per bulan = Rp 165.000,-
 - Potongan khusus THR = Rp 427.500,-
- Rp 592.500,- (lihat C)

- Potongan khusus bulan November 2016 :

- Potongan rutin per bulan = Rp 165.000,-
 - Potongan khusus lembur = Rp 47.500,-
- = Rp 212.500,- (Lihat D)

CATATAN :

Untuk mengetahui apakah hitungan tersebut benar, maka dapat dilakukan uji silang (cross check) yaitu dengan menjumlahkan setoran dalam tahun 2015 yaitu :

Januari s/d Agustus 2016 = 8 x Rp 165.000,-	= Rp	1.320.000,-
September 2016, termasuk potongan THR	= Rp.	592.000,-
Oktober 2016	= Rp	165.000,-
November 2016 termasuk potongan lembur	= Rp	212.500,-
Desember 2016	<u>= Rp</u>	<u>165.000,-</u>
	Jumlah setoran 2016	Rp 2.455.000,-

Jumlah Rp. 2.455.000,- harus sama dengan perhitungan yaitu :

Gaji 12 x Rp 9.000.000,-	Rp	108.000.000,-
THR	Rp	9.000.000,-
Lembur	<u>Rp</u>	<u>1.000.000,-</u>
	Rp	118.000.000,-
Biaya jabatan 5% x Rp 118.000.000,-	= <u>(Rp</u>	<u>5.900.000,-)</u>
	Rp	112.100.000,-
PTKP (K/1) 1-1-2015	<u>(Rp</u>	<u>63.000.000,-)</u>
	PKP	Rp 49.100.000,-

Pajak terutang setahun 5% x Rp 49.500.000,- = Rp 2.455.000,-

Kesimpulan : Hasil Rp. 2.455.000,- diatas sama dengan potongan perbulannya (Januari s/d Desember 2016) berarti potongan tiap bulan sudah benar

Untuk penerimaan yang sifatnya tidak rutin lainnya seperti bonus, gratifikasi proses perhitungan sama dengan THR diatas.

C. PERHITUNGAN PPH PASAL 21 UNTUK KARYAWAN ASING YANG BERADA DI INDONESIA MELEBIHI 183 HARI.

Bagi karyawan asing yang bekerja di Indonesia melebihi 183 hari (enam bulan), maka dia dianggap sebagai orang Indonesia.

CONTOH 5 :

Mr Ginseng (K/2) dari Korea bekerja di PT Sporty Shoes sebagai ahli komputer mesin sepatu. Gaji yang diterima adalah Rp 60.000.000,- perbulan. Mr Ginseng bekerja mulai 1 Mei 2016 sampai 1 Mei 2017. Dari kontrak kerjanya diketahui bahwa Mr. Ginseng bekerja satu tahun. Dengan demikian Mr Ginseng dapat dianggap sebagai WP dalam negeri, sehingga Mr Ginseng dikenakan PPH pasal 21 dengan perhitungan sebagai berikut :

Gaji 12 x Rp 60.000.000,-	Rp	720.000.000,-
Biaya jabatan 5% x Rp 720.000.000,- maximum	= (Rp	<u>6.000.000,-</u>)
	Rp	714.000.000,-
PTKP (K/2) 1-1-2016	(Rp	<u>67.500.000,-</u>)
	Rp	646.500.000,-
Pajak terutang setahun 5% x Rp 50.000.000,-	= Rp	2.500.000,-
15% x Rp 200.000.000,-	= Rp	30.000.000,-
25% x Rp 250.000.000,-	= Rp	62.500.000,-
30% x Rp 146.500.000,-	= Rp	<u>43.950.000,-</u>
	= Rp	138.950.000,-

Pajak 8 bulan = 8/12 x Rp 138.950.000 = 92.633.333,-

Bagaimana jika Mr Ginseng hanya bekerja 3 bulan, maka dia adalah tetap WP-Luar negeri Dan dipotong PPH pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

D. UPAH HARIAN LEPAS.

CONTOH 6 :

Suhari (TK) pada bulan Mei 2015 bekerja sebagai buruh harian lepas di PT Sehat. Suhari menerima upah sebesar Rp 300.000,- per hari. Perhitungan atas upah yang diterima Suhari adalah sebagai berikut :

Upah sehari	= Rp	300.000,-
Batas upah harian perhari	= (Rp	<u>300.000,-</u>)
PKP sehari	= Rp	Nihil
Potongan PPH pasal 21 sehari	= Rp	Nihil

CATATAN :

Dalam satu bulan upah harian kumulatif tidak boleh melebihi Rp 4.500.000,-. Jika penghasilan kumulatif selama satu bulan melebihi Rp 4.500.000,-, maka atas upah yang diterima tersebut dikenakan PPH dengan memperhitungkan PTKP yang disetarakan.

Jumlah Rp. 4.500.000,- diasumsikan mengikuti perubahan kenaikan PTKP yaitu tiap tambahan tanggungan per orang adalah Rp. 4.500.000,- seperti halnya tahun 2015

CONTOH 7 :

Bagaimana jika upah Suheri adalah Rp 350.000,- perhari. Maka potongan PPH pasal 21 perhari adalah :

Upah sehari	Rp	350.000,-
Batas bebas	(Rp	<u>300.000,-</u>)
PKP	Rp	50.000,-

Pemotongan PPH pasal 21 per hari adalah : 5% x Rp 50.000,- = Rp 2.500,-

Jika bekerja 13 hari, maka penghasilannya adalah 13 x Rp 350.000,- = Rp 4.550.000,-, telah melebihi Rp 4.500.000,-. Dengan demikian pemotongan PPH pasal 21 atas penghasilan Suhari pada hari ke 13 adalah (status Suhari adalah TK) :

Upah 13 hari = 13 x Rp 350.000,-	Rp	4.550.000,-
PTKP = 13 (Rp 54.000.000 : 360)	(Rp	<u>1.950.000,-</u>)
PKP	Rp	2.600.000,-

PPH pasal 21 terutang 13 hari = 5% x Rp 2.600.000,- =	Rp	130.000,-
Jumlah yang telah dipotong sampai hari 12 = 12 x Rp 2.500,-	(Rp	<u>30.000,-</u>)
PPH pasal 21 yang kurang dipotong	Rp	100.000,-

Sehingga upah harian yang diterima Suhari pada hari ke 13 adalah :

Rp 350.000,- - Rp 100.000,- = Rp 250.000,-

Untuk potongan pada hari ke 14,15 dan seterusnya potongannya menjadi :

Upah sehari	Rp	350.000,-
PTKP 1 (54.000.000 : 360)	(Rp	<u>150.000,-</u>)
	Rp.	200.000,-

PPH pasal 21 terutang 5% x Rp 200.000 = Rp 10.000,-

E. PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON.

Uang pesangon yang diberikan seseorang karyawan dengan jumlah Rp 50 000 000,- tidak terutang PPH pasal 21.

Selain itu pajak atas uang pesangon adalah Final.

CONTOH 8 :

Martono (K3) bekerja di PT Jakarta sejak tahun 2000. Pada bulan Mei 2016 Martono berhenti bekerja dan mendapat uang pesangon sebesar Rp 20.000.000,- Karena jumlah pesangon dibawah Rp 50.000.000,-, maka Martono tidak terutang PPH pasal 21.

CONTOH 9 :

Tono (K/2) bekerja di PT Surabaya sejak tahun 1980. Pada bulan Juni 2016 dengan adanya program peremajaan di PT Surabaya, maka Tono di PHK. Atas jasanya kepada perusahaan, maka Tono diberi uang pesangon sebesar Rp 200.000.000,- dan dibayarkan sekaligus pada waktu di PHK.

Cara perhitungan pemotongan PPH pasal 21 :

Tarif pemotongan uang pesangon sesuai peraturan Menkeu No. 16/PMK.03/2010 adalah bebas = Rp 50.000.000,-

Tarif :	s/d Rp 50.000.000,-	=	0%
	> Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-	=	5%
	> Rp 100.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	=	15%
	> Rp 500.000.000	=	25%

Maka dari contoh 9 di atas potongan PPH pasal 21 atas pesangon sebesar Rp 200.000.000,- adalah

Rp 50.000.000,- x 0%	=	Rp	-	(yang bebas)
Rp 50.000.000,- x 5%	=	Rp	2.500.000,-	
<u>Rp 100.000.000,-</u> x 15%	=	<u>Rp</u>	<u>15.000.000,-</u>	
Rp 200.000.000,-		Rp	17.500.000,-	

Perhitungan alternatif :

Uang pesangon	Rp 200.000.000,-
Bebas	(Rp 50.000.000,-)
	Rp 150.000.000,-

PPH pasal 21 terutang :

5% x Rp 50.000.000,-	=	Rp 2.500.000,-
15% x 100.000.000,-	=	Rp 15.000.000,-
		Rp 17.500.000,-

F. PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL.

Rapel adalah kekurangan pembayaran gaji masa sebelumnya, yang disebabkan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut.

Contoh 10 :

Astuti bekerja di CV Makmur denganm mendapat gaji sebesar Rp 5.000.000,-per bulan. Mulai 1 April 2016, Astuti mendapat kenaikan gaji sebesar Rp 500.000,- yang berlaku surut mulai 1 Januari 2016. Dengan demikian Astuti mendapatkan uang rapel sebesar 3 x Rp 500.000,- = Rp 1.500.000,-. Berapa PPH pasal 21 yang harus di potong atas uang rapel yang diterima Astuti.

Hitung pemotongan PPH pasal 21 sebelum adanya kenaikan gaji :

Gaji 12 x Rp 5.000.000,-	Rp 60.000.000,-
Biaya jabatan 5%	(Rp 3.000.000,-)
	Rp 57.000.000,-
PTKP (TK) 1-1-2016	(Rp 54.000.000,-)
	Rp 3.000.000,-

PPH pasal 21 terutang setahun : 5% x Rp 3.000.000,- = Rp 150.000,-

Sebulan : 1/12 x Rp 150.000,- = Rp 12.500,-

Hitung pemotongan PPH pasal 21 setelah kenaikan gaji :

Gaji 12 x Rp 5.500.000,-	Rp 66.000.000,-
Biaya jabatan 5% x Rp 66.000.000,-	= (Rp 3.300.000,-)
	Rp 62.700.000,-
PTKP (TK) 1-1-2016	(Rp 54.000.000,-)
PKP	Rp 8.700.000,-

PPH pasal 21 terutang setahun :

5% x Rp 8.700.000 = Rp 435.000,-

Sebulan : 1/12 x Rp 435.000,- = Rp 36.250,-

Setelah kenaikan perbulan	=	Rp 36.250,-
Sebelum kenaikan perbulan	=	Rp 12.500,-
		Rp 23.750,-
		3 x
PPH pasal 21 atas rapel		Rp 71.250,-

Perhitungan alternatif :

3 x Rp 36.250,-	=	Rp 108.750,-
3 x Rp 12.500,-	=	Rp 37.500,-
		Rp 71.250,-

G. PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 YANG TIDAK PUNYA NPWP.

Karyawan yang tidak punya NPWP dikenakan tambahan potongan 20% atau 120%

CONTOH 11 :

Ali (TK) bekerja di PT AB dengan menerima gaji sebesar Rp 7.000.000,- sebulan . Ali tidak memiliki NPWP. Potongan dengan metode perhitungan 120%

Gaji 12 x Rp 7.000.000,-	Rp 84.000.000,-
Biaya jabatan 5% x Rp 84.000.000,-	= (Rp 4.200.000,-)
	Rp 79.800.000,-
PTKP (TK) 1-1-2016	(Rp 54.000.000,-)
PKP	Rp 25.800.000,-

PPH pasal 21 terutang setahun :

5% x 120% x Rp 25.800.000,- = Rp 1.548.000,-

Potongan dengan metode tambahan 20%

Gaji 12 x Rp 7.000.000,-	Rp 84.000.000,-
Biaya jabatan 5% x Rp 84.000.000,-	= (Rp 4.200.000,-)
	Rp 79.800.000,-
PTKP (TK) 1-1-2016	(Rp 54.000.000,-)
PKP	Rp 25.800.000,-

PPH pasal 21 terutang setahun :

5% x Rp 25.800.000,- = Rp 1.290.000,-

Karena tidak punya NPWP maka pajak terutang menjadi :

Rp 1.290.000,- + (20% x Rp 1.290.000,-)

Rp 1.290.000,- + Rp 258.000,- = Rp 1.548.000,-

H. ISTRI YANG IKUT NPWP SUAMI DIMANA PENGHASILAN ISTRI HARUS DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI.

Istri dapat ikut NPWP suami, dengan syarat penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suami. Jika istri hanya bekerja di satu majikan, maka penghasilan istri tidak perlu digabung dengan penghasilan suami karena sifatnya final.

CONTOH 12 :

Tuti bekerja di PT AB dengan mendapat gaji Rp 5.000.000,- per bulan. Tommy suami Tuti bekerja di PT DEF dengan gaji Rp 7.000.000,- perbulan. Mereka punya satu anak dan Tommy punya NPWP, Tuti ikut NPWP Suami

Ditanyakan :

a) Hitung potongan PPH pasal 21 Tuti oleh PT AB

- b) Hitung potongan PPH pasal 21 Tommy oleh PT DEF
 c) Pengisian SPT tahunan Tommy.

PERHITUNGAN POTONGAN PPH PASAL 21

Potongan PPH pasal 21 Tuti oleh PT AB:

Gaji 12 x Rp 5.000.000,-	Rp	60.000.000,-
Biaya jabatan 5%	= (Rp	<u>3.000.000,-</u>
	Rp	57.000.000,-
PTKP (TK)	(Rp	<u>54.000.000,-</u>
	Rp	3.000.000,-
	PKP	

PPH pasal 21 terutang setahun : 5% x Rp 3.000.000,- = Rp 150.000,-

Potongan PPH pasal 21 Tomy oleh PT DEF:

Gaji 12 x Rp 7.000.000,-	Rp	84.000.000,-
Biaya jabatan 5%	= (Rp	<u>4.200.000,-</u>
	Rp	79.800.000,-
PTKP (K/1) 1-1-2015	(Rp	<u>63.000.000,-</u>
	Rp	16.800.000,-
	PKP	

PPH pasal 21 terutang setahun :

5% x Rp 16.800.000,- = Rp 840.000,-

Pada waktu pengisian SPT tahunan Tomy, karena Tuti hanya bekerja pada satu majikan (sifatnya final), jadi tidak perlu digabung dengan Tomy. Sebaliknya pajak Tuti yang telah dipotong PT AB, tidak dapat di kreditkan. Pada waktu pengisian SPT tahunan Tomy adalah :
 Seperti telah dijelaskan, penghasilan yang diterima Tuti tidak perlu di gabung, sebaliknya potongan PPH pasal 21 Tuti tidak dapat dikreditkan, dengan demikian pengisian SPT tahunan Tomy adalah :

Penghasilan	Rp	79.800.000,-
PTKP (K/1) 1-1-2015	(Rp	<u>63.000.000,-</u>
	Rp	16.800.000,-
Pajak terutang	= Rp	840.000,-
5% x Rp 16.800.000,-		
Potongan oleh PT DEF	(Rp	<u>840.000,-</u>
(Sesuai formulir 1721 A1)		N I H I L

CONTOH 13 :

Tati tidak punya NPWP sendiri dan ikut suami.

Tati seorang bidan pagi hari bekerja sebagai pegawai tetap di RS bersalin Sehat dan sore bekerja juga sebagai pegawai tetap di klinik bersalin Bahagia. Gaji yang diterima Tati :

- Dari RS Sehat Rp 5.000.000,- sebulan.
- Dari klinik Bahagia Rp 6.000.000,- sebulan.

Tono suami Tati bekerja di PT Merdeka dengan mendapat gaji Rp 8.000.000,- sebulan. Mereka punya 2 anak. Diminta untuk :

- Menghitung PPH pasal 21 Tati.
- Menghitung potongan PPH pasal 21 Tono.
- Membantu Tono menghitung SPT tahunannya.

Perhitungannya adalah sebagai berikut :

Potongan Tati di RS Sehat :

Gaji 12 x Rp 5.000.000,-	Rp	60.000.000,-
Biaya jabatan 5%	= (Rp	<u>3.000.000,-</u>
	Rp	57.000.000,-
PTKP (TK) 1-1-2016	(Rp	<u>54.000.000,-</u>
	Rp	3.000.000,-
	PKP	

Potongan PPH pasal 21 setahun :

5% x Rp 3.000.000,- = Rp 150.000,-

Potongan Tati di Klinik Bahagia :

Gaji 12 x Rp 6.000.000,-	Rp	72.000.000,-
Biaya jabatan 5%	= (Rp	<u>3.600.000,-</u>
	Rp	68.400.000,-
PTKP (TK) 1-1-2016	(Rp	<u>54.000.000,-</u>
	Rp	14.400.000,-
	PKP	

Potongan PPH pasal 21 setahun :

5% x Rp 14.400.000,- = Rp 720.000,-

Potongan Tono di PT Merdeka :

Gaji 12 x Rp 8.000.000,-	Rp	96.000.000,-
Biaya jabatan 5%	= (Rp	<u>4.800.000,-</u>
	Rp	91.200.000,-
PTKP (K/2) 1-1-2016	(Rp	<u>67.500.000,-</u>
	Rp	23.700.000,-
	PKP	

PPH pasal 21 terutang setahun :

5% x Rp 23.700.000,- = Rp 1.185.000,-

Pengisian SPT Tahunan Tono :

Karena Tati bekerja di 2 majikan dan tidak punya NPWP sendiri, maka penghasilan harus digabung dengan suaminya Tono waktu mengisi SPT tahunannya.

Pengisian SPT tahunan Tono :

Gaji Tati dari RS Sehat	Rp	57.000.000,-
Gaji Tati dari klinik Bahagia	Rp	<u>68.400.000,-</u>
	Rp	125.400.000,-
Gaji Tono	Rp	<u>91.200.000,-</u>
	Rp	216.600.000,-

PTKP di gunakan (K /1/2) yaitu :

Tono (K/2) 1-1-2016	Rp	67.500.000,-	
Tati 1-1-2016	Rp	<u>54.000.000,-</u>	
			(Rp 121.500.000,-)
	PKP		Rp 95.100.000,-

PPH terutang :

5% x Rp 50.000.000,-	= Rp	2.500.000,-	
15% x Rp 45.100.000,-	= Rp	<u>6.765.000,-</u>	
			Rp 9.265.000,-

Kredit pajak (PPH pasal 21) :

- Potongan Tati :

- RS Sehat Rp 150.000,-
- Klinik Bahagia Rp 720.000,-

- Potongan Tono	Rp	1.185.000,-	
			(Rp 2.055.000,-)
	Kurang bayar		Rp 7.210.000,-


CATATAN :

Penghasilan yang diambil untuk dimasukkan dalam SPT tahunan adalah :

Setelah dikurangi biaya jabatan 5% sebelum dikurangi PTKP, misal :

Gaji 12 x Rp 5.000.000,-	Rp	60.000.000,-
Biaya jabatan	Rp	<u>3.000.000,-</u>
Yang dimasukkan SPT tahunan	Rp	57.000.000,-

CATATAN :



2. Kode K/I/0 } digunakan jika istri bekerja pada lebih dari 1 majikan dan penghasilan digabung dengan suami.
 K/I/1 }
 K/I/2 }
 K/I/3 }

K/I/0	=	Istri bekerja potongan PTKP suami	
		Suami = K/0	Rp 58.500.000,-
		Istri bekerja	Rp <u>54.000.000,-</u>
		Jumlah PTKP	Rp 112.500.000,-

K/1/1	=	Potongan PTKP suami	
		Suami = K/1	Rp 63.000.000,-
		Istri bekerja	Rp <u>54.000.000,-</u>
		Jumlah PTKP	Rp 117.000.000,-

K/1/2	=	Potongan PTKP suami	
		Suami = K/2	Rp 67.500.000,-
		Istri	Rp <u>54.000.000,-</u>
		Jumlah PTKP	Rp 121.500.000,-

K/1/3	=	Potongan PTKP suami	
		Suami = K/3	Rp 72.000.000,-
		Istri	Rp <u>54.000.000,-</u>
		Jumlah PTKP	Rp 126.000.000,-

3. Jika istri bekerja pada satu majikan, maka sifatnya adalah Final. Jadi tidak perlu digabung dengan penghasilan suami.

Karyawan tidak bekerja satu tahun penuh :

Jika karyawan tidak bekerja satu tahun penuh, maka karyawan dalam negeri tidak perlu disetahunkan.

Contoh 14

Sugito (K/1) bekerja di PT XYZ mulai Januari tahun 2016. Gaji yang diterima tiap bulan adalah Rp. 6.000.000 pada awal bulan Juli 2016 Sugito mengajukan minta berhenti mulai 31 Agustus dan dikabulkan

Perhitungannya menjadi :

Karen Sugito karyawan baru yang mulai bekerja awal bulan Januari 2016 maka untuk potongan Januari 2016 harus disetahunkan sebagai berikut :

Gaji 12 x Rp. 6.000.000,-	Rp.	72.000.000,-
Biaya jabatan 5%	Rp.	<u>3.600.000,-</u>
	Rp.	68.400.000,-
PTKP (K/1) 1-1-2016	Rp.	<u>63.000.000,-</u>
	PKP	Rp. 5.400.000,-

Pajak terutang setahun :

5% x Rp. 5.400.000,- = Rp. 270.000,-
 Perbulan = 1/12 x Rp. 270.000,- = Rp. 22.500,-

Sampai dengan akhir bulan Juli 2016, Sugito sudah dipotong PPH Ps21 sebesar :

7 x 22.500,- = Rp. 157.500,-

Pada akhir bulan Agustus 2016, Sugito keluar berarti sugito bekerja cuma 8 bulan (Januari s/d Agustus), karena Sugito WP dalam negeri maka potongan PPH Ps21 tidak perlu disetahunkan. Dengan demikian potongan pajak dari 1 Januari 2016 s/d Agustus 2016 adalah :

Gaji 8 x Rp 6.000.000,-	Rp	48.000.000,-
Biaya jabatan 5%	= (Rp	<u>2.400.000,-</u>
	Rp	45.600.000,-
PTKP (K/1) 1-1-2016	(Rp	<u>63.000.000,-</u>
	PKP	NIHIL
		PTKP > Penghasilan Neto

Dengan demikian Sugito mulai Januari 2016 s/d 31 Agustus 2016 tidak terhutang pajak padahal Sugito sudah terlanjur dipotong masa Januari 2016 s/d Juli 2016 Rp. 157.500,- (Rp. 25.000 x 7) Jadi Sugito kelebihan bayar sebesar Rp. 157.500,- dalam hal ini PT. XYZ harus mengembalikannya.

Dalam contoh diatas bagaimana jika Sugito tidak mengundurkan diri tetapi meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.? Maka dalam hal ini harus disetahunkan.

CONTOH 15 :

Sugito (K/1) bekerja di PT AB dengan mendapat gaji sebesar Rp 6.000.000,-. Pada akhir bulan Agustus 2016 tiba-tiba meninggal dunia.

Perhitungan potongan PPH pasal 21 menjadi :

Gaji 12 x Rp 5.000.000,-	Rp	72.000.000,-
Biaya jabatan 5%	= Rp	<u>3.600.000,-</u>
	Rp	68.400.000,-
PTKP (K/1) 1-1-2015	Rp	<u>63.000.000,-</u>
	PKP	Rp 5.400.000,-

Pajak terutang PPH pasal 21 setahun :

5% x Rp 5.400.000,- = Rp 270.000,-

Sugito bekerja 8 bulan :

8/12 x Rp 270.000,- = Rp 180.000,-

Perusahaan yang ikut dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan)

Seperti diketahui pengganti dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) adalah BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan)

Contoh:

Suhari (K/2) bekerja di PT Sukses dengan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- per bulan. PT Sukses mengikutkan pegawainya dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan membayarkan :

- Iuran Kematian 0,3% dari Gaji

- Iuran Kecelakaan Kerja 0,54% dari Gaji

- Iuran Kesehatan 4% dari Gaji

Selain itu PT Sukses juga membayar iuran pensiun untuk Suhari ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 300.000,- per bulan dan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7% dari Gaji.

Selanjutnya Suhari sendiri membayar iuran pensiun Rp. 200.000,- per bulan dan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2% dari gaji per bulan.

Jawaban :

Gaji : 12 x Rp. 7.000.000	= Rp.	84.000.000,-
- Iuran Kematian 0.3% x Rp. 84.000.000,-	= Rp.	252.000,-
- Iuran Kecelakaan Kerja 0,54% x Rp. 84.000.000,-	= Rp.	453.600,-
- Iuran Kesehatan 4% x Rp. 84.000.000,-	= Rp.	<u>3.360.000,-</u>
	Rp.	88.065.600,-

Biaya Jabatan : 5% x Rp. 88.065.600,- = Rp. 4.403.280,-

- Iuran Pensiun : 12 x Rp. 200.000,- = Rp. 2.400.000,-

- Iuran JHT : 2% x Rp. 84.000.000,- = Rp. 1.680.000,-

	Rp.	<u>8.483.280,-</u>
	Rp.	79.582.320,-
PTKP (K/2)	Rp.	<u>67.500.000,-</u>
	PKP	Rp. 12.082.320,-

Pajak Terhutang :

5% x Rp. 12.082.320 = Rp. 604.116

Atau perbulan : 1/12 x Rp. 604.116,- = Rp. 50.343,-

PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 26

PPH pasal 26 adalah potongan atas penghasilan yang diterima/ diperoleh wajib pajak luar negeri.

Jenis-jenis penghasilan sesuai PPH pasal 26 ayat 1 :

1. Pajak atas bunga , dividen dan royalti (PBDR) premium, diskontro, sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
2. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan.
3. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan bentuk apapun.
4. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
5. Keuntungan karena pembebasan hutang.

Tarif = 20% penghasilan bruto dan sifatnya final.

CONTOH :

Subjek pajak dalam negeri membayarkan royalty sebesar Rp 100.000.000,- kepada wajib pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri harus memotong PPH sebesar 20% x Rp 100.000.000,- = Rp 20.000.000,- dan sifatnya final.

CONTOH 2 :

Petenis luar negeri ikut perlombaan tenis di Indonesia dan mendapat hadiah uang . Atas hadiah tersebut dikenakan potongan PPH pasal 26 sebesar 20% final.

CONTOH 3 :

Orang asing yang bekerja di Indonesia kurang dari 183 hari (enam bulan) berlaku potongan PPH pasal 26.

Jenis-jenis penghasilan sesuai PPH pasal 26 ayat 2:

Selain dari usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatas, ada penghasilan dari :

- Pengalihan harta.
- Premi asuransi termasuk premi reasuransi.

Atas penghasilan tersebut dipotong 20% dari penghasilan netto dan bersifat final.

Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau dipeoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT (Bentuk Usaha Tetap).

CONTOH :

Mr. Nakamura tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT B (WP dalam negeri) untuk bekerja di Indonesia.

Kontrak kerja dimulai 1 Januari 2015 sampai 30 April 2015 (= 4 bulan), dengan demikian status Mr. Nakamura adalah WP - Luar Negeri dan diberlakukan PPH Pasal 26 yaitu dengan potongan 20% Final.

Tetapi bisa juga atas persetujuan kedua belah pihak, kontrak kerja tersebut diganti menjadi mulai 1 Januari 2015 sampai 31 Agustus 2015 (= 8 bulan). Jika ini terjadi maka status Mr. Nakamura dapat disamakan dengan WP - Dalam Negeri dan dapat digunakan PPH Pasal 21.

BAB VII PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22

Pemungut PPH pasal 22 adalah :

1. Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai atas import barang.
Waktu import barang akan dipungut PPH pasal 22 import. Dasar pemungutan / penghitungannya adalah nilai import barang.

Nilai import :

Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu : CIF + Bea masuk dan pungutan lainnya (yang resmi) yang dikenakan berdasar ketentuan peraturan undang-undang Pabean di bidang import.

Kurs yang dipakai yaitu kurs yang dikeluarkan tiap minggu oleh Menkeu .

Besarnya PPH pasal 22 atas import adalah :

- Punya API (Angka Pengenal Import) = 2.5 %.
- Tidak punya API = 7.5%
- Tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

CONTOH :

Pt Merdeka mengimport barang dari Hongkong sebesar :

- Cost USD 20.000
- Insurance USD 1500
- Freight USD 3500
- Bea masuk = 5% dari CIF
- Bea masuk tambahan = 10%

PT merdeka mempunyai API dan kurs dari menkeu Rp 9.000,-/USD.

- a. Hitung berapa nilai importnya.
- b. Pungutan PPH pasal 22

Perhitungannya :

Cost	: USD 20.000 x Rp 9.000,-	Rp	180.000.000,-
Insurance	: USD 1500 x Rp 9.000,-	Rp	13.500.000,-
Freight	: USD 3500 x Rp 9.000,-	Rp	31.500.000,-
		CIF	Rp 225.000.000,-
	Bea masuk 5% x Rp 225.000.000,-	=	Rp 11.250.000,-
	Bea masuk tambahan		
	10% x Rp 225.000.000	=	Rp 22.500.000,-
		Rp	33.750.000,- +
		Nilai import	Rp 258.750.000,-

Memiliki API → tarif = 2.5% x nilai import

Maka pungutan PPH pasal 22 adalah : 2.5% x Rp 258.750.000,- = Rp 6.468.750,-

Jika tidak punya API → tarif = 7.5% x nilai import, sifatnya tidak final.

SAAT TERUTANG DAN PELUNASANNYA

- Saat terutangnya dan pelunasannya dilakukan sendiri oleh WP, bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk.
- Jika bea masuk ditunda /dibebaskan → PPH pasal 22 terutang bisa dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan import untuk dipakai (PIUD)

TATA CARA PEMUNGUTAN/PENYETORAN/PELAPORAN PPH PASAL 22

- Pelunasan PPH pasal 22 di setor WP ke bank devisa dengan menggunakan formulirSSPO yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak.
- PPH pasal 22 import ini di pungut dan disetor secara kolektif dengan menggunakan SSP oleh Dirjen bea cukai (rangkap 3) :
- Lembar pertama untuk pembeli .
- Lembar kedua untuk Dirjen pajak sebagai lampiran laporan bulanan.
- Lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan

Dirjen Bea cukai → harus setor pemungutan PPH pasal 22 atas import dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan ke kantor pos atau bank persepsi dan harus melaporkan hasil pemungutannya tersebut secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyidikan pajak berakhir dengan menggunakan SPT masa PPH pasal 22.

Bagaimana kalau ada import barang (barang selundupan/tidak ada pemiliknya yang mengakui) → yaitu dilelang via Badan Lelang Negara. Tarif = 7.5 % x harga jual lelang → yang memungut PPH pasal 22 adalah kantor lelang tsb.

2. DIRJEN ANGGARAN

- Bendaharawan pemerintah.
- BUMN/BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara/ daerah.

Pungutan PPH pasal 22 yang dilakukan bendaharawan sifatnya tidak final.

3. BADAN USAHA YANG BERGERAK DI BIDANG.

Industri : Semen → tarif 0.25 % x penjualan sebelum PPN	} Sifatnya Tidak Final
Kerats → 0.1% x penjualan sebelum PPN	
Baja → 0.3% x penjualan sebelum PPN	
Otomotif → 0.45% x penjualan sebelum PPN	
Farmasi 0,3% x penjualan sebelum PPN	

Objek PPH pasal 22 dari industri-industri diatas adalah hasil produksinya (penjualan dalam negeri). Dasar pengenaan pajak (DPP) tanpa PPN.

CONTOH :

Pabrik kertas Surabaya menjual kertas kepada pedagang kertas CV AB sebagai berikut :

Harga kertas	Rp. 100.000.000,-
PPN 10%	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Harga penjualan kertas	Rp. 110 000.000,-

Pungutan oleh pabrik kertas Surabaya adalah :

$0.1\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 100.000,-$

Saat terutang PPH pasal 22 atas hasil produksi tersebut adalah pada saat pembayaran.

4. PERTAMINA .

Pemungut PPH pasal 22 adalah Pertamina dan badan Usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakarminyak, premix, super TT dan Gas DPP nya tanpa PPN.

Besarnya pungutan PPH pasal 22 :

	SPBU Swatanisasi		SPBU Pertamina
- Premium	0.3 %	} x penjualan	0.25 %
- Solar	0.3 %		0.25%
- Premix/ Super TT	0.3%		0.25%
- Minyak Tanah.			0.30%
- Gas LPG			0.30%
- Pelumas			0.30%

SIFAT PEMUNGUTAN PPH PASAL 22

- ~ Atas penyerahan hasil produksi pertamina/ badan usaha lainnya yang sejenis kepada penyalur/ agen → FINAL
- ~ Kalau penyerahan kepada pembeli lainnya (pabrikan) bersifat TIDAK FINAL.

SAAT TERUTANG PPH PASAL 22

Atas penjualan hasil produksi.

- ~ Bahan bakar jenis premix
 - ~ Super TT
 - ~ Gas
- } Terutang pada saat menerbitkan Delivery Order (DO) yaitu surat perintah pengeluaran barang.

5. INDUSTRI/EXPORTIR YANG DITUNJUK MELAKUKAN PUNGUTAN

Adalah industri/eksportir yang bergerak dalam sektor :

- ~ Perhutanan
 - ~ Perkebunan
 - ~ Perikanan
- } Atas pembelian bahan / barang untuk keperluan industri/eksportir tersebut dari pedagang / pengepul.

Tarif = 0.25% x harga pembelian tidak termasuk PPN dan sifatnya tidak final

Saat terutangnya → pada saat pembelian

Tata cara penyeteroran selambat-lambatnya di setor tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan tanggal 20 } Sama dengan industri , semen, kertas, baja dan otomotif

Di kecualikan dari pemungutan PPH Pasal 22 (KMK Nomor 236/KMK.03/2003)

1. Import barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan

Perundang-undangan tidak terutang PPH.

Contoh :

Atas import barang modal (Mesin) → minta pembebasan/ penangguhan → harus ada keterangan bebas pajak oleh Dirjen Pajak.

2. Import barang yang dibebaskan dari bea masuk/PPN.

- ~ Barang perwakilan negara dan staffnya yang bertugas di Indonesia → timbal balik
- ~ Barang untuk badan Internasional dan staffnya yang tidak memegang paspor indonesia → yang di akui oleh pemerintah Indonesia.
- ~ Barang kiriman hadiah untuk keperluan :
 - Ibadah umum
 - Amal/sosial/kebudayaan
- ~ Barang untuk keperluan :
 - Museum } Yang untuk
 - Kebun binatang } umum
- ~ Barang untuk keperluan riset/ pengembangan ilmu pengetahuan.
- ~ Barang untuk keperluan tuna netra/penyandang cacat lainnya.
- ~ Peti/ kemasan lain yang berisi jenazah/abu jenazah.
- ~ Barang pindahan.
- ~ Barang pribadi penumpang → sampai batas tertentu
- ~ Barang yang diimport oleh pemerintah pusat/pembantu daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
- ~ Amunisi/peluru untuk keperluan militer.
- ~ Vaksin polio.
- ~ Buku-buku pelajaran umum, kitab suci/buku pelajaran agama.
- ~ Kapal laut/pesawat udara/kereta api + spare partnya

3. Import sementara dan tujuannya untuk di re eksport.

Contoh :

Sepeda motor yang didatangkan dari luar negeri untuk balapan → selesai balapan dikirim kembali ke negara asalnya.

4. Pembayaran yang jumlah maksimal 1juta rupiah (tidak dipecah-pecah).
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik , gas, air minum/PDAM + benda pos., perhiasan dan emas untuk tujuan eksport.
6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dan emas untuk tujuan eksport

Tambahan :

Sesuai dengan UU PPH # 36/2008 yang diberlakukan mulai 1-1-2009 , terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, pungutannya lebih tinggi 100% dari tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP.

Misal :

Toko kertas “ Laris” membeli kertas dari pabrik Surabaya senilai Rp. 5.000.000, → jika toko Laris memiliki NPWP → pungutan pasal 22 = $0.1\% \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 5.000,-$.

Jika tidak memiliki NPWP ditambah 100% menjadi $0.1\% + 0.1\% = 0.2\% \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 10.000,-$.

Bagi WP yang dikenai PP 46/2013 yaitu $1\% \times \text{Peredaran Bruto} = \text{Final}$ dapat minta pembebasan pemungutan PPH Pasal 22 sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-32/PJ.2013 tentang tata cara pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan.

BAB VIII

PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23

Pada awalnya yang disebut PPH pasal 23 adalah PBDR (Pajak atas bunga, Dividen dan Royalti) Objek pajak di atas oleh Dirjen Pajak ditambah dengan potongan PPH pasal 23 atas jasa lain yang dituangkan dalam peraturan Menkeu No. 244/PMK.03/2008. Isi lengkapnya adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan jasa lain tersebut adalah :

- a. Jasa penilai (appraisal);
- b. Jasa aktuaris;
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- d. Jasa perancang (design);
- e. Jasa pengeboran (drilling), di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk usaha Tetap (BUT);
- f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- h. Jasa di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i. Jasa penebangan hutan;
- j. Jasa pengolahan limbah;
- k. Jasa penyedia tenaga kerja (out sourcing service);
- l. Jasa perantara dan / atau keagenan;
- m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, KSEI dan KPEI;
- n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- p. Jasa mixing film;
- q. Jasa sehubungan dengan software komputer termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan ;
- r. Jasa instalasi /pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s. jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan /atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.;
- t. Jasa maklon;
- u. jasa penyelidikan dan keamanan.
- v. Jasa penyelenggara kegiatan atau Event Organizer;
- w. Jasa pengepakan;
- x. Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;

- y. Jasa pembasmian hama;
- z. Jasa kebersihan atau cleaning service;
- aa. Jasa katering atau tata boga.

Jasa penunjang di bidang penambangan migas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf f adalah jasa penunjang dibidang penambangan migas dan panas bumi berupa :

- a. Jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubang sumur;
- b. Jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud :
 - Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 - Penyumbatan kembalizona yang berproduksi air;
 - Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
 - Penutupan sumur.
- c. Jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
- d. Jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan.
- e. Jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus yang sangat kecil;
- f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang digunakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur.
- g. Jasa uji kandung lapisan (drill steam testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
- h. Jasa reparasi pompa reda (reda repair);
- i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
- j. Jasa penggantian peralatan /material;
- k. Jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur dalam sumur;
- l. Jasa mud engineering;
- m. Jasa well logging & perforating;
- n. Jasa stimulasi dan secondary discovery;
- o. Jasa well testing & wire line service;
- p. Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
- q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
- r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
- s. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas.

Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang pertambangan berupa :

- a. Jasa pengeboran;

- b. Jasa penebasan;
- c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
- d. Jasa penambangan;
- e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi;kecuali jasa angkutan umum;
- f. Jasa pengolahan bahan galian;
- g. Jasa reklamasi tambang;
- h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah.
- i. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa :

- a. Bidang aeronautika, termasuk :
 1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 2. Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge);
 3. Jasa pelayanan penerbangan;
 4. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat.;
 5. Jasa penunjang lain dibidang aeronautika.
- b. Bidang non – aeronautika, termasuk
Termasuk catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat.

Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika:

Jasa Maklon adalah :

- Pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer berupa :

- Menyelenggarakan kegiatan pameran, pagelaran musik, pesta, seminar
- Peluncuran produk baru
- Kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggaraan kegiatan

Jika penerima imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tidak memiliki NPWP, maka besarnya pemotongan adalah lebih tinggi 100% (atau 2 kali)

Yang ditugaskan untuk memotong PPH pasal 23 atas jasa lain adalah :

- ~ Wajib Pajak badan harus memotong PPH pasal 23 secara otomatis.
- ~ Wajib pajak orang prida (WP-OP) hanya yang berprofesi yaitu :
 - Dokter
 - Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah)
 - Pengacara (Lawyer)

- Akuntan
- Arsitek
- Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas

~ Juga WP-OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa tanah/bangunan.

Contoh potongan PPH pasal 23 atas jasa lain tersebut

Contoh 1:

Untuk memperingati hari ulang tahun ke sepuluh PT AB membuat pesta dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 70.000.000,- yaitu untuk :

- Menyewa ruangan pertemuan di PT Surabaya Mall seharga Rp. 10.000.000,-
- Untuk bayar hidangan dari catering CV ENAK RASA seharga Rp 50.000.000,-
- Untuk bayar event organizer LARIS seharga Rp. 10.000.000,-

Semua perusahaan diatas memiliki NPWP.

Perhitungannya :

Karena yang memberi tugas adalah WP badan yaitu PT AB , harus potong PPH pasal 23 terhadap :

- PT Surabaya Mall atas sewa ruangan yaitu $10\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000,-$
- Catering ENAK RASA atas pembayaran sewa ruangan yaitu $10\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 5.000.000,-$
- Event Organizer LARIS yaitu $2\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 200.000,-$

Contoh 2 :

Untuk pernikahan anaknya dokter Toniato merayakan pestanya dengan mengeluarkan dana sebesar Rp. 221.000.000,- yaitu untuk :

- Biaya restoran FIVE DRAGON untuk pesanan 50 meja bundar termasuk hidangannya Rp. 200.000.000,-
- Sewa mobil pengantin Rp. 8.000.000,- dari tuan Dicky.
- Sewa wedding organizer CV FIESTA Rp. 20.000.000,-.

Restoran FIVE DRAGON dan CV FIESTA ber NPWP sedangkan penyewaan mobil Dicky tidak ber NPWP.

Potongan PPH pasal 23 menjadi :

- Dari restoran FIVE DRAGON, tidak ada potongan PPH pasal 23 karena pajak daerah.
- Sewa mobil dari tuan Dicky, karena tidak mempunyai NPWP maka potongan PPH Ps 23 menjadi :
 $(2\%+2\%) \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 40.000,-$
- Sewa Wedding Organizer, $2\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 400.000,-$

Contoh 3 :

Bapak Dartiono pedagang kertas merayakan pesta ulang tahunnya ke- 50 di rumahnya dengan :

- Menyewa meja, kursi, gelas, dsb. Dari CV Alat Pesta seharga Rp. 5.000.000,-
- Pesan makanan dari catering Ibu Sarinah seharga Rp. 20.000.000,-

Kedua perusahaan memiliki NPWP

Karena yang menugaskan adalah bapak Dartiono (bukan profesi) tidak boleh motong
Dengan demikian CV Alat Pesta dan catering ibu Sarinah terima pembayaran penuh yaitu,
CV Alat Pesta terima Rp. 5.000.000,- dan catering Ibu Sarinah Rp. 20.000.000,-

Dampaknya peraturan pemerintah (PP 46/2013) terhadap potongan PPH Ps 23:

Dampaknya PP 46/2013 terhadap potongan PPH Ps 23 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Bagi WP Badan maupun WP-OP yang peredaran bruto (PB) nya melebihi Rp. 4.800.000.000,-
(Empat Koma Delapan Milyar Rupiah) dalam satu tahun tidak terpengaruh dengan adanya PP 46/2013, karena tetap harus menggunakan pembukuan.

Bagi WP badan maupun WP-OP yang Peredaran Bruto (PB) kurang dari Rp. 4.800.000.000,- yang terpengaruh dengan adanya PP 46/2013 masih perlu dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Untuk WP Badan:

Sebelum adanya PP 46/2013, maka semua WP yang bersatus WP-Badan harus menggunakan pembukuan, dengan adanya PP 46/2013 maka WP Badan yang PB kurang dari Rp. 4.800.000.000,- setahun, harus menggunakan PP 46/2013 yaitu $1\% \times PB = \text{Final}$.

WP - OP

Dalam garis besarnya di bagi dalam 3 kelompok

Kelompok 1:

Pengusaha tertentu

Kelompok 2 :

Berprofeso/pekerjaan bebas masih boleh menggunakan pencatatan yaitu perhitungan yang menggunakan norma tidak menggunakan PP 46/2013

Kelompok 3 :

PKL, asongan, kedai makanan yang sore pasang tenda malam diturunkan dan mereka berjualan ditempat yang tidak khusus untuk tempat penjualan, tetapi jika jual di pasar, mall terkena PP 46/2013. Dengan demikian yang terpengaruh PP 46/2013 adalah pengusaha tertentu yang harus menggunakan PP 46/2013 yaitu $1\% \times PB = \text{Final}$ sepanjang PB dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,-

Setelah dijelaskan latar belakang kapan diharuskan menggunakan PP 46/2013, maka akan dibahas mengenai dampaknya terhadap potongan PPH Ps 23

Kembali menggunakan contoh 1 diatas yaitu:

PT Merdeka mengadakan pesta dan minta bantuan :


- Sewa gedung di PT Surabaya Mall Rp. 10.000.000,-
- Bayar makanan dari CV Catering Rp. 50.000.000,-
- Bayar Event Organizer Laris Rp. 10.000.000,-

Sesuai dengan peraturan PPH Ps 23, PT Merdeka harus motong PPH Ps. 23 terhadap 3 pengusaha diatas. Pada umumnya pengusaha seperti CV Catering, Event Organizer peredaran brutonya setahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,- maka pengusaha catering maupun event organizer harus

menggunakan PP 46/2013 atau tiap bulannya harus setor $1\% \times PB = \text{Final}$

Final berarti yang sudah dipotong oleh pihak ketiga tidak dapat dikreditkan, ini berarti bahwa CV Catering dan Event Organizer yang telah dipotong PPH Ps. 23 oleh PT Merdeka tidak dapat dikreditkan oleh mereka, maka kerugian bagi pengusaha CV Catering dan Event Organizer tadi jika tiap transaksi dipotong dan tidak dapat dikreditkan ruginya makin besar (kumulatif). Untuk menghindari ini maka dikeluarkan peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 32/PJ/2013 tentang tata cara pembebasan dari pemotongan dan /atau pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan PP 46/2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu

Potongan PPH Ps. 23 Atas Bunga, Dividen, Royalty dan Hadiah



Contoh 1 :

PT Sukses pinjam uang pada bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- dengan bunga 6% pertahun. Bunga pinjaman PT Sukses kepada bank Mandiri tidak ada potongan PPH Ps. 23. (Tidak diperkenankan potongan PPH Ps. 23 terhadap bank lokal (Lembaga Keuangan)

Contoh 2 :

PT Surabaya pinjam uang dari HSBC Singapore sebesar USD 20.000, dengan rate bunga 5%/ Tahun. Karena pinjam uang pada bank di Luar Negeri, PT Surabaya harus motong PPH Ps. 26 sebesar $20\% \times (USD 20.000 \times 5\%) = USD 200$. Jika ada perjanjian (Tax Treaty) antara Singapore dan Indonesia tergantung perjanjian tersebut.

Contoh 3 :


PT. Merdeka pinjam uang pada PT Makmur sebesar Rp. 100.000.000,- dengan bunga 10% pertahun. PT Merdeka harus motong PPH Ps. 23 atas pembayaran bunga tersebut yaitu 15% (Rp. $100.000.000 \times 10\%$) = Rp. 1.500.000,- sifatnya tidak final.

Contoh 4:

Tuan Amin pinjam uang pada tuan Badri sebesar Rp. 50.000.000,- dengan bunga 12% pertahun. Bunga yang dibayar tuan Amin pada tuan Badri $12\% \times Rp. 50.000.000 = Rp. 6.000.000,-$. Untuk ini

tuan Amin harus motong tuan Badri PPH Ps. 23 sebesar : $15\% \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 900.000,-$ dan tidak final.

Potongan atas Deviden dapat digambarkan sebagai berikut :



Contoh : (Potongan atas Dividen)

PT Sukses dalam tahun 2015 membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya dengan keseluruhannya sebesar Rp. 500.000.000

Kepemilikan saham yaitu :

- PT Jakarta sebesar 30%

- PT Surabaya 20%
- PT Semarang 20%
- Tuan Sarjono 20%
- Tuan Budimana 10%

Masing-masing pemegang saham menerima:

- PT Jakarta sebesar	Rp. 150.000.000
- PT Surabaya	Rp. 100.000.000
- PT Semarang	Rp. 100.000.000
- Tuan Sarjono	Rp. 100.000.000
- Tuan Budiman	<u>Rp. 50.000.000</u>
	Rp. 500.000.000

Potongan Dividen menjadi :

- PT Jakarta tidak ada pemotongan karena memiliki saham 30% (= melebihi 25%)
- PT Surabaya dipotong $15\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,-$
- PT Semarang dipotong $15\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,-$
- Tuan Sarjono (WP-OP) $10\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 10.000.000,-$ (Final)
- Tuan Budiman (WP-OP) $10\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 5.000.000,-$ (Final)

Contoh potongan Royalti :

Potongan atas Royalty

Tarif 15%

Contoh :


Penerbit buku PT ABC membayar royalti pada tuan Budiman pengarang buku novel berjudul "Cintaku" sebesar Rp. 20.000.000,- Penerbit PT ABC harus memotong Tuan Budiman

PPH Ps. 23 sebesar :

$$15\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$$

Potongan atas hadiah :

Potongan atas hadiah dapat digambarkan sebagai berikut :



Contoh 1 :

Potongan atas hadiah yang diundi

PT Mulia menerima sebuah mobil Kijang Innova seharga Rp. 300.000.000,- dari Bank Negara atas periode undian bulan Agustus 2015, pajak dibebankan pada penerima hadiah dengan demikian PT Mulia dipotong PPH Ps. 23 oleh Bank Negara sebesar :

$$25\% \times \text{Rp. } 300.000.000,- = \text{Rp. } 75.000.000,- \text{ Final}$$

Contoh 2 :

Potongan hadiah atas dasar penghargaan

Dealer sepeda motor PT Laris untuk penjualan tahun 2015 sudah melebihi target penjualan, maka oleh PT Honda Motor diberi hadiah penghargaan sebesar uang tunai Rp. 50.000.000,- Untuk ini PT Honda Motor memotong PPH Ps. 23 sebesar :

$15\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 7.500.000,-$ dan tidak final

Contoh 3 :

Potongan hadiah atas dari prestasi

Muliono petennis unggulan Surabaya menerima hadiah sebesar 100.000.000,- sebagai pemenang juara I tennis yang diselenggarakan oleh Surabaya Tennis Club dalam rangka ulang tahun kota Surabaya. Untuk ini Surabaya Tennis Club harus potong PPH Ps. 23 sebesar :

$15\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,-$ dan tidak final.

BAB IX PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 24

PPH pasal 24 termasuk withholding Tax, karena sifatnya tidak final, maka potongan yang dilakukan di luar negeri dapat dikreditkan, namun tidak seluruhnya dikreditkan.

CONTOH I :

PT OMEGA punya cabang di Hongkong, Malaysia, dan Singapura. Laba yang diperoleh tahun 2015 adalah :

- Di Hongkong USD 40.000,- Tax rate 30%
- Di Malaysia USD 30.000,- Tax rate 25%
- Di Singapura USD 30.000,- Tax rate 10%
- Laba di Indonesia tahun 2015 Rp 300.000.000,-

Kurs 1 USD = Rp 10.000,- dan peredaran bruto tahun 2015 diketahui sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).

Hitung berapa yang maximum dapat dikreditkan untuk masing-masing negara diatas :

Perhitungannya menjadi :

Telah dipotong pajak di :

- | | | | |
|--|---|-----|---------------|
| - Hongkong : $30\% \times 40.000 \times 10.000$ | = | Rp. | 120.000.000,- |
| - Malaysia : $25\% \times 30.000 \times 10.000$ | = | Rp. | 75.000.000,- |
| - Singapura : $20\% \times 25.000 \times 10.000$ | = | Rp. | 50.000.000,- |

Selanjutnya gabungan dari laba yang diperoleh di luar negeri dan dalam negeri menjadi :

- | | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| - Laba di Hongkong : $\text{USD } 40.000 \times 10.000$ | = | Rp. | 400.000.000,- |
| - Laba di Malaysia : $\text{USD } 30.000 \times 10.000$ | = | Rp. | 300.000.000,- |
| - Laba di Singapura : $\text{USD } 25.000 \times 10.000$ | = | Rp. | 250.000.000,- |
| - Laba di Indonesia | = | <u>Rp.</u> | <u>300.000.000,-</u> |
| | | Rp. | 1.250.000.000,- |

Hitung berapa pajak terutang dari laba Rp. 1.250.000.000,-. Diketahui peredaran bruto tahun 2015 adalah Rp. 60.000.000.000,-.

Dengan demikian tarif yang digunakan adalah 25%

Perhitungan pajak terutang menjadi :

$25\% \times \text{Rp. } 1.250.000.000,- = \text{Rp. } 312.500.000,-$

Setelah diketahui pajak terutang, maka dapat dihitung maximum kredit masing-masing negara yang diperbolehkan :

Maksimum kredit yang dikreditkan :

Untuk Hongkong adalah :

$\text{Rp. } 400.000.000,- \times \text{Rp. } 312.500.000 = \text{Rp. } 100.000.000,-$

$\text{Rp. } 1.250.000.000,-$

Langkah selanjutnya :

Bandingkan hasil perhitungan per rumus dengan pajak yang dipotong di luar negeri jika perhitungan per rumus < dari potongan di luar negeri, maka per rumus yang harus diambil. Jika perhitungan rumus > dari potongan di luar negeri maka potongan luar negeri yang harus dipakai.

Dari perhitungan untuk Hongkong diketahui :

Perhitungan per rumus = Rp. 100.000.000 dan potongan di Hongkong = Rp. 120.000.000. Berarti perhitungan per rumus lebih kecil dengan demikian maximum kredit yang diperbolehkan yaitu Rp. 100.000.000,-

Maksimum kredit yang diperbolehkan untuk Malaysia :

$\text{Rp. } 300.000.000,- \times \text{Rp. } 312.500.000,- = \text{Rp. } 75.000.000,-$
 $\text{Rp. } 1.250.000.000,-$

Hasil perhitungan per rumus = Rp. 75.000.000,- yang dipotong di Malaysia juga Rp. 75.000.000,- maka maximum yang dapat diperbolehkan yaitu Rp. 75.000.000,-

Maksimum kredit yang diperbolehkan untuk Singapore :

$\text{Rp. } 250.000.000,- \times \text{Rp. } 312.500.000,- = \text{Rp. } 62.500.000,-$
 $\text{Rp. } 1.250.000.000,-$

Hasil perhitungan per rumus = Rp. 62.500.000,- yang dipotong di Singapore = Rp. 50.000.000,- Karena perhitungan per rumus > potongan di luar negeri, maka yang dapat dikreditkan adalah potongan di Singapore yaitu Rp. 50.000.000,-

Jawaban dari contoh 1 adalah maximum kredit yang diperbolehkan untuk

- Cabang Hongkong Rp. 100.000.000,-
- Cabang Malaysia Rp. 75.000.000,-
- Cabang Singapore Rp. 50.000.000,-

Bagaimana jika terdapat kerugian di cabang luar negeri

Contoh II :

PT Alfa punya cabang di Hongkong, Malaysia dan Singapore, untuk tahun 2015 diketahui

- Laba di Hongkong Rp. 300.000.000,- ; Tax rata 30%
- Laba di Malaysia Rp. 200.000.000,- ; Tax rata 20%
- Rugi di Singapore Rp. 150.000.000,-
- Laba di Indonesia Rp. 400.000.000,-

Peredaran bruto tahun 2015 adalah Rp. 60.000.000.000,- Hitung maximum kredit yang diperbolehkan masing-masing negara diatas.

Jawaban :

Catatan : yang perlu diperhatikan adalah jika terdapat kerugian di luar negeri maka tidak boleh dikurangi anggapan tidak ada cabang.

Dari contoh 2 diatas gabungan laba menjadi :

- Laba di Hongkong	Rp. 300.000.000,-
- Laba di Malaysia	Rp. 200.000.000,-
- Rugi di Singapore	Rp. -
- Laba di Indonesia	<u>Rp. 400.000.000,-</u>
	Rp. 900.000.000,-

Tarif pajak adalah 25%, karena diketahui peredaran bruto = Rp. 60.000.000.000,-
Pajak terutang menjadi : $25\% \times \text{Rp. } 900.000.000,- = \text{Rp. } 22.500.000,-$

Potongan pajak di :

- Hongkong 30% x Rp. 300.000.000,- = Rp. 90.000.000,-
- Malaysia 20% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 40.000.000,-
- Singapore rugi tidak ada potongan

Perhitungan maximum kredit

Maximum di Hongkong

$\text{Rp. } 300.000.000,- \times \text{Rp. } 225.000.000,- = \text{Rp. } 75.000.000,-$
 $\text{Rp. } 900.000.000,-$

Potongan di Hongkong adalah Rp. 90.000.000,-

Maximum yang dapat dikreditkan

Di Hongkong = Rp. 75.000.000,-

Maximum di Malaysia

$\text{Rp. } 200.000.000,- \times \text{Rp. } 225.000.000,- = \text{Rp. } 50.000.000,-$
 $\text{Rp. } 900.000.000,-$

Potongan di Malaysia = Rp. 40.000.000,-

Maximum yang diperbolehkan Rp. 40.000.000,-

Jawaban dari contoh 2 diatas adalah :

- Cabang Hongkong Rp. 75.000.000,-
- Cabang Malaysia Rp. 40.000.000,-

Bagaimana jika di Indonesia sendiri rugi ?

Contoh 3 :

Jika di Indonesia ada kerugian harus dikurangkan yaitu :

- Laba di Hongkong Rp. 400.000.000,- tax rate 30%
- Laba di Malaysia Rp. 300.000.000,- tax rate 25%
- Rugi di Singapura Rp. 100.000.000,- ,
- Rugi di Indonesia Rp. 200.000.000,-

Hitung berapa kredit pajak yang diperbolehkan jika diketahui penghasilan bruto adalah Rp. 60.000.000.000,-

Jawaban :

Catatan : yang perlu diperhatikan jika di Indonesia sendiri rugi, maka harus di kurangi.

Dari contoh 3 diatas gabungan laba menjadi :

- Laba di Hongkong	Rp.	400.000.000,-
- Laba di Malaysia	Rp.	300.000.000,-
- Laba di Singapura	Rp.	-
- Laba di Indonesia	(Rp.)	200.000.000,-
	RP.	500.000.000,-

Potongan pajak :

- Di Hongkong : 30% x Rp. 400.000.000,- = Rp. 120.000.000,-
- Di Malaysia : 25% x Rp. 300.000.000,- = Rp. 75.000.000,-
- Di Singapore tidak ada potongan karena rugi

Pajak terhutang adalah :

25% x Rp. 500.000.000,- = Rp. 125.000.000,-

Maksimum kredit pajak di Hongkong

$\frac{\text{Rp. 400.000.000,-}}{\text{Rp. 500.000.000,-}} \times \text{Rp. 125.000.000,-} = \text{Rp. 100.000.000,-}$

Rp. 500.000.000,-

Potongan di Hongkong = Rp. 120.000.000,- per rumus adalah Rp. 100.000.000,-

Maksimum kredit = Rp. 100.000.000,-

Maksimum kredit pajak di Malaysia :

$\frac{\text{Rp. 300.000.000,-}}{\text{Rp. 500.000.000,-}} \times \text{Rp. 125.000.000,-} = \text{Rp. 75.000.000,-}$

Rp. 500.000.000,-

Potongan pajak di Malaysia = Rp. 75.000.000,- per rumus = Rp. 75.000.000,-

Jumlah maksimum kredita untuk :

- Hongkong	Rp. 100.000.000,-
- Malaysia	<u>Rp. 75.000.000,-</u>
	Rp. 175.000.000,-

Sesuai dengan peraturan jumlah maximum dari kedua negara adalah Rp. 175.000.000,- tetapi berhubung pajak terutang di Indonesia hanya sebesar 125.000.000,- maka mximum kredit yang diperbolehkan yaitu Rp. 125.000.000,-

BAB X SETORAN MASA (PPH PASAL 25)

Dengan diterbitkan PP no. 46/2013 yang berlaku mulai Juli 2013, maka setoran masa PPH Ps 25 masih tetap berlaku untuk WP Badan maupun WP-OP yang peredaran brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,- (Empat ribu delapan ratus juta rupiah). Untuk WP Badan yang PB kurang dari Rp. 48.000.000.000,- maka berlaku PP 46/2013 yaitu setoran masa adalah 1% PB bulan bersangkutan = Final.

Contoh 1 :

Data yang ada di Pembukuan PT Omega tahun 2015 adalah:

Penghasilan Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)

Beban pokok penjualan Rp. 57.000.000.000,-

Beban sesuai Fiskal Rp. 2.500.000.000,-

Selanjutnya diketahui:

Kredit Pajak

PPH Ps 22 : Atas import Rp. 700.000,-

PPH Ps 23 : Atas bunga deposito Rp. 5.000.000,-

Setoran masa tahun 2015

Januari 2015	Rp. 1.000.000,-
Februari 2015	Rp. 1.000.000,-
Maret 2015	Rp. 1.000.000,-
April s.d Desember 9 x Rp. 2.000.000,-	<u>Rp. 18.000.000,-</u>
	Rp. 21.000.000,-

Dari data diatas diminta untuk:

- Menyusun laba/rugi untuk PT Omega masa 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
- Setoran masa tahun 2016

Jawaban :

a. Laba/ Rugi PT Omega
Masa 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

Penjualan	Rp. 60.000.000.000,-
Beban pokok penjualan	<u>Rp. 57.000.000.000,-</u>
	Laba kotor
	Rp. 3.000.000.000,-
Beban sesuai Fiskal	<u>Rp. 2.500.000.000,-</u>
	Laba fiskal
	Rp. 500.000.000,-

Pajak terhutang menggunakan tarif 25%, karena peredaran bruto tahun 2015 adalah Rp. 60.000.000.000,-, melebihi batas (Rp. 4,8 milyar s/d Rp. 50 milyar

Dengan demikian pajak terhutang menjadi :
 $25\% \times \text{Rp. } 500.000.000,- = \text{Rp. } 125.000.000,-$

dikurangi kredit pajak:

- PPH Ps. 22 : Import	Rp. 700.000,-	
- PPH Ps. 23 : Bunga deposito	<u>Rp. -</u>	
	Final	<u>Rp. 700.000,-</u>
Pajak yang dibayar sendiri		Rp. 124.300.000,-

Setoran masa tahun 2015 :

- Januari 2015	Rp. 1.000.000,-	
- Februari 2015	Rp. 1.000.000,-	
- Maret 2015	Rp. 1.000.000,-	
- April 2015 s/d Desember 2015 (9 x Rp. 2.000.000,-)	<u>Rp. 18.000.000,-</u>	
		<u>Rp. 21.000.000,-</u>
Kurang bayar (PPH Ps. 29)		Rp. 103.300.000,-

b. Setoran masa tahun 2016, mulai April 2016 adalah :

$1/12 \times \text{Rp. } 124.300.000,- = \text{Rp. } 10.358.333,-$

Setoran masa untuk tahun 2016 adalah :

Januari 2016	Rp. 2.000.000,-
Februari 2016	Rp. 2.000.000,-
Maret 2016	Rp. 2.000.000,-
April 2016 s/d 31 Desember 2016 (9 x Rp. 10.358.333,-)	<u>Rp. 93.224.997,-</u>
	Rp. 99.224.997,-

x) Catatan :

Kredit pajak PPH Ps 23 atas bunga deposito tidak dapat dikreditkan karena sifatnya final

xx) Catatan :

Setoran masa bulan Januari 2016, Februari 2016 dan Maret 2016 sama dengan setoran masa bulan Desember 2015.

Setoran masa untuk WP - OP (Perorangan)

Bagi WP - OP yang peredaran brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,- pertahun harus menggunakan pembukuan

Contoh 2 (WP - OP)

Pemilik dari UD Sukses adalah Tuan Sartono (K/3) karena penghasilan tahun 2016 adalah Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) maka UD Sukses harus menggunakan pembukuan

Data yang ada di pembukuan PT Sukses tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Penjualan	Rp. 5.000.000.000,-
Beban Pokok Penjualan	Rp. 4.000.000.000,-
Beban biaya sesuai Fiskal	Rp. 425.000.000,-

Kredit pajak tahun 2016 :

PPH Ps 22 :

- Atas pembelian solar di pertamina Rp. 125.000,-
- Atas pembelian kertas di pabrik (pabrik kertas di Surabaya) Rp. 50.000,-

Setoran masa tahun 2016

- Januari 2016	Rp. 1.500.000,-
- Februari 2016	Rp. 1.500.000,-
- Maret 2016 s/d Desember 2016 (10 x Rp. 2.000.000,-)	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
	Rp. 23.000.000,-

Saudara diminta untuk :

- Menyusun L/R dari UD. Sukses tahun 2016
- Setoran masa tahun 2017

Jawaban :

Penjualan	Rp. 5.000.000.000,-
Beban pokok penjualan	<u>Rp. 4.000.000.000,-</u>
	Rp. 1.000.000.000,-
Beban biaya sesuai fiskal	<u>Rp. 425.000.000,-</u>
Laba kotor	Rp. 575.000.000,-
PTKP (K/3) 1-1-2016	<u>Rp. 72.000.000,-</u>
	Rp. 503.000.000,-

Pajak terhutang :

5% x Rp. 50.000.000,- =	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 200.000.000,- =	Rp. 30.000.000,-
25% x Rp. 250.000.000,- =	Rp. 62.500.000,-
30% x Rp. 3.000.000,- =	<u>Rp. 900.000,-</u>
	Rp. 95.900.000,-

Kredit pajak :

Ps 22, pembelian solar	Rp. 125.000
Ps 22, pembelian kertas	<u>Rp. 50.000</u>
Yang dibayar	<u>Rp. 175.000,-</u>
Pajak yang dibayar sendiri	Rp. 95.725.000,-

Setoran masa tahun 2016 :

Januari 2016	Rp. 1.500.000,-
Februari 2016	Rp. 1.500.000,-
Maret s/d Desember 2016	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
	Rp. 23.000.000,-
Kurang bayar	Rp. 72.725.000,-

Setoran masa untuk tahun 2017

Mulai Maret 2017 = $1/12 \times \text{Rp. } 85.725.000 = \text{Rp. } 7.977.083,-$

Setoran masa tahun 2017

Januari 2017	Rp. 2.000.000,-
Februari 2017	Rp. 2.000.000,-
Maret 2017 s/d Desember 2017 (10 x Rp. 7.977.083)	<u>Rp. 79.770.830,-</u>
	Rp. 83.770.830,-

Perhitungan pajak terutang yang menggunakan catatan yaitu menggunakan norma Yang dapat menghitung dengan norma ini adalah WP - OP yang penghasilan bruto < Rp. 48.000.000.000 dan WP -OP yang berprofesi

Contoh 1 (Menggunakan Norma)

Dokter Tanoko (K/2) penghasilan 2016 adalah Rp. 900.000.000,- norma untuk dokter = 40% dalam tahun 2015 dokter Tanoko mengeluarkan biaya, untuk gaji perawat Rp. 30.000.000,- beli kasa, obat-obatan Rp. 20.000.000,-

Selanjutnya diketahui :

Kredit pajak : Ps 22 Rp. 10.000

Setoran masa tahun 2016 :

Januari 2016	Rp. 300.000,-
Februari 2016	Rp. 300.000,-
Maret 2016 s/d Desember 2016 (10 x Rp. 400.000)	<u>Rp. 4.000.000,-</u>
	Rp. 4.600.000,-

Hitung :

a. Berapa pajak terutang

b. Setoran masa 2017, mulai Januari s/d Desember 2017

Catatan : Untuk perhitungan dengan norma, maka semua biaya tidak dapat dikurangkan

Jawab :

Penghasilan Neto = 40% x Rp. 900.000.000,-	Rp. 360.000.000,-
PTKP (K/2) 1-1-2016	<u>Rp. 67.500.000,-</u>
Penghasilan Neto	Rp. 292.500.000,-

Pajak terutang

5% x Rp. 50.000.000,-	= Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 200.000.000,-	= Rp. 30.000.000,-
25% x Rp. 42.500.000,-	= <u>Rp. 10.625.000,-</u>
Pajak Terutang	= Rp. 4.312.500,-
Kredit pajak Ps. 22	= <u>Rp. 10.000,-</u>
Pajak yang dibayar sendiri	= Rp. 43.115.000,-
Setoran masa 2016 total	= <u>Rp. 4.600.000,-</u>
Pajak kurang bayar	= Rp. 38.515.000,-

Setoran masa tahun 2017 :

1/12 x Rp. 43.115.000 = Rp. 3.592.916,-

Setoran masa mulai tahun 2017 :

Januari 2017	Rp. 400.000,-
Februari 2017	Rp. 400.000,-
Maret s/d Desember 2017 (10 x Rp. 3.592.916)	<u>Rp. 35.929.160,-</u>
	Rp. 36.729.160,-

Untuk menghitung setoran masa tahun berikutnya harus dikeluarkan terlebih dahulu kompensasi kerugian yang masih dapat dikompensasikan dan penghasilan yang non operasional.

Contoh :

L/R periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 PT Alfa

Penjualan	Rp. 60.000.000.000,-
BPP	<u>(Rp. 56.000.000.000,-)</u>
Laba kotor	Rp. 4.000.000.000,-
Beban sesuai fiskal	<u>(Rp. 3.500.000.000,-)</u>
	Rp. 500.000.000,-
Penghasilan rupa-rupa :	
Penjualan Genset bekas	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
Laba bersih	Rp. 520.000.000,-
Kerugian tahun 2014 yang masih dapat dikompensasikan	<u>(Rp. 50.000.000,-)</u>
	Rp. 470.000.000,-

Pajak terutang

25% x Rp. 470.000.000,- = Rp. 117.500.000,-

Kredit pajak :

- PPH Ps. 22	Rp. 200.000,-
- PPh Ps. 23	Rp. 100.000,-

(Rp. 300.000,-)

Pajak yang dibayar sendiri Rp. 117.200.000,-

Setoran masa :

Januari 2016	Rp. 1.000.000,-
Februari 2016	Rp. 1.000.000,-
Maret 2016	Rp. 1.000.000,-
April s/d Desember 2016 (9 x Rp. 2.000.000,-)	<u>Rp. 18.000.000,-</u>
	<u>(Rp. 21.000.000,-)</u>
Kurang bayar	Rp. 96.200.000,-

Untuk menghitung setoran masa tahun 2017, karena adanya penghasilan non operasional sebesar Rp. 20.000.000,- penjualan genset bekas dan kerugian yang masih dapat dikompensasikan sebesar Rp. 50.000.000,- maka harus dikeluarkan terlebih dahulu yaitu :

Laba bersih	Rp. 520.000.000,-
Penjualan Genset bekas	<u>(Rp. 20.000.000,-)</u>
	Rp. 500.000.000,-
Kompensasi kerugian yang masih dapat dikreditkan	
Laba	<u>(Rp. 50.000.000,-)</u>
	Rp. 450.000.000,-

Pajak terhutang :

25% x Rp. 450.000.000,- = Rp. 112.500.000,-

Kredit pajak :

- PPH Ps. 22 Rp. 200.000,-

- PPH Ps. 23 Rp. 100.000,-

Rp. 300.000,-

Pajak yang dibayar sendiri Rp. 112.200.000,-

Setoran masa :

Januari 2016 Rp. 1.000.000,-

Februari 2016 Rp. 1.000.000,-

Maret 2016 Rp. 1.000.000,-

April s/d Desember 2016 (9 x Rp. 2.000.000) Rp. 18.000.000,-

Rp. 21.000.000,-

Kurang bayar

Rp. 91.200.000,-

Setoran masa tahun 2017 menjadi :

Mulai April 1/12 x Rp. 112.200.000 = Rp. 9.350.000,-

Setoran masa tahun 2017 :

Januari 2017 Rp. 2.000.000,-

Februari 2017 Rp. 2.000.000,-

Maret 2017 Rp. 2.000.000,-

April s/d Desember 2017 (9 x Rp. 9.350.000) Rp. 84.150.000,-

Rp. 90.150.000,-

Untuk dapat mengetahui kompensasi kerugian yang masih dapat dikompensasikan dapat dilihat dari contoh dibawah ini :

Contoh perhitungan kompensasi kerugian kerja (dalam jutaan rupiah)

Tahun Laba (Rugi)	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3
2005 Laba Rp. 200			
2006 Rugi (Rp. 300)			
2007 Laba Rp. 100	(300) - 100 = (200) I		
2008 Laba Rp. 50	(200) - 50 = (150) II		
2009 Rugi (Rp. 100)	(150) III	(100)	
2010 Laba Rp. 25	(150) - 25 = (125) IV	(100) I	
2011 Laba Rp. 75	(125) - 75 = (50) V	(100) II	
2012 Laba Rp. 40		(100) - 40 = (60) III	
2013 Rugi (Rp 30)		(60) IV	(30)
2014 Laba Rp 75		(60) - 75 = 15	(30) - 15 = (15) I
2015 Laba Rp. 25			(15) - 25 = 10 (mulai terhutang)

Penjelasan tentang kertas kerja diatas :

1. Kompensasi kerugian selalu dimulai dengan rugi
2. Tiap ada kerugian buat kolom baru
3. Pada tahun 2011 sebenarnya masih ada sisa kerugian Rp. 50.000.000,-, tetapi tidak dapat digunakan lagi karena sudah melampaui 5 tahun (lihat angka romawi V)
4. Dalam tahun 2012 ada laba Rp. 40.000.000,- masih dapat dikompensasikan dengan adanya kerugian Rp. 100.000.000,- dengan ada sisa rugi Rp. 60.000.000,- (angka III kolom II)
5. Dalam tahun 2014 ada laba Rp. 75.000.000,- masih dapat dikompensasikan dengan sisa rugi Rp. 60.000.000,- dan masih sisa laba Rp. 15.000.000,- dan masih dapat dikompensasikan dengan kerugian Rp. 30.000.000,- (lihat kolom III) sehingga masih ada sisa kerugian yaitu Rp. 15.000.000,-
6. Dalam tahun 2015 ada laba Rp. 25.000.000,- dan masih dapat dikompensasikan dengan sisa kerugian tahun 2014 yaitu Rp. 15.000.000,- yang baru digunakan sekali (angka romawi I) sehingga masih ada sisa laba yaitu 10.000.000,- (lihat kolom III)

Dengan demikian untuk tahun 2015 sudah terhutang pajak atas dasar laba sebesar Rp. 10.000.000 dan bukan atas dasar laba Rp. 25.000.000,-

Dalam kasus diatas seandainya dalam tahun 2016 ada laba misalkan Rp. 50.000.000,- maka tidak ada kompensasi kerugian lagi sehingga terhutang pajak atas dasar laba 50.000.000,-

BAB XI KOREKSI FISKAL

Neraca dan laporan laba rugi yang dibuat wajib pajak dalam hal ini perusahaan umumnya sesuai dengan peraturan yang digariskan oleh standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku umum untuk Indonesia.

Namun fiskus (pajak) mempunyai undang-undang perpajakan yang harus ditaati oleh wajib pajak. Untuk menjembatani perbedaan ini maka perusahaan harus membuat rekonsiliasi atau koreksi fiskal (KF).

Fiskus tidak permasalahan wajib pajak menyusun neraca dan laporan laba-rugi sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK), fiskus hanya menghendaki supaya laporan laba-rugi pada waktu pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan laba-rugi sudah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembukuan perusahaan dapat berjalan sesuai standar akuntansi keuangan (SAK) dan perusahaan hanya membuat koreksi fiskal untuk menghitung pajak terutang pada waktu menyusun SPT tahunan pada akhir tahun.

Lagipula koreksi fiskal ini tidak perlu dimasukkan dalam pembukuan wajib pajak (off Balance sheet).

Untuk dapat membuat rekonsiliasi atau koreksi fiskal, maka harus dipelajari terlebih dahulu mengenai pengertian abjek dan bukan objek pajak penghasilan dan pengertian deductible dan non deductible expenses (beban yang boleh dan tidak boleh dibebankan) sebagai beban perusahaan. Mengenai objek bukan objek, deductible dan non deductible expenses telah dibahas dalam bab terdahulu.

Dibawah ini adalah laba-rugi yang disusun PT Omega disebut laba-rugi komersial.

LABA – RUGI PT OMEGA PERIODE 1-1-2015 S/D 31-12-2015 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

Penjualan	Rp		60.250
BPP			(45.000)
Laba kotor			15.250
1. Gaji, tunjangan, THR	Rp	3200	
2. Tunjangan natura		250	
3. Listrik/air/telepon		300	
4. Entertainment		275	
5. Makan,minum karyawan (catering)		1500	
6. Pakaian dinas		250	
7. Biaya riset di Indonesia		750	
8. Pajak Bumi bangunan (PBB)		5	
9. Denda pajak		2	
10. Iklan di koran ada daftar nominatif		10	
11. Servis mobil sedan kantor		30	
12. Penyusutan		6500	
Total beban			(13.072)
Laba			2.178
<u>Penghasilan rupa-rupa :</u>			
Bunga deposito			20
Sewa tanah			60
Laba sebelum pajak			2258

Penjelasan pos-pos beban : (dalam jutaan rupiah)

Listrik,air,telepon Rp. 300,- terdiri

- Listrik Rp. 180,-
- Air Rp. 20,-
- Telepon di Kantor Rp. 30,-
- Pulsa HP Rp. 70,-
- Rp. 300,-

Entertainment Rp. 275,-
80% tidak didukung daftar nominatif

Pakaian dinas Rp. 250,- terdiri dari :

- Untuk staff Rp. 200,-
- Untuk satpam Rp. 50,-
- Rp. 250,-

Penyusutan Rp. 6.500,-
 Sesuai aturan pajak adalah Rp 6.750,-

Penghasilan rupa-rupa ; (dalam jutaan rupiah)
 Dari bunga deposito Rp. 20,-
 Dari sewa tanah milik perusahaan Rp. 60,-

Selanjutnya diketahui : (dalam jutaan rupiah)
 Kredit pajak tahun 2015 :
 - PPH pasal 23 : Bunga deposito Rp. 4
 Sewa tanah Rp. 6,-
 Rp. 10,-

Setoran masa (PPH pasal 25) tahun 2015 : (dalam jutaan rupiah)
 Januari 2015 Rp. 2,-
 Februari 2015 Rp. 2,-
 Maret Rp. 2,-
 April s/d Desember 2015
 9 x Rp. 4,- = Rp. 36,-
 Rp. 42,-

Setelah diketahui laba – rugi komersial termasuk kredit pajak dan setoran masa (PPH pasal 25) mulailah menyusun L/R fiskal dengan membuat koreksi fiskal positif (+) dan koreksi fiskal (-) yaitu membuat kertas kerja yang bentuk umumnya adalah seperti :

L/R PT OMEGA
PERIODE 1-1-2012 S/D 31-12-2012
DALAM JUTAAN RUPIAH

		L/R KOMERSIAL	KF (+)	KF (-)	L/R FISKAL
Penjualan	Rp	60.250	-	-	60.250
BPP		(45.000)	-	-	(45.000)
		15.250	-	-	15.250
Beban (biaya)					
1. Gaji ,tunjangan, THR	Rp	(3.200)	-	-	(3.200)
2. Tunjangan natura		(250)	250	-	-
3. Listrik, air, telepon		(300)	35	-	(265)
4. Entertainment		(275)	220	-	(55)
5. Makan /minum catering		(1.500)	-	-	(1500)
6. Pakaian dinas.		(250)	200	-	(50)
7. Biaya riset di Indonesia		(750)	-	-	750
8. PBB.		(5)	-	-	(5)
9. Denda pajak		(2)	2	-	-
10. Iklan di koran ada daftar nominatif		(10)	-	-	(10)
11. Service mobil sedan kantor		(30)	15	-	(15)
12. Penyusutan		(6.500)	-	250	(6750)
		(13.072)	722	250	(12.600)
Penghasilan rupa-rupa :					
~ Bunga deposito		20	-	20	-
~ Sewa tanah		60	-	60	-
Laba sebelum pajak	Rp	2258	722	330	2650

Langkah selanjutnya setelah diketahui L/R Fiskal .

Langkah ke II : yaitu hitung pajak terutang dari laba, fiskal, yaitu Rp. 2.650.000.000,-

Peredaran bruto = Rp. 60.250.000.000,- => Rp. 50.000.000.000,-

jadi tarif = 25%

Pajak terutang = 25% x Rp. 2.650.000.000,- = Rp. 662.500.000,-

Langkah ke III : dari pajak terutang Rp. 662.500.000,- masih harus dikurangi kredit pajak dan setoran masa tahun 2015 yaitu :

Pajak terutang		Rp.	662.500.000,-
Kredit pajak			
- PPH pasal 23 bunga deposito	= Final	Rp.	-
- Sewa tanah	= Final	Rp.	-
Pajak yang dibayar sendiri		Rp.	662.500.000,-

Setoran masa tahun 2015 :

- Januari	Rp.	2.000.000,-	
- Februari	Rp.	2.000.000,-	
- Maret	Rp.	2.000.000,-	
- April s/d Desember 2015	Rp.	36.000.000,-	
			(Rp. 42.000.000,-)
Pajak kurang dibayar (PPh pasal 29)		Rp.	620.500.000,-

Perhitungan setoran masa untuk tahun 2016 adalah :

Dalam tahun 2015 ada penghasilan dari non operasional yaitu bunga deposito dan sewa tanah yang kedua-duanya bersifat final dan sudah dilakukan koreksi, sehingga tidak ada penghasilan yang sifatnya non operasional.

Dengan demikian perhitungan setoran masa untuk tahun 2016 adalah : mulai April 2016 =
 $1/12 \times$ yang dibayar sendiri =
 $1/12 \times$ Rp. 662.500.000 = Rp. 55.208.333,-

Jadi setoran dalam tahun 2016 adalah :

- Januari 2016	Rp.	4.000.000,-	} Sama dengan setoran bulan Desember 2015
- Februari 2016	Rp.	4.000.000,-	
- Maret 2016	Rp.	4.000.000,-	
- April 2016 s/d Desember 2016			
9 x Rp. 55.208.333,-	Rp.	496.874.997,-	
	Rp.	508.874.997,-	

Waktu menyerahkan SPT tahunan disamping lampiran laba-rugi umumnya harus dilampiri koreksi fiskal yang dibuat perusahaan. Untuk ini dapat dibuatkan lampiran sebagai berikut :

L/R komersial		Rp.	2.258.000.000,-
Koreksi fiskal positif (+) :			
1. Tunjangan Natura	Rp.	250.000.000,-	
2. Pulsa HP	Rp.	35.000.000,-	
3. Entertainment	Rp.	220.000.000,-	
4. Pakaian dinas	Rp.	200.000.000,-	
5. Denda pajak	Rp.	2.000.000,-	
6. Servis mobil	Rp.	15.000.000,-	
		Rp.	722.000.000,-
		Rp.	2.980.000.000,-

Koreksi fiskal negatif (-) :

1. Penyusutan	Rp.	250.000.000,-	
2. Bunga Deposito	Rp.	20.000.000,-	
3. Sewa tanah	Rp.	60.000.000,-	
			(Rp. 330.000.000,-)
	L/R Fiskal		Rp. 2.650.000.000,-

Bagaimana jika dalam soal diatas bukan WP Badan tetapi WP - OP yang juga menggunakan pembukuan jika WP Badan maupun WP - OP menggunakan pembukuan maka hasil laporan laba - rugi adalah sama sebagai contoh :

UD Omega pemilik adalah Tuan Suhari (K/3) menggunakan pembukuan dengan menggunakan soal yang sama dengan PT Omega diatas maka laba fiskal yang diperoleh UD Omega adalah :

Laba Fiskal	Rp.	2.650.000.000,-
PTKP (K/3) 1-1-2016	Rp.	72.000.000,-
	Rp.	2.578.000.000,-
Pajak Terhutang :		
5% x Rp. 50.000.000,-	Rp.	2.500.000,-
15% x Rp. 200.000.000,-	Rp.	30.000.000,-
25% x Rp. 250.000.000,-	Rp.	62.500.000,-
30% x Rp. 2.078.000.000,-	Rp.	623.400.000,-
	Rp.	718.400.000,-
Kredit pajak	Rp.	NIHIL
Yang harus dibayar sendiri	Rp.	725.600.000,-
Setoran masa tahun 2016		
Januari	Rp.	2.000.000,-
Februari	Rp.	2.000.000,-
Maret s/d Desember 2016	Rp.	40.000.000,-
		Rp. 44.000.000,-
Kurang bayar (PPH Ps. 29)		Rp. 674.400.000,-

Setoran masa untuk tahun 2017


Mulai bulan Maret 2017 = $1/12 \times$ 718.400.000,- = Rp. 59.866.667,-

Jadi :


Januari 2017	Rp.	4.000.000,-
Februari 2017	Rp.	4.000.000,-
Maret s/d Desember 2017		
(10 x Rp. 59.866.667)	Rp.	598.666.670,-
	Rp.	606.666.670,-

BAB XII
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN BM)

Wajib pajak meskipun sudah memiliki NPWP, tetapi jika peredaran bruto belum melampaui Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) setahun tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), sebab di kategorikan sebagai pengusaha kecil (sesuai PMK no. 197/03/2013, mulai berlaku 1-1-2014)



Yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah RI yang meliputi wilayah barat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zone ekonomi eksklusif dan landas kontinen didalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.



Sesuai UU no.42/2009 pasal 1 ayat (1)

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak (BKP) adalah :

- Penyerahan hak atas BKP suatu perjanjian
- Penghasilan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan / atau perjanjian sewa guna usaha (leasing).
- Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- Pemakaian sendiri dan/atau pemberian Cuma-Cuma atas BKP
- BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
- Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang.
- Penyerahan BKP secara konsinyasi dan
- Penyerahan BKP oleh pengusaha kena pajak (PKP) dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Yang tidak termasuk pengertian penyerahan BKP adalah :

- Penyerahan BKP kepada makelar.
- Untuk jaminan utang piutang.
- PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang (sentralisasi).
- Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP.
- BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

Sesuai UU PPN no. 42/2009 pasal 4 (1)

PPN dikenakan atas :

- Penyerahan BKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- Import BKP
- Penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

- d) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP oleh PKP.
- e) Pemanfaatan BKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f) Ekspor BKP oleh PKP.
- g) Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP dan
- h) Ekspor JKP oleh PKP

Sesuai UU no.42/2009 pasal 4(2)

Jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut :

- A. Barang hasil pertambangan atau hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi :
 - Minyak mentah (crude oil)
 - Asbes, batu tulis, batu apung, grafit, pasir, fosfat, tanah, tanah liat, tawas.
 - Batu bara, sebelum diproses menjadi briket batu bara.
 - Bijih besi, bijih hitam, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel.
- B. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat.
 - Gabah, beras, jagung, sagu, kedelai, garam yang beryodium, maupun tidak.
 - Daging segar tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dikemas, atau tidak dikemas, digarami, dikapuri, diasamkan, diawetkan, dengan cara lain dan/atau direbus.
 - Telur yang tidak diolah, diasinkan atau dikemas.
 - Susu yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya dan /atau tidak dikemas.
 - Buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, diiris, dipotong, digrading dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
 - Sayur-sayuran segar yang dipetik, dicuci dan /atau disimpan pada suhu rendah termasuk sayuran segar yang dicacah.

Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut :

- a) Jasa kesehatan medis.
- b) Jasa pelayanan sosial
- c) Jasa pengiriman surat dan perangko
- d) Jasa keuangan
- e) Jasa pendidikan
- f) Jasa keagamaan
- g) Jasa asuransi
- h) Jasa kesenian dan hiburan
- i) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- k) Jasa tenaga kerja
- l) Jasa perhotelan
- m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum.
- n) Jasa persediaan tempat parkir

- o) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- p) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- q) Jasa boga atau catering

Sesuai UU PPN no. 42/2009 pasal 5 (1)

Pajak penjualan atas barang mewah (PPN BM) dikenakan terhadap :

- A. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean di dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya .

Yang dimaksud dengan BKP yang tergolong mewah adalah :


- Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
- Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan/atau.
- Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

- B. Import BKP yang tergolong mewah.

Sesuai UU PPN no.42/2009 pasal 5 (2)

PPN BM dikenakan hanya 1(satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu import BKP yang tergolong mewah.

Tarif PPN/PPN BM dapat digambarkan sebagai berikut :



Faktur Pajak (FP) UU no. 42/2009 pasal 13(a)

Dengan adanya UU PPN no.42/2009 yang baru, maka faktur pajak sederhana dihapus, tetapi faktur gabungan dan dokumen tertentu yang dapat disamakan dengan faktur pajak yang masih berlaku. Yang dimaksud dengan dokumen tertentu yaitu dokumen pembelian dari :

- Pertamina
- PLN
- PDAM
- TELKOM

Syarat formil pembuatan FP yaitu paling sedikit memuat pasal 13 (5)

1. Nama, alamat NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
2. Nama, alamat NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
4. PPN yang dipungut
5. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP dan
6. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani FP

Kapan faktur pajak harus dibuat ?

Sesuai UU PPN no. 42/2009 pasal 13(1a) faktur pajak harus dibuat pada :

- a) Penyerahan BKP dan/atau JKP
- b) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP.
- c) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau
- d) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan kepmen keuangan.

Jika FP gabungan dapat dibuat paling lama akhir bulan penyerahan.

Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan materilil.


Yang Formal telah dibahas

Persyaratan pembuatan FP yang materilil .

Yaitu dokumen yang disamakan dengan FP dapat dikatakan memenuhi persyaratan materilil apabila memuat keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai seluruh transaksi yang dilakukan PKP.

Kapan faktur pajak harus dibuat, dilaporkan, dan disetorkan ?

Dapat digambarkan sebagai berikut :



Pajak Keluaran (PK)/ Pajak masukan

Pengertian Pajak keluaran (PK)

- Jika PKP jual BKP pungutan PPN nya adalah pajak keluaran (PK)
- Jika PKP beli BKP dari PKP pungutan PPN nya adalah pajak masukan (PM).

Misal :

Tono jual BKP seharga	Rp. 10.000,-
PPN 10%	<u>Rp. 1.000,-</u> → PK
	Rp. 11.000,-

Tono beli BKP seharga	Rp. 6.000,-
PPN 10%	<u>Rp. 600,-</u> → PM
	Rp. 6.600,-

Pembahasan selanjutnya bagaimana jika PK > PM atau PM > PK

Contoh :

Transaksi yang dibuat Tomy (PKP) untuk bulan Mei 2014

Jual BKP pada PKP	Rp. 10.000,-
PPN 10%	<u>Rp. 1.000,-</u> → PK
	Rp. 11.000,-

Beli BKP dari PKP	Rp. 7.000,-
PPN 10%	<u>Rp. 700,-</u> → PM
	Rp. 7.700,-

Jadi dalam Mei 2014

PK	Rp. 1.000,-
PM	Rp. 700,-
PK > PM	Rp. 300,-

Dalam hal ini Tomy harus setor RP. 300,-

Transaksi Bulan Juni 2014

Jual BKP dari PKP	Rp. 5.000,-
PPN 10%	<u>Rp. 500,-</u> → PK
	Rp. 5.500,-

Beli BKP dari PKP	Rp. 7.000,-
PPN 10%	<u>Rp. 700,-</u> → PM
	Rp. 7.700,-

Untuk bulan Juni

PK	Rp. 500,-
PM	<u>Rp. 700,-</u>
PK > PM	Rp. 200,-

PM > PK = Rp 200,- tidak ada penyetoran , dan kelebihan ini dapat di kompensasikan dengan bulan-bulan berikutnya.

Transaksi bulan Juli 2014

Jual BKP dari PKP Rp. 6.000,-
 PPN 10% Rp. 600,- → PK
 Rp. 6.600,-

Beli BKP dari PKP Rp. 3.000,-
 PPN 10% Rp. 300,- → PM
 Rp. 3.300,-

Untuk bulan Juli

PK Rp. 600,-
 PM Rp. 300,-
 PK > PM Rp. 300,-
 Sisa PM bulan Juni Rp. 200,-
 Kurang setor Rp. 100,- → harus setor

Untuk bulan Agustus 2014

Jual BKP dari PKP Rp. 3.000,-
 PPN 10% Rp. 300,- → PK
 Rp. 3.300,-

Beli BKP dari PKP Rp. 8.000,-
 PPN 10% Rp. 800,- → PM
 Rp. 8.800,-

Untuk bulan Agustus 2014

PK Rp. 300,-
 PM Rp. 800,-
 PM > PK Rp. 500,- → Tidak ada penyetoran dan ditahan.

Transaksi bulan September 2014

Jual BKP dari PKP Rp. 4.000,-
 PPN 10% Rp. 400,- → PK
 Rp. 4.400,-

Beli BKP dari PKP Rp. 5.000,-
 PPN 10% Rp. 500,- → PM
 Rp. 5.500,-

Untuk bulan September 2014

PK Rp. 400,-
 PM Rp. 500,-
 PM > PK Rp. 100,-
 Sisa PM bulan Agustus Rp. 500,-
 Rp. 600,- → Kelebihan PM

Transaksi bulan Oktober 2014

Jual BKP dari PKP Rp. 10.000,-
 PPN 10% Rp. 1000,- → PK
 Rp. 11.000,-

Beli BKP dari PKP Rp. 3.000,-
 PPN 10% Rp. 300,- → PM
 Rp. 3.300,-

Untuk bulan Oktober 2014

PK Rp. 1000,-
 PM Rp. 300,-
 PK > PM Rp. 700,-
 Sisa PM bulan September Rp. 600,-
 Kurang setor PK > PM Rp. 100,- → Harus setor

Demikian seterusnya dan bisa dikompensasikan sampai tahun 2015.

Apabila kelebihan PM terjadi pada masa pajak akhir tahun buku, kelebihan PM tersebut dapat diajukan permohonan restitusi (minta kembalian) sesuai pasal 9 (4a). Tetapi jika tidak dimintakan restitusi , tetap dapat dikompensasikan dalam tahun berikutnya.

Pajak Masukan (PM) yang tidak dapat dikreditkan :

Pada dasarnya PM dapat dikreditkan dengan PK, tetapi tidak semua dapat dikreditkan.

PM yang tidak dapat dikreditkan (pasal 9 ayat 8).

- Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha diukuhkan sebagai PKP.
- Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali barang dagangan atau disewakan.
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP di luar daerah pabean sebelum pengusaha diukuhkan sebagai PKP.
- Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak lengkap (cacat).
- Perolehan BKP atau JKP yang PM-nya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- Perolehan BKP atau JKP yang PM-nya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum BKP berproduksi.
- Semua PPN BM bukan PM.

Pada dasarnya PM harus dikompensasikan dalam bulan yang sama. Tetapi pasal 9 ayat(9) dikatakan :

PM yang dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan PK pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Peraturan KMK no. 79/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 yang menyangkut : Kegiatan usaha tertentu (yaitu usaha yang semata-mata melakukan) :

A. Penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran.

Contoh : jual kendaraan bermotor eceran

Jual mobil bekas seharga Rp. 100.000.000,-

PPN terutang 10% x Rp. 100.000.000,- Rp. 10.000.000,- → PK

PM = 90% x Rp. 10.000.000,- Rp. 9.000.000,-

PPN terutang Rp. 1.000.000,-

B. Untuk penyerahan emas secara eceran

Jual perhiasan emas seharga Rp. 3.000.000,-

PPN terutang= 10% x 3.000.000,- Rp. 300.000,- → PK

PM = 80% x Rp. 300.000,- (Rp. 240.000,-)

PPN terutang Rp. 60.000,-

Atau tarif 10% x 20% = 2%

2% x Rp. 3.000.000,- = Rp. 60.000,-

Disamping itu bangun rumah sendiri juga terutang PPN yaitu sesuai peraturan Menkeu no. 163/PMK.03/2012 pasal2 (2), maka WP yang membangun rumah terkena PPN 10% (20% x Total cost tidak termasuk harga tanah) dengan syarat tanah tidak melebihi 200 m².

Contoh perhitungan PPN :

PT Pabrik kertas Surabaya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sejak tahun 2005.

Transaksi pada bulan Mei 2014 adalah :

<u>TGL/BULAN</u>	<u>TRANSAKSI</u>
2 Mei 2014	Import pulp dari Jepang CIF Rp. 200.000.000,- + bea masuk 3%
5 Mei 2014	Jual kertas pada percetakan "Modern" Rp.200.000.000,-
6 Mei 2014	Terima uang muka dari toko kertas "Maju" Rp. 10.000.000,-
8 Mei 2014	Jual kertas pada non PKP Rp. 15.000.000,-
10 Mei 2014	Terima pembayaran utang dari toko kertas "Laris" atas penyerahan kertas Bulan Maret 2014 Rp. 100.000.000,-
12 Mei 2014	Bayar uang muka pada percetakan untuk cetak label Rp. 5.000.000,-
14 Mei 2014	Eksport kertas ke Brunei Rp.100.000.000,-
16 Mei 2014	Beli kertas bekas dari non PKP Rp. 5.000.000,-
19 Mei 2014	Beri sumbangan kertas tulis pada yayasan anak-anak cacat Rp. 5.000.000,- harga pokok Rp. 4.000.000,-
20 Mei 2014	Jual kertas ukuran khusus pada toko kertas "ABC" atas dasar Konsinyasi Rp. 10.000.000,-

Hitung PPN terutang.

Untuk menjawab soal PPN diatas disarankan untuk membuat kertas kerja degan model dibawah ini.

KERTAS KERJA PPN PENYERAHAN DAN PEMBELIAN MASA BULAN MEI 2014

(Jawaban contoh soal PPN diatas)

NO	TGL/BLN	TRANSAKSI	PM (Rp)	PK(Rp)
1	2 Mei	Import pulp CIF Rp. 200.000.000,- Bea masuk 3% Rp. 6.000.000,- Rp. 206.000.000,- x 10%	20.600.000	-
2	5 Mei	Jual kertas Rp. 200.000.000,- x 10 %	-	20.000.000
3	6 Mei	Terima uang muka pesanan kertas Rp. 10.000.000,- X 10%	-	1.000.000
4	8 Mei	Jual kertas pada non PKP Rp. 15.000.000,- x 10%	-	1.500.000
5	10 Mei	Terima pembayaran utang Rp. 100.000.000,- atas pembelian kredit kertas bulan Maret 2014. (diasumsikan penyerahan PKP bulan Maret sudah dibayar bulan April 2014)	-	-
6	12 Mei	Bayar uang muka pesanan label Rp. 5.000.000,- x 10%	500.000	-
7	14 Mei	Eksport ke brunei Rp. 100.000.000,- Tarif = 0% x Rp. 100.000.000,-	-	-
8	16 Mei	Beli kertas dari Non PKP Rp . 5.000.000,- Tidak ada faktur pajak	-	-
9	19 Mei	Beri sumbangan kertas tulis Rp. 5.000.000,- untuk anak-anak yatim piatu harga pokok Rp. 4.000.000,- ; Rp. 4.000.000,- x 10%	-	400.000
10	20 Mei	Jual kertas dasar konsinyasi Rp. 10.000.000,- Rp. 10.000.000,- x 10%	-	1.000.000
Rp.			21.100.000	23.900.000

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa :

PK Rp. 23.900.000,-

PM Rp. 21.100.000,

PK > PM Rp. 2.800.000

Contoh : Perhitungan PPnBM (Pajak penjualan atas barang mewah)

Toko elektronik "ABC" sebagai pengusaha kena pajak (PKP) jual video kamera seharga Rp. 15.000.000,- Video kamera tersebut termasuk dalam barang mewah dengan tarif PPnBM sebesar 20%

Toko elektronik "ABC" harus mungut :

PPN 10% x Rp. 15.000.000,- Rp. 1.500.000,-

PPnBM 20% x Rp. 15.000.000,- Rp. 3.000.000,-

Catatan :

1. PPnBM hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau atas impor BKP yang tergolong mewah. (Jadi hanya dikenakan sekali saja)
2. Semua PPnBM bukan merupakan pajak masukan (tidak dapat dikreditkan)
Dengan demikian PPnBM dapat ditambahkan ke dalam harga barang kena pajak yang bersangkutan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan

BAB XIII

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Mulai 1 Januari 2011 PBB masuk pajak daerah

Sesuai peraturan daerah kota Surabaya no. 10 tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan dalam ketentuan umum pasal 1 (6) yang dimaksud dengan PBB adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan , kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sesuai pasal 3 (objek pajak) :

1. Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan , kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
 - a. Jalan bangunan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
 - b. Jalan tol
 - c. Kolam renang
 - d. Pagar mewah
 - e. Tempat olah raga
 - f. Galangan kapal, dermaga
 - g. Taman mewah
 - h. Tempat penampungan /kilang minyak, air, gas pipa minyak.
 - i. Menara.
3. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang :
 - a. Digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan.
 - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
 - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu.
 - d. Merupakan hutan lindung , hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan azas timbal balik.
 - f. Digunakan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOP-TKP) ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap WP.

Sesuai Pasal 4 (Subjek Pajak)

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan / ataumemperoleh manfaat atas bangunan.

Bagaimana jika atas objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, maka kepala daerah dapat

menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak Pasal 5 (2).

Dasar pengenaan tarif dan cara menghitung pajak :

- 1) Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP).
- 2) Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- 3) Penetapan besarnya NJOP dilakukan kepala daerah.

Tarif PBB (Pasal 7)

- A. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan
- 1) Umum sebesar 0.1 % (nol,koma satu persen)
 - 2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan / atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBB umum, sehingga menjadi 0.15% (nol koma lima belas persen)
 - 3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/ atau bangunan ramah lingkungan, maka dikenakan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PBB yang umum sehingga menjadi 0.05 % (nol koma nol lima persen).

Contoh perhitungan untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Contoh A1 :

Budiman memiliki rumah di Jl. Tenggilis Raya dengan luas tanah 500 m² dan bangunan 300 m² dalam tahun 2012. NJOP untuk tanah adalah Rp. 1.000.000,- / m² dan bangunan Rp. 800.000,-/ m². NJOP – TKP = Rp .15.000.000,-

PBB terutang tahun 2012 adalah :

~ harga tanah 500 x Rp. 1.000.000,-	=	Rp. 500.000.000,-
~ Bangunan 300 x Rp. 800.000,-	=	<u>Rp. 240.000.000,-</u>
Jumlah NJOP		Rp. 740.000.000,-
NJOP-TKP		<u>(Rp. 15.000.000,-)</u>
		Rp. 725.000.000,-

Karena jumlah NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000,- , maka tarif PBB adalah 0.1%.

PBB terutang tahun 2012 adalah : 0.1% x Rp.725.000,- = Rp. 725.000,-

Catatan : Untuk potongan NJOP - TKP sifatnya adalah regional dan untuk daerah Surabaya ditentukan Rp. 15.000.000,-

Contoh A2 :

Dari contoh A1 diatas jika diketahui bahwa Jl Tenggilis Raya dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maka dikenakan tambahan 50% atau tarif 0.15%

PBB terutang menjadi : 0.15% x Rp. 725.000.000,- = Rp. 1.087.000,-

Perhitungan alternatif adalah :

Rp. 725.000 + (50% x Rp. 725.000,-) = Rp. 1.087.500,-

Contoh A3 :

Dari contoh A1 diatas, jika diketahui bahwa Jl. Tenggilis Raya adalah ramah lingkungan maka dikenakan pengurangan 50% dari tarif PBB yang umum atau tarif 0,05%.

PBB terutang menjadi : 0.05% x Rp. 725.000.000,- = Rp. 362.500,-

Perhitungan alternatif adalah :

Rp. 725.000,- - (50% x Rp. 725.000,-) = Rp. 362.500,-

- B. Contoh perhitungan NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan

- 1) Umum sebesar 0.2 % (nol koma dua persen)
- 2) Dalam hal; pemanfaatan bumi dan bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBB yang umum sehingga menjadi 0.3% (nol koma tiga persen).
- 3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan bangunan ramah lingkungan maka dikenakan pengurangan sebesar 50% dari tarif PBB yang umum sehingga menjadi 0.1 % (nol koma satu persen).

Contoh B1:

Kartomo memiliki rumah di Jl. Ngagel Raya dengan luas tanah 1.000 m² dan bangunan 500 m² dalam tahun 2012. NJOP untuk tanah adalah Rp. 12.000.000,- / m² dan bangunan Rp. 1.000.000,-/m². NJOP –TKP = Rp. 15.000.000,-

PBB terutang untuk tahun 2012 adalah :

- Harga tanah 1000 x Rp. 12.000.000,-	Rp. 1.200.000.000,-
- Harga bangunan 500 x Rp. 1.000.000,-	<u>Rp. 500.000.000,-</u>
Jumlah NJOP	Rp. 1.700.000.000,-
NJOP TKP	<u>Rp. 15.000.000,-</u>
	Rp. 1.685.000.000,-

Karena jumlah NJOP melebihi satu milyar maka tarif PBB = 0.2%.

PBB terutang tahun 2012 adalah : 0.2% x Rp. 1.685.000.000,- = Rp. 3.370.000,-

Contoh B2 :

Dari contoh B1 di atas jika diketahui bahwa Jl. Ngagel raya dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maka dikenakan tambahan 50% atau tarif 0.3% (nol koma tiga persen).

PBB terutang menjadi : 0.3% x 1.685.000.000,- = Rp 5.055.000

Perhitungan alternatif adalah

Rp. 3.370.000 + (50% x Rp. 3.370.000) = Rp. 5.055.000

Contoh B3

Dari contoh B1 diatas jika diketahui jl. Ngagel Raya adalah ramah lingkungan maka dikenakan pengurangan sebesar 50% dari tarif PBB yang umum sehingga menjadi 0,1% (nol, koma satu persen)

PBB terutang menjadi : 0,1% x Rp. 1.685.000.000 = Rp. 1.685.000

Perhitungan alternatif menjadi :
Rp. 3.370.000 – (50% x Rp. 3.370.000) = Rp. 1.685.000

Catatan tambahan :

Sesuai Pasal 7 : yang dimaksud dengan pemanfaatan objek PBB dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan adalah pemanfaatan objek PBB untuk kepentingan usaha dan dalam pelaksanaannya memanfaatkan bumi dan atau bangunan milik pihak lain, yang mengganggu kepentingan lain.

Yang dimaksud dengan ramah tamah lingkungan adalah memanfaatkan bumi dan atau bangunan tersebut menggunakan manajemen dan teknologi yang berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan bangunan cagar budaya adalah bangunan atau lingkungan cagar budaya yang ditekankan sebagai bangunan atau lingkungan cagar budaya berdasarkan keputusan kepala daerah serta pemanfaatan dan pengelolannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masa Pajak dan Tagihan Pajak

Tagihan pajak PBB tahun 2014 adalah awal tahun 2014 (Januari 2014)

Masa Pajak :

1. 1 Januari dan berakhir 31 Desember
2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pada tanggal 1 Januari

Istilah-istilah yang perlu diketahui :

- SPOP : Surat Pemberitahuan Objek Pajak
Digunakan WP untuk melaporkan data subjek dan objek PBB
- SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yaitu
Surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya PBB terutang
- SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah
- SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
- SKPDKBT : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
- SKPDLB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
- STPD : Surat Tagihan Pajak Daerah yaitu untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif (bunga/denda)

Bagaimana jika SPOP tidak dilaporkan atau salah pengisiannya

- SPOP harus diserahkan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP sebagai dasar menerbitkan SSPT
- Jika WP tidak mengisi SPOP setelah ditegor maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% x Pokok Pajak Terutang

Keberatan dan Banding

WP – PBB dapat mengajukan keberatan dengan syarat :

- Secara tertulis diajukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- Harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya SKPDKB, SKPLB
- WP telah membayar paling sedikit sejumlah yang dipertimbangkan
- Jika tidak memenuhi syarat diatas, tidak dipertimbangkan

Paling lama 12 (dua belas bulan) sejak tanggal surat keberatan diterima tidak memberi keputusan maka dianggap diterima

Jika keberatan atau banding dikabulkan sebagian/seluruhnya, kelebihan pembayarab pajak dikembalikan dengan WP menerima bunga 2% setiap bulan untuk paling lama 24 bulan atau 48%.

Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian WP dikenakan sanksi 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan di kurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum tiap bulan mengajukan keberatan.

BANDING.

Jika keberatan diatas :

- Ditolak seluruhnya /sebagian
- Diterima seluruhnya atau sebagian

Maka , WP dapat mengajukan banding.

Syarat-syarat mengajukan banding adalah kurang lebih sama dengan mengajukan keberatan.

Jika banding di tolak , dikenakan denda 100%.

Banding dilaksanakan di Jakarta .

TAGIHAN PBB.

Untuk PBB tahun 2013 jatuh tempo 31 Agustus , Jika dibayar bulan September 2013 dikenakan denda 2% (seperti pajak pusat).

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| SKPD | } | Harus dilunasi paling lama 1(satu) bulan.
Misal :
Diterbitkan tanggal 20 Februari 2013,jatuh tempo
19 Maret 2013, terlambat kena denda 2% perbulan. |
| SKPDKB | | |
| SKPDKBT | | |
| STPD | | |
| SURAT KEPUTUSAN
KEBERATAN/BANDING | | |

Contoh :

Bapak Sukardi memiliki ruko (rumah toko) di jl. Ngagel. Ruko tersebut terdiri dari 3 lantai, masing-masing lantai luasnya 100 m² , Luas tanah 121 m². NJOP untuk bangunan Rp. 1.000.000/m² dan untuk tanah Rp. 1.500.000/m². NJOP - TKP = Rp. 15.000.000,-
Hitung berapa Bapak Sukardi terhutang tahun 2012
Bangunan ruko adalah 3 lantai dan tiap lantai luasnya 100m²

NJOP untuk bangunan :	
3 x 100m2 x Rp. 1.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
NJOP tanah 121 x Rp. 1.500.000,-	<u>Rp. 181.500.000,-</u>
	Rp. 481.500.000,-
NJOP - TKP	<u>Rp. 15.000.000,-</u>
	Rp. 466.500.000,-

PBB terhutang : 0,1% x Rp. 466.500.000,- = Rp. 466.500,-

BAB XIV

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Mulai 1 Januari 2011 PBB dan BPHTB bukan lagi masuk pajak pusat dan sudah menjadi pajak daerah. Sesuai peraturan daerah kota Surabaya nomor 11 tahun 2011 tentang BPHTB adalah :

Nama ,objek, subjek dan wajib pajak.

Pasal 2 : Setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dipungut pajak dengan nama BPHTB.

Pasal 3 :

1. Objek pajak BPHTB adalah hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi :
 - a. Pemindahan hak karena :
 - Jual beli
 - Tukar menukar.
 - Hibah
 - Hibah wasiat
 - Waris
 - Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain.
 - Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.
 - Penunjukan pembeli dalam lelang
 - Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai hukum tetap.
 - Penggabungan usaha.
 - Hadiah.
 - b. Pemberian hak baru karena :
 - Kelanjutan pelepasan hak.
 - Diluar pelepasan hak
3. Hak atas tanah adalah :
 - Hak milik.
 - Hak guna usaha
 - Hak guna bangunan
 - Hak pakai
 - Hak milik atas satuan rumah susun dan
 - Hak pengelolaan.
4. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek yang diperoleh :
 - Perwakilan diplomatik/konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
 - Negara/daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
 - Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menkeu dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.
 - Orang pribadi/badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan

tidak adanya perubahan nama.

- Orang pribadi atau badan karena wakaf dan
- Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 4 :

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan /atau bangunan.

Pasal 5 :

Wajib pajak (WP) BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK (PASAL 6)

1. Dasar penegnaan BPHTB adfalah nilai perolehan objek pajak (NPOP).

2. Yang dimaksud dengan NPOP dalam hal :

- a) Jual beli = harga transaksi
 - b) Tukar menukar = nilai pasar
 - c) Hibah = nilai pasar
 - d) Hibah wasiat = nilai pasar
 - e) Waris = nilai pasar
 - f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya = nilai pasar
 - g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan = nilai pasar
 - h) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum = nilai pasar
 - i) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak = nilai pasar.
 - j) Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak = nilai pasar.
 - k) Penggabungan usaha = nilai pasar.
 - l) Peleburan usaha = nilai pasar.
 - m) Pemekaran usaha = nilai pasar
 - n) Hadiah = nilai pasar
 - o) Penunjukan pembeli dalam lelang = harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
3. Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NPOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP – PBB.
4. Besarnya nilai perolehan objek pajaktidak kena pajak (NPOP – TKP) ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap WP.
5. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah garis lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri NPOP –TKP sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen) sesuai pasal 7.

1. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangny pajak kepala daerah dapat menerbitkan SKPDKB.

2. jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

Pasal 14 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

1. Kepala daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a) Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
 - b) Dari hasil pemeriksaan STPD terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
 - c) WP dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
2. Jumlah keurang pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan, untuk paling lama 15 bulan (max. 30%) sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 15 :

SKPDKB, SKPDKBT,STPD, Surat Keputusan Pembetulan,Surat keputusan Keberatan, dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Contoh :

SKPDKB diterbitkan 15 Maret 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jatuh tempo 14 April 2012. Jika baru dibayar tanggal 16 April 2012 dikenakan denda administratif berupa bunga 2% sebulan yaitu : $2\% \times 1 \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 2.000.000,-$.

Pasal 15 ayat (3)

Apakah boleh diangsur atau menunda pembayarannya ?

Boleh tapi dikenakan denda bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya.

Pasal 17 : Keberatan dan Banding

Hasil dari pemeriksaan diterbitkan SKPD

Jika tidak setuju, WP dapat mengajukan keberatan dan ditujukan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Syarat-syarat mengajukan keberatan :

1. Diajukan secara tertulis kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
2. Diajukan paling lama 3(tiga) bulan sejak SKPD diterima.
3. Keberatan dapat diajukan apabila WP telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan diatas , maka surat keberatan tidak dipertimbangkan.

Pasal 18 :

1. Jika dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat tanda keberatan diterima harus memberi keputusan.
2. Keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa :
 - Menerima seluruhnya atau sebagian.

- Menolak seluruhnya atau sebagian.
- Menambah besarnya pajak terutang

Pasal 19 :

Jika hasil keputusan keberatan tidak disetujui :

- Naik banding kepada pengadilan pajak
- Batas waktu juga 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima.

Pasal 20 :

Jika mengajukan keberatan atau permohonan banding disetujui seluruhnya atau sebagian, maka atas kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% setiap bulan, untuk paling lama 24 bulan (= 48%)

Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian WP, dikenakan sanksi denda 50%. Jika banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenakan sanksi denda 100%

Contoh perhitungan BPHTB :

Contoh I :

WP "A" membeli tanah dan bangunan dengan harga transaksi Rp. 130.000.000,- NJOP-PBB adalah sebesar Rp. 135.000.000,-, maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah Rp.135.000.000,- bukan Rp. 130.000.000,-. Jadi tidak boleh lebih rendah dari NJOP-PBB.

Contoh II :

WP "B" membeli tanah dan bangunan dengan harga transaksi Rp. 140.000.000,- . NJOP-PBB adalah sebesar Rp. 135.000.000,- . Maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah Rp 140.000.000,- dan bukan Rp. 135.000.000,-. Untuk setiap WP diberikan NPOB-TKP sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Contoh III :

WP "AB" memperoleh tanah dan bangunan.

- Nilai perolehan objek pajak (NPOP)	=	Rp. 80.000.000,-
- NPOP-TKP		(Rp. 75.000.000,-)
- Nilai perolehan objek pajak kena pajak (NPOP-KP)		Rp. 5.000.000,-

BPHTB terutang = 5% x Rp. 5.000.000,- = Rp 250.000

NPOP - TKP ditentukan = Rp. 75.000.000,- (sifatnya Regional).

NPOP-TKP untuk hibah wasiat dan warisan

Sesuai Pasal 6 (5)

Dalam hal perolehan hak waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah garis lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri NPOP-TKP sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah garis lurus satu derajat keatas yaitu orang tua kandung (papa, mama) atau satu derajat kebawah yaitu anak kandung.

Jadi jika wasiat atau hibah wasiat diberikan kepada orangtua atau pada anak kandungnya potongan NPOP - TKP ditentukan = Rp. 400.000.000,- sifatnya Regional.

Contoh IV (Hibah wasiat) :

WP Toni memiliki rumah di jl. Manyar seharga Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sesuai dengan NJOP-PBB yang berlaku

Toni statusnya tidak kawin (bujangan). Rumah Manyar itu dihibahkan kepada Marhono (Ayah kandung Toni)

Karena dihibahkan ke ayah kandung (sedarah garis lurus satu derajat keatas), maka Marhono terutang BPHTB :

Harga rumah	Rp. 1.000.000.000
NPOP-TKP	(Rp. 400.000.000)
	Rp. 600.000.000

BPHTB seharusnya terutang : 5% x Rp. 600.000.000 = Rp. 30.000.000

BPHTB Terutang = 50% x Rp. 30.000.000,- = Rp. 15.000.000,-

Contoh V (Hibah Wasiat) :

Sumarno (K/1) memiliki rumah di jl. Dinoyo seharga Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan NJOP-PBB. Rumah itu dihibahkan kepada Tono anak kandung Sumarno.

Karena dihibahkan kepada anak kandungnya (sedarah garis lurus satu derajat ke bawah) maka, Tono terutang BPHTB :

Harga rumah	Rp. 1.500.000.000,-
NPOP-TKP	(Rp. 400.000.000,-)
	Rp. 1.100.000.000,-

BPHTB seharusnya terutang = 5% x Rp. 1.100.000.000,- = TRp. 55.000.000,-

BPHTB terutang = 50% x Rp. 55.000.000 = Rp. 27.500.000,-

Contoh VI :

Bagaimana jika dari contoh diatas Sumarno tidak memberikan pada anak kandung, tapi pada Bobby cucu kandungnya. (Cucu kandung adalah sedarah garis lurus tingkat II). Maka Bobby cucu kandungnya terutang BPHTB yaitu :

Harga rumah	Rp. 1.500.000.000,-
NPOP - TKP	Rp. 75.000.000,-
	Rp. 1.425.000.000,-

BPHTB terutang = 5% x Rp. 1.425.000.000,- Rp. 71.250.000,-

Contoh VII :

Sunarto memperoleh hibah wasiat dari saudara sepupunya, sebuah rumah seharga Rp. 500.000.000,-. Sesuai dengan NJOP-PBB. Karena yang memberikan hibah wasiat adalah sepupunya, jadi bukan garis lurus satu derajat, maka perhitungan BPHTB terutang :

Harga rumah	Rp. 500.000.000,-
NPOP-TKP (bukan garis lurus)	(Rp. 75.000.000,-)
	Rp. 425.000.000,-

BPHTB terutang ; 5% x Rp.425.000.000,- = Rp 21.250.000,-

NPOP - TKP karena bukan turunan garis lurus, maka NPOP - TKP bukan lagi Rp. 400.000.000,- tapi hanya Rp. 75.000.000,- (yang umum).

Contoh VIII (Warisan) :

Wargono mendapat warisan dari ayahnya sebuah rumah seharga Rp. 1.000.000.000,- sesuai dengan NJOP - PBB.

NJOP - TKP ditentukan = Rp. 400.000.000,- (sifatnya Regional)

Dengan demikian bearnya BPHTB terhutang

Harga bangunan	Rp. 1.000.000.000,-
NPOP - TKP	<u>Rp. 400.000.000,-</u>
	Rp. 600.000.000,-

BPHTB seharusnya terhutang 5% x Rp. 600.000.000,- = Rp. 300.000.000,-

BPHTB terhutang 5% x Rp. 300.000.000 = Rp. 150.000.000,-

Contoh IX (Hibah wasiat pada yayasan, panti asuhan yang sifatnya sosial) :

Subagio memberi wasiat kepada suatu yayasan anak-anak cacat seharga Rp. 1.000.000.000,- sesuai NJOP - PBB

Karena bangunan tersebut akan digunakan untuk kepentingan sosial, maka tetap dapat potongan BPHTB 50%

BPHTB terhutang menjadi:

Harga rumah	Rp. 1.000.000.000,-
NPOP - TKP	<u>Rp. 75.000.000,-</u>
	Rp. 925.000.000,-

BPHTB seharusnya terhutang : 5% x Rp. 925.000.000,- = Rp. 46.250.000,-

BPHTB terhutang : 50% x Rp. 46.250.000,- = Rp. 23.125.000,-

Pengurangan BPHTB

Yang dapat pengurangan BPHTB sebesar 25% yaitu :

Wajib pajak orang pribadi (WP - OP) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS).

Sebesar 50% yaitu :

1. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari dua puluh tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan wajib pajak dan keterangan dari pejabat pemerintah daerah setempat.
2. Wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
3. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah nilai jual objek pajak.
4. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
5. Wajib pajak badan yang melakukan penggabungan (merger) atau peleburan usaha

(konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak.

6. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak penandatanganan akta.
7. Wajib pajak anak perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan keputusan menteri keuangan tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan Reasuransi.
8. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Sebesar 75% yaitu :

1. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dibidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis.
2. Wajib pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau hutang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
3. Wajib pajak orang pribadi veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), pensiunan PNS, purnawirawan POLRI atau janda/duda - nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah.

Sebesar 100% yaitu :

1. Wajib pajak Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Ekspor Impor dalam rangkaian proses pembangunan usaha (merger)
2. Wajib badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS.
3. Wajib pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui program pemerintah dibidang pertanahan atau wajib pajak yang objek pajaknya terkena bencana alam. gempa bumi dan gelombang tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias, Sumatera Utara.
4. Wajib pajak yang objeknya terkena bencana alam gempa bumi dan propinsi daerah istimewa Yogyakarta dan sebagai propinsi Jawa Tengah yang perolehan haknya atau saat terhutangnya terjadi tiga bulan sebelum terjadinya bencana.
5. Wajib pajak yang objek pajaknya terkena bencana alam, gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa yang perolehan haknya atau saat terhutangnya terjadi tiga bulan sebelum terjadinya bencana.
6. Tanah dan atau bangunan di Nanggroe Aceh Darussalam yang selama rehabilitasi

berlangsung yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

BAB XV PAJAK PENGHASILAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN (PPHTB)

Disamping BPHTB ada PPHTB :

BPHTB: Yaitu WP membeli tanah dan/atau bangunan, jadi mendapat hak atas tanah dan bangunan.

PPHTB : yaitu WP menjual tanah dan/atau bangunan jadi memperoleh penghasilan (PPH).

Pembeli BPHTB maupun penjual PPHTB kedua-duanya terutang pajak 5% (lima persen).

Bedanya waktu menghitung pajak terutang yaitu BPHTB boleh dikurangi NPOP-TKP Rp. 75.000.000,-, sedangkan PPHTB tidak ada pengurangan NPOP-TKP.

Contoh I :

Untuk menghitung BPHTB (= pembeli)

Diketahui harga tanah dan bangunan

Sesuai NJOP-PBB	Rp. 2.000.000.000
NPOP-TKP	(Rp. 75.000.000,-)
NPOP-KP	Rp. 1.925.000.000,-

Pembeli terutang BPHTB :

5% x Rp. 1.925.000.000,- = Rp. 96.250.000,-

Untuk menghitung PPHTB (= Penjual)

Diketahui harga tanah dan bangunan

Sesuai NJOP-PBB	Rp. 2.000.000.000,-
NPOP-TKP	(-)
NPOP-KP	Rp. 2.000.000.000,-

Penjual terutang PPHTB :

5% x Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 100.000.000,-

Jadi dari contoh diatas :

- Untuk BPHTB dapat dikurangi NPOP-TKP
- Untuk PPHTB tidak ada pengurangan NPOP-TKP

Perlu diperhatikan :

Seperti halnya PBB harga perolehan maupun harga jual tidak boleh lebih rendah dari NJOP-PBB.

Tarif BPHTB sama dengan tarif PPHTB. = 5%.

Contoh II :

Sukiman menjual rumah seluas 500 m² dan bangunan 300 m² seharga Rp. 700.000.000,-.

NJOP untuk daerah tersebut ditentukan :

- Untuk tanah Rp 1.000.000,-/ m²
- Untuk bangunan Rp.800.000/m²

Maka harga sesuai NJOP-PBB

- Tanah : 500 x Rp.1.000.000,-	Rp. 500.000.000,-
- Bangunan ; 300 x Rp. 800.000,-	<u>Rp. 240.000.000,-</u>
Total NJOP-PBB	Rp. 740.000.000,-

Harga beli Rp. 700.000.000,-, padahal harga menurut NJOP-PBB adalah Rp. 740.000.000,-, karena tidak boleh jual maupun beli lebih rendah dari NJOP-PBB, maka dari itu dasar pengenaannya adalah Rp. 740.000.000,-

Dengan demikian PPHTB terutang :

- Harga jual	Rp. 740.000.000,-
- NPOP-TKP	<u>-</u>
	Rp. 740.000.000,-

PPHTB terutang : 5% x Rp. 740.000.000,- = Rp. 37.000.000,-

Dari contoh II diatas seandainya rumah tersebut dijual seharga Rp. 750.000.000,- padahal menurut NJOP-PBB adalah Rp. 740.000.000,-. Yang harus diambil sebagai dasar perhitungannya adalah Rp. 750.000.000,-

Jadi PPHTB terutang :

Harga jual	Rp. 750.000.000,-
NPOP-TKP	<u>-</u>
	Rp. 750.000.000,-

PPHTB terutang :

5% x Rp. 750.000.000,- = Rp. 37.500.000,-

Perhitungan PBB, BPHTB dan PPHTB dalam satu kasus.

Contoh III :

Sunardi memiliki rumah di Jl. Tenggilis Raya no. 1000, sejak tahun 2000, luas tanah 400 m² dan bangunan 300 m². NJOP tahun 2015 untuk Tenggilis Raya adalah :

- Untuk tanah Rp. 1.500.000,-/ m²
- Untuk bangunan Rp. 1.000.000,-/ m²

Pada awal Mei 2015 rumah Sunardi di jalan Tenggilis Raya no. 1000 dijual pada Tamtono seharga Rp. 850.000.000,-.

Pada bulan Juni 2015, Sunardi membeli rumah juga di Jl. Tenggilis Raya no. 250 dengan luas.

- Tanah 500 m²
- Bangunan 400 m²

Dengan harga Rp. 1. 200.000.000,- dari Marjono.

NJOP-TKP = Rp. 15.000.000,- dan NPOP-TKP = Rp. 75.000.000.

Diminta :

- Menghitung PBB Sunardi tahun 2015 terutang
- Hitung dan jelaskan juga siapa saja terutang PBB,BPHTB,PPHTB, dari kasus diatas (contoh III).

I. Yang terutang PBB yaitu tuan Sunardi dengan perhitungan :

Harga tanah : 400 x Rp. 1.500.000,-	=	Rp. 600.000.000,-
Harga bangunan : 300 x Rp. 1.000.000,-	=	<u>Rp. 300.000.000,-</u>
Jumlah NJOP		Rp. 900.000.000,-
NJOP-TKP		<u>(Rp. 15.000.000,-)</u>
NJOP-KP		Rp. 885.000.000,-

Sunardi terutang 2015 :

Karena jumlah NJOP < 1 milyar rupiah, jadi tarif = 0.1 %

PBB terutang = 0.1% x Rp.885.000.000,- = Rp.885.000,-

II. Rumah tersebut dalam bulan Mei 2015 dijual pada Tamtono,seharga Rp.850.000.000,-.

Dari perhitungan PBB diatas diketahui bahwa NJOP = Rp 900.000.000,-.

Dengan demikian DPP = Rp.900.000.000,- bukan Rp. 850.000.000,-

Jadi Sunardi terutang PPHTB

Harga Jual	Rp. 900.000.000,-
NJOP - TKP	<u>-</u>
	Rp. 900.000.000,-

Jadi Sunardi terutang PPHTB

5% x Rp. 900.000.000,- = Rp 45.000.000,-

III. Tamtono beli dari Sunardi Jadi Tamtono terutang BPHTB yaitu :

Harga beli	Rp. 900.000.000,-
NPOP TKP	<u>(Rp. 75.000.000,-)</u>
NPOP -KP	Rp. 825.000.000,-

Tamtono terutang BPHTB sebesar

5% x Rp. 825.000.000,- = Rp. 41.250.000,-

Sunardi pada bulan Juni 2015 beli rumah di Tenggilis Raya No. 250, seharga Rp. 1.200.000.000,- dengan luas tanah 500 m² dan bangunan 400 m², dari Marjono yang sudah memiliki rumah tersebut sejak tahun 2010. Marjono jual rumah dalam bulan Juni, dengan demikian Marjono pada awal tahun 2015 terutang PBB dengan perhitungan :

Tanah : 500 x Rp. 1.500.000,-	=	Rp. 750.000.000,-
Bangunan : 400 x Rp. 1.000.000,-	=	<u>Rp. 400.000.000,-</u>
	NJOP	= Rp. 1.150.000.000,-
NJOP - TKP		= <u>(Rp. 15.000.000,-)</u>
		Rp. 1.135.000.000,-

Marjono terutang PBB tahun 2015 :

0,2% x Rp. 1.135.000.000,- = Rp. 2.270.000,-

Disamping itu :

Marjono jual rumah tersebut pada Sunardi dengan harga Rp. 1.200.000.000,-

Perhitungan sesuai NJOP - PBB adalah Rp. 1.150.000.000,- karena harga jual = Rp. 1.200.000.000,-

NJOP - PBB maka harga jual sesungguhnya harus diambil

Karena Marjono jual rumah, maka Marjono terhutang PPHTB yaitu :

Harga jual	Rp.	1.200.000.000,-
NPOP – TKP	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
NPOP-KP	Rp.	1.200.000.000,-

Marjono terhutang PPHTB :

5% x Rp. 1.200.000.000,- = Rp. 60.000.000,-

Sebaliknya Sunardi sebagai pembeli rumah, maka Sunardi terhutang BPHTB yaitu :

Harga beli	Rp.	1.200.000.000,-
NPOP-TKP	<u>(Rp.)</u>	<u>75.000.000,-</u>
	Rp.	1.125.000.000,-

Sunardi terhutang BPHTB :

5% x Rp. 1.125.000.000,- = Rp. 56.250.000,-

Sunardi terhutang :

- PBB tahun 2015	Rp	885.000,-
- PPHTB atas penjualan rumah pada Tamtomo	Rp.	45.000.000,-
- BHTB atas pembelian rumah dari Marjono	<u>Rp.</u>	<u>56.250.000,-</u>
	Rp.	101.250.000,-

Tamtomo terhutang

- BPHTB atas pembelian rumah dari Sunardi Rp 41.250.000,-

Marjono terhutang

- PBB tahun 2015	Rp.	2.270.000,-
- PPHTB atas penjualan rumah pada Sunardi	<u>Rp.</u>	<u>60.000.000,-</u>
	Rp.	62.270.000,-

Yang perlu diperhatikan waktu membeli maupun menjual tanah/bangunan adalah :

- Harga perolehannya maupun harga jualnya tidak boleh lebih rendah dari harga NJOP - PBB minimal sama dengan harga NJOP - PBB

- Jika harga perolehan maupun harga jual lebih tinggi dari harga NJOP - PBB harus diambil harga perolehan yang sebenarnya

Misal :

Harga perolehan/jual = Rp. 1.200.000.000,-

Harga sesuai NJOP PBB = Rp. 1.000.000.000,-

maka harga yang harus dipakai adalah = Rp. 1.200.000.000,-

- BPHTB maupun PPHTB sifatnya Final.

BAB XVI BEA METERAI

Dasar Hukum pengenaan bea meterai adalah undang-undang nomor 13 tahun 1985 yang berlaku sejak 1 Januari 1986, dengan peraturan pelaksanaannya adalah peraturan pemerintah (PP) nomor 7 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 24 tahun 2000.

Pengertian Bea Meterai dan Dokumen :

Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen.

Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan

Objek Bea Meterai :

1. Surat perjanjian :
 - Jual beli
 - Kredit
 - Sewa menyewa
2. Surat lainnya antara lain :
 - Surat kuasa
 - Surat hibah.
3. Akta –akta notaris termasuk salinannya
4. Akta yang dibuat oleh pembuat akta tanah (PPAT) termasuk rangkapnya
5. Dokumen atau surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 250.000,- yaitu :
 - Yang menyebutkan penerimaan uang (Kwitansi).
 - Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank.
 - Yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank.
 - Yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
6. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, yang harga nominalnya lebih dari Rp. 250.000,-
7. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.
8. Cek dan bilyet giro tanpa batasan nilai nominalnya.
9. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,-

Objek bea meterai yang dikecualikan :

1. Dokumen berupa :
 - Surat penyimpanan barang
 - Konosemen
 - Bukti penerimaan dan pengiriman barang
 - Surat pengambilan barang.(DO)
 - Surat jalan

2. Segala bentuk ijazah termasuk surat tanda tamat belajar, tanda lulus.
3. Tanda terima gaji, uang pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.
4. Tanda bukti penerimaan uang negara, kas pemerintah daerah dan bank.
5. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.
6. Tanda bukti penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
7. Dokumen yang menyebutkan
 - Pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank
 - Koperasi dan badan-badan lain yang bergerak dibidang tersebut.
8. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian.
9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Tarif bea meterai

- A. Dokumen yang dikenakan tarif Rp. 3000,-
 1. Dokumen atau surat memuat jumlah uang lebih dari Rp.250.000,-, tetapi tidak melebihi Rp.1.000.000,-
 - Kwitansi
 - Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank.
 - Yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank (rekening koran bank)
 - Yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan
 2. Surat berharga
 - Wesel
 - Aksep
 - Promes
 Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,-
 3. Efek dengan nama dalam bentuk yang mempunyai harga nominalnya lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp.1.000.000,-
 4. Cek dan bilyet giro tanpa batasan nilai nominal
- B. Dokumen yang dikenakan tarif Rp. 6.000,-
 1. Surat perjanjian kredit
 2. Surat perjanjian jual beli
 3. Surat perjanjian sewa menyewa
 4. Akta notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
 5. Dokumen atau surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,- yaitu :
 - Kwitansi
 - Rekening koran bank
 6. Surat berharga yaitu :
 - Wesel
 - Aksep
 - Promes
 Yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,-

7. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.
8. Efek dengan nama dan dalam bentuk yang mempunyai harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,-

Pengenaan Bea Meterai :

1. Bea Meterai dikenakan atas dokumen
2. Satu dokumen hanya terhutang satu materai
3. Rangka atau tindasan (yang ikut ditanda tangan) terhutang bea materai sama dengan aslinya

Saat Tarhutang Bea Meterai :

1. Dokumen yang dibuat satu pihak, pada saat dokumen diserahkan bukan pada saat dokumen ditanda tangani, misalnya kuitansi, cek.
2. Dokumen yang dibuat di luar negeri yaitu pada saat digunakan di Indonesia.
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri yaitu pada saat digunakan di Indonesia.

Yang Terhutang Bea Meterai


Yaitu pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak menentukan lain
 Misal : Tuan A jual barang pada Tuan B, Tuan B minta kuitansi maka yang terhutang pajak adalah tuan B

Cara Pelunasan Bea Meterai

Yaitu dengan cara :

1. Menggunakan benda meterai (meterai tempel atau kerta meterai)
2. Menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan yaitu dengan menggunakan:
 - a. Mesin teraan meterai
 - b. Sistim komputerisasi
 - c. Teknologi percetakan
 - d. Alat lain dengan teknologi tertentu

Macam Benda Meterai dan Cara Penggunaannya
Dapat digambarkan sebagai berikut :



Pemeteraian kemudian dilakukan terhadap :

1. Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya
2. Dokumen yang semula tidak terhutang bea meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan
3. Dokumen yang dibuat di Luar Negeri yang akan digunakan di Indonesia.

TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN.

Sesuai keputusan Dirjen pajak No. KERP/-02/PJ/2003, tertanggal 6 Januari 2003, tata cara pemeteraian kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan :

- Meterai tempel
- Surat setoran pajak (SSP)

Dengan penggunaan Meterai Tempel

1. Pemegang dokumen membawa dokumen yang akan dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian kepada pejabat pos (Kantor Pos) terdekat
2. Pemegang dokumen melunasi bea meterai yang terhutang atas dokumen yang dimeteraikan kemudian tersebut dengan cara menempelkan meterai tempel pada dokumen yang akan dimeteraikan kemudian
3. Pemegang dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya wajib bayar denda 200% dari bea meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan kode jenis map 0174 (yaitu dendanya)
4. Dokumen yang telah dimeteraikan kemudian (dokumen yang telah dibubuhi meterai baru) dan SSP dendanya 200% di cap "telah dimeteraikan kemudian sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 1985" dan oleh pejabat pos disertai dengan tandatangan, nama terang dan nomor pegawai pos yang bersangkutan.

Dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)

1. Membuat daftar dokumen yang akan dimeteraikan kemudian
2. Membayar Bea Meterai yang terhutang berdasarkan daftar tersebut dengan cara pemeteraian kembali dengan menggunakan SSP
3. Pemegang dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagai mestinya wajib membayar denda administrasi 200% dari bea meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan SSP yang digunakan untuk pemeteraian kemudian
4. Cara pengisian SSP adalah sebagai berikut :
 - a. SSP yang digunakan untuk melunasi pemeteraian kemudian diisi dengan kode jenis pajak (MAP 0171)
 - b. SSP yang digunakan untuk membayar denda administrasi kode jenis pajak (MAP 0174)
5. Daftar dokumen yang dimeteraikan kemudian (SSP MAP 0171) dan SSP yang telah digunakan untuk membayar dendanya 200% = SSP MAP 0174 dicap "Telah dimeteraikan kemudian sesuai undang-undang nomor 13 tahun 1985" oleh pejabat pos disertai dengan tanda tangan, nama terang, nama pegawai pos yang bersangkutan.

Contoh cara pemeteraian kemudian :

Tuan Sukarjo membeli sebuah komputer seharga Rp. 5.000.000,- di salah satu toko elektronik di Jakarta. Tuan Sukarjo diberi kwitansi, tanpa dilihat lagi kwitansi tersebut langsung dimasukkan tasnya karena komputer tersebut atas pesenan kantor dimana dia bekerja. Maka dia minta penggantian kasir kantor menolak dan tidak mau bayar karena ternyata ditanda tangani tetapi tidak bermeterai.

Tuan Sukarjo ingat bahwa ada peraturan bea meterai yaitu pemeteraian kemudian dan dia menggunakan peraturan ini.

Pada esok harinya Tuan Sukarjo membawa dokumen aslinya yang tanpa meterai tersebut ke kantor pos.

Tuan Sukarjo memilih menggunakan cara metode meterai tempel. Maka selanjutnya pejabat pos memberi petunjuk sebagai berikut kepada Tuan Sukarjo

1. Untuk membeli meterai tempel seharga Rp. 6.000,- dan ditempelkan di dokumen aslinya
2. Untuk membayar dendanya Tuan Sukarjo disuruh mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan kode MAP 0174 yaitu sebesar Rp. 6.000,- x 200% = Rp. 12.000,-

Dengan deokumen yang sudah dibubuhi meterai tempel Rp. 6.000,- dan SSP yang kedua-duanya sudah dicap "Telah dimeteraikan kemudian" dan ditanda tangani pejabat pos, nama terang yang bersangkutan selesai sudah proses pemeteraian kemudian dan tidak bermasalah lagi dengan dokumen yang tidak bermeterai tersebut.

Jika tuan Sukarjo memilih cara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) maka :


1. Tuan Sukarjo disuruh membuat daftar dokumen yang akan dimeteraikan kemudian
2. Membeli meterai dengan mengisi SSP dengan kode MAP 0171 sebesar Rp. 6.000,- (meterai yang kurang dibayar)
3. Membayar dendanya 200% juga mengisi SSP dengan kode MAP 174 (=dendanya) yaitu sebesar $200\% \times \text{Rp. } 6.000,- = \text{Rp. } 12.000,-$
4. Setelah kedua SSP dicap "Telah dimeteraikan kemudian" dan ditanda Pejabat Pos, nama terang pegawai pos maka selesai sudah prosesnya.

Kadaluarsa masa berlakunya Bea Meterai:

Masa kadaluarsa untuk meterai adalah 5 (lima) tahun dan bukan lagi 3 (tiga) tahu.

Sanksi

Sanksi yang diberlakukan dalam bea meterai dapat digambarkan sebagai berikut :



BAB XVII LATIHAN

LATIHAN SOAL BAB I ; PENDAHULUAN

1. Salah satu dari fungsi pajak adalah fungsi mengatur (regulereend) . Jelaskan yang berkaitan dengan :
 - a. aspek bidang ekonomi
 - b. aspek bidang sosial
2. Ada 3 sistem pungutan pajak yaitu :
 - a.
 - b.
 - c.
3. Apa yang dimaksud dengan withholding tax. Berikan 5 contoh yang dapat digolongkan dalam withholding tersebut.
4. Tax avoidance dan tax evasion dapat digolongkan dalam perlawanan pungutan pajak yang aktif. Jelaskan apa pengertian dari tax avoidance dan tax evasion tersebut.
5. Ada 3 cara (azas) pungutan pajak , jelaskan dengan singkat.

**LATIHAN SOAL BAB II :
SUBJEK/OBJEK PAJAK**

1. Apakah subjek pajak luar negeri dapat menjadi subjek pajak dalam negeri.? Jelaskan pendapat saudara.
2. Salah satu pejabat (staf) perwakilan diplomatik yang di perbantukan di Indonesia Jika pulang dari luar negeri membawa barang dagangan yaitu barang kecil namun harganya mahal. Apakah staff tersebut dapat digolongkan dalam bukan subjek pajak.? Jelaskan pendapat saudara dengan singkat.
3. Apa yang dimaksud dengan objek pajak sesuai dengan peraturan pajak.?
4. Beri tanda(√) untuk jawaban yang benar di kolom yang disediakan di bawah ini :

BENTUK PENGHASILAN (PPH)	OBJEK PPH	BUKAN OBJEK PPH
1. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.		
2. Keuntungan karena penjualan/pengalihan harta.		
3. Imbalan dari bentuk natura/kenikmatan.		
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan/kecelakaan.		
5. Sumbangan pada penderit seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus (karena alam).		

5. Beri tanda (√) untuk jawaban yang benar dikolom yang disediakan di bawah ini :

NAMA BENTUK PENGELUARAN EXPENSES	DEDUCTABLE EXPENSES	NON DEDUCTABLE
1. Biaya pengolahan limbah perusahaan.		
2. Uang makan (catering) untuk seluruh karyawan.		
3. Sanksi administrasi di bidang tax.		
4. Biaya penelitian yang dilakukan diluar negeri.		
5. Pakaian dinas untuk seluruh karyawan		

**LATIHAN SOAL BAB III :
TARIF PAJAK DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)**

- A. WP Badan.
Hitung berapa pajak terutang untuk WP badan yang peredaran brutonya (PB) dalam tahun 2015 adalah :
 - a) Peredaran Bruto (PB) adalah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan laba Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - b) PB = Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) dan laba = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - c) PB = Rp. 56.000.000.000,- (lima puluh enam milyar rupiah), laba = Rp 600.000.000,-
- B. WP orang pribadi (WP-OP)
Sunarmo (K/2) sejak awal tahun 2016 karena peredaran bruto sudah melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat puluh delapan milyar delapan ratus juta rupiah) harus menggunakan pembukuan. Laba tahun 2016 diketahui Rp. 650.000.000,-. Hitung berapa Sunarmo terutang PPH tahun 2016 ?

**LATIHAN SOAL BAB IV :
AKTIVA TETAP (PENYUSUTAN)**

- A. Susun daftar penyusutan aktiva tetap PT 'AB" per 31 Desember 2012 dari data dibawah ini yang menggunakan metode garis lurus (straight line) :

NAMA AKTIVA TETAP	TANGGAL PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Dalam jutaan rupiah)
1. Tanah	1-1-2010	Rp. 3.000
2. Bangunan	1-1-2011	Rp. 2.000
3. Kendaraan (KL-I)	1-1-2011	Rp. 500
4. Inventaris (KL-I)	1-1-2012	Rp. 800
5. Mesin (KL-II)	1-1-2012	Rp. 6.000

- B. Susun daftar penyusutan aktiva tetap PT "AB" per 31 Desember 2010 dari data dibawah ini, dengan menggunakan metode garis menurun (double declining balance (DDB).

NAMA AKTIVA TETAP	TANGGAL PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Dalam jutaan rupiah)
1. Tanah	1-1-2007	Rp.3.000
2. Bangunan	1-1-2008	Rp.2.000
3. Kendaraan (KL-I)	1-1-2009	Rp. 500
4. Inventaris (KL-I)	1-1-2009	Rp. 800
5. Mesin (KL-II)	1-1-2012	Rp. 6.000

**LATIHAN SOAL BAB V :
AMORTISASI**

Saudara diminta untuk menghitung amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus maupun dengan metode saldo menurun (*declining balance*) dari kasus di bawah ini :

PT pabrik sabun Indonesia pada tanggal 5 Januari 2010 dapat hak lisensi untuk memproduksi sabun dari pabrik sabun di Perancis untuk jangka waktu 5 tahun sesuai kontrak sebesar USD 30.000,- atau sama dengan Rp. 300.000.000,-

LATIHAN SOAL BAB VI :

PPH PASAL 21 DAN PPH PASAL 26

PPH PASAL 21

- I. Sarjono (K/3) bekerja di PT Maju dengan mendapat :
- Gaji Rp. 8.000.000,- tiap bulan.
 - Tunjangan transport Rp. 200.000,- per bulan
 - Menerima tunjangan natura(beras, kopi, gula) senilai Rp 250.000,- per bulan.
- Dalam bulan Agustus 2016 dapat tunjangan hari raya (THR),. Sebesar Rp. 8.000.000,-
Dengan adanya peremajaan maka Sarjono akan di PHK mulai 1 Januari 2017 , dan dapat uang pesangon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan pada akhir bulan Desember 2016 bersamaan dengan pembayaran gaji bulan Desember.
Saudara diminta untuk menghitung :
- a. Potongan PPH pasal 21 bulan Januari 2016
 - b. Potongan PPH pasal 21 khusus bulan Agustus 2016
 - c. Potongan PPH pasal 21 atas uang pesangon sebesar Rp. 200.000.000,-
- II. Fitri pagi hari bekerja sampai jam 2 siang di PT Makmur sebagai pegawai tetap dan mendapat gaji Rp. 4.000.000,- /bulan. Dan jam 5 sore sampai jam 9 malam juga sebagai pegawai tetap di PT Alfa dengan mendapat gaji Rp. 5.000.000,- per bulan. Fitri tidak punya NPWP sendiri tetapi ikut NPWP suaminya. Sutono suami Fitri juga bekerja di PT Makmur sebagai marketing manager dan mendapat gaji sebesar Rp.10.000.000,- per bulan. Mereka dalam tahun 2016 belum punya tanggungan (K/1/0)
Saudara di minta untuk menghitung :
- a. Potongan PPH pasal 21 Fitri di PT Makmur dan PT Alfa.
 - b. Potongan PPH pasal 21 Sutono di PT Makmur.
 - c. Membantu mempersiapkan penyusunan SPT tahunan Sutono tahun 2016.
- III. Dari soal nomor II diatas bagaimana jika Fitri hanya bekerja di PT Merdeka saja ? Saudara diminta sekali lagi untuk membantu Sutono mengisi SPT tahun 2016.
- IV. Amin (K/1) bekerja di PT "AB" sebagai pegawai harian lepas dengan mendapat upah tiap harinya Rp. 600.000,-. Amin bekerja 8 hari berturut-turut. Hitung potongan PPH pasal 21 tahun 2016
- a. Perharinya
 - b. Pada hari ke 8
 - c. Pada hari ke 9
- V. Kartono (TK) bekerja di CV "maju" dengan mendapat gaji Rp.3.500.000,- /bulan. Kartono tidak punya NPWP. Hitung berapa potongan PPH pasal 21 kartono tiap bulannya (tahun2016).

POTONGAN PPH PASAL 26

1. Mr Nakamura bekerja di Indonesia mulai 3 Januari 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 dengan mendapat honorarium Rp.100.000.000,- perbulannya. Hitung berapa potongan PPH pasal 26 atas honorarium diatas tiap bulannya.
2. Jika dari soal 1 diatas bahwa kontrak kerja Mr Nakamura diganti menjadi mulai kerja 3 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
 - a. Apa yang terjadi ? berikan pendapat saudara.
 - b. Dapatkah saudara menghitung potongan pajak MR. Nakamura pada akhir Desember 2016, jika status Mr Nakamura adalah (K/2)

LATIHAN SOAL BAB VII :
PPH PASAL 22

1. PT Maju mengimport bahan baku dari hongkong seharga CIF USD 20.000, bea masuk 3% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%
Kurs per USD sesuai rate : - Bank Indonesia Rp. 10.100,-
- Menteri keuangan Rp 10.000,-
- Market Rp.10.300,-
Hitung pungutan PPH Ps22, jika diketahui PT. Maju punya api
2. CV Merdeka membeli semen dari pabrik semen Gresik seharga Rp. 50.000.000,- dan PPN 10% berapa pungutan PPH pasal 22 ?
3. Percetakan Omega membeli kertas dari agen tunggal pabrik kertas Surabaya seharga Rp. 110.000.000 ,- termasuk PPN 10%. Hitung berapa pungutan PPH pasal 22 jika ada . Kalau tidak ada berikan alasannya.
4. PT "Alpha" beli baja dari pabrik baja Surabaya, seharga Rp. 30.000.000,-. PT Alpha tidak punya NPWP. Apa boleh pabrik steel surabaya menjual pada perusahaan yang tidak punya NPWP ?
 - a. Bagaimana pendapat saudara.?
 - b. Kalau boleh hitung berapa pungutannya?

LATIHAN SOAL BAB VIII :
PPH PASAL 23

1. Untuk merayakan ulang tahun yang ke sepuluh PT Sukses mengundang beberapa langganan dengan mengeluarkan biaya untuk :
 - Even organizer PT Fiesta dengan biaya sebesar brp. 25.000.000,-
 - Sewa ruangan di Grand Mall Rp. 5.000.000,-
 - Catering CV "Kuliner" Rp 100.000.000,-Diasumsikan PT Fiesta dan CV Kuliner menggunakan pembukuan (peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
Saudara diminta :
 - a. Menghitung potongan PPH pasal 23 terhadap ketiga perusahaan tersebut, jika ketiga perusahaan memiliki NPWP.
 - b. Siapa yang ditugaskan untuk memotong.?
2. Tuan Abimanyu pada bulan September 2014, menerima dividen sebesar Rp. 25.000.000,- dari PT "XYZ" . Hitung berapa tuan Abimanyu dipotong PPH pasal 23.?
3. Tuan Untung terima hadiah mobil Toyota Avanza dari bank Negara Surabaya, seharga Rp. 200.000.000,-. Hitung berapa potongan PPH pasal 23 ?

**LATIHAN SOAL BAB IX :
PPH PASAL 24**

1. PT makmur punya cabang di Hongkong, Singapura dan Malaysia. Dalam tahun 2014 diketahui :
- Cabang Hongkong laba Rp. 350.000.000,-
 - Cabang Singapura laba Rp. 125.000.000,-
 - Cabang Malaysia rugi (Rp. 50.000.000,-)
 - Cabang Indonesia rugi (Rp. 100.000.000,-)
- Potongan pajak di Hongkong = 25%
- Potongan pajak di Singapura = 20%
- Potongan pajak di Malaysia = 15%
- Diketahui peredaran bruto tahun 2014 Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah)
Saudara diminta untuk :
- a. Menentukan maksimum kredit yang diperbolehkan untuk cabang-cabang tersebut.
 - b. Bagaimana jika maksimum kredit yang diperbolehkan melibihi pajak terutang.
2. Dari data soal 1 di atas hitung berapa maksimum kredit yang diperbolehkan jika cabang Malaysia tetap rugi Rp. 50.000.000,- dan Indonesia laba Rp. 100.000.000,- tax rate sama.

**LATIHAN SOAL BAB X :
SETORAN MASA (PPH PASAL 25)**

Soal 1 WP - Badan :
Diketahui data di akuntansi PT Sukses Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Penjualan Rp. 25.000.000.000,-
BPP Rp. 24.000.000.000,-
Beban biaya sesuai fiskal Rp. 700.000.000,-

Pendapatan rupa-rupa:

- Bunga deposito Rp. 10.000.000,-
- Jual barang bekas Rp. 5.000.000,-

Kredit pajak tahun 2016 :

Potongan bunga deposito Rp. 2.000.000,-

Setoran Masa 2016 :

- Januari 2016	Rp. 500.000,-
- Februari 2016	Rp. 500.000,-
- Maret 2016	Rp. 500.000,-
- April s/d Desember 2016	
(9 x Rp. 700.000,-)	<u>Rp. 6.300.000,-</u>
	Rp. 7.800.000,-

Diminta :

- a. Diminta menyusun L/R PT. Sukses tahun 2016
- b. Setoran masa tahun 2017

Soal 2 WP - OP :

UD. Sehat adalah perusahaan perorangan karena PB > 4,8 M maka harus menggunakan pembukuan. Pemiliknya adalah tuan Sumarno (K/2). Jika diketahui bahwa data akuntansi tahun 2016 yang menyangkut penjualan; BPP, Beban Biaya; Penghasilan Rupa-Rupa, Kredit Pajak kecuali setoran masa tahun 2016 sama dengan kasus PT Sukses di atas (soal 1 - WP - OP), Sdr diminta menghitung setoran masa tahun 2017.

Selanjutnya setoran masa untuk melengkapi soal 2 WP - OP diketahui : (Beda dengan kasus soal 1)

Setoran bulan Januari 2016	Rp. 500.000,-
Bulan Februari 2016	Rp. 500.000,-
Maret s/d Desember 2016 : 10 x Rp. 700.000,-	<u>Rp. 7.000.000,-</u>
Jumlah setoran masa 2016	Rp. 8.000.000,-

Maka tugas saudara untuk menghitung setoran masa tahun 2017

LATIHAN SOAL BAB XI ; KOREKSI FISKAL (KF)

Data yang ada dipembukuan PT Merdeka untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Penjualan tahun 2014 Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
- BPP Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus rupiah)

Beban tahun 2014 :

1. Gaji Rp. 520.000.000,- termasuk Rp. 20.000.000,- uang pesangon
2. Telpon, air dan listrik Rp. 2.500.000,- terdiri dari :
 - Telpon Rp. 10.000.000,- termasuk pulsa HP Rp. 8.000.000,-
 - Air Rp. 6.000.000,-
 - Listrik Rp. 9.000.000,- termasuk rumah Direksi Rp. 4.800.000,-
3. Biaya riset di Lombok mencari pemasaran produk baru sebesar Rp. 60.000.000,-
4. Sumbangan Rp. 15.000.000,- termasuk sumbangan bencana alam Rp. 5.000.000,-
5. Representasi Rp. 20.000.000,- 40% ada daftar nominatifnya
6. Makanan/minuman untuk seluruh karyawan Rp. 150.000.000,-
7. Pakaian dinas
 - Staf Rp. 5.000.000,-
 - Non staf Rp. 15.000.000,-
 - Satpam Rp. 5.000.000,-
Rp. 25.000.000,-
8. Premi asuransi kebakaran Rp. 18.000.000,-
9. Pajak bumi dan bangunan tahun 2014 Rp. 3.250.000,-
10. Denda pajak Rp. 8.000.000,-
11. Servis mobil sedan kantor Rp. 20.000.000,-
12. Penyusutan Rp. 200.000.000,- menurut pajak Rp. 220.000.000,-

Penerimaan rupa-rupa :

Penjualan satu gudang Rp. 100.000.000,-

Selanjutnya diketahui :

Kredit Pajak :

- PPH Ps. 22 atas pembelian solar langsung dari Pertamina Rp. 2.500.000,-
- Pajak (PPH - TB) atas penjualan gudang yaitu Rp. 5.000.000,- (Final)

Setoran Masa Tahun 2014 (PPH Ps. 25)

Januari	Rp. 1.000.000,-
Februari	Rp. 1.000.000,-
Maret	Rp. 1.000.000,-
April s/d Desember	<u>Rp. 18.000.000,-</u> Rp. 21.000.000,-

Dari data diatas saudara diminta untuk :

- a. Menyusun laba/rugi komersial
- b. Menyusun laba/rugi fiskal
- c. Pajak terhutang (kurang/lebih bayar) pada akhir tahun 2014
- d. Setoran Masa (PPH Ps. 25) tahun 2015

**LATIHAN SOAL BAB XII ;
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)**

Pabrik Mie Instant merk "NIKI ECHO" dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sejak tahun 2000.

Transaksi yang dilakukan di bulan Oktober 2014 adalah :

Tanggal/Bulan	Transaksi
2 Oktober 2014	Import bahan kimia dari Jepang seharga CIF Rp.. 50.000.000,- dan bea masuk 3%
3 Oktober	Jual Mie goreng pedas kepada toko-toko non PKP Rp. 12.000.000,-
6 Oktober	Beli garam beryodium dari pedagang besar garam Rp. 20.000.000,-
7 Oktober	Terima uang muka pesanan mie instant keriting Rp. 15.000.000,- penyerahan bulan November 2014.
9 Oktober	Kirim mie rasa soto ke cabang Semarang untuk dijual Rp. 20.000.000,-
10 Oktober	Terima pembayaran utang dari langganan atas penyerahan mie instant bulan Agustus 2014 Rp. 5.000.000,-
13 Oktober	Jual mie pada mini market "Laris" atas dasar kredit 2 bulan Rp. 10.000.000,-
14 Oktober	Export rupa-rupa mie instant ke Brunei Rp 50.000.000,-
16 Oktober	Memberi sumbangan rupa-rupa mie instant kepada anak-anak yatim piatu seharga Rp. 6.000.000,- dan harga pokok Rp. 5.5000.000,-
17 Oktober	Jual mie gepeng pada mini market atas dasar konsinyasi
20 Oktober	Bayar uang muka pada PT inti boga, atas pesanan tepung terigu khusus penyerahan bulan November 2014 Rp. 15.000.000,-

Dari data diatas :

- Hitung berapa pajak keluaran (PK) dan pajak masukan (PM).
- Jika PK > PM kapan selambat-lambatnya harus disetorkan dan dilaporkan.?
- Jika PM > PK apa yang saudara lakukan.?
- Kapan harus dibuatkan faktur pajak.?

**LATIHAN SOAL BAB XIII :
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

- Sutono punya rumah di jalan surabaya dengan :

- Luas tanah 1000 m²
 - Bangunan 500 m²
- NJOP tahun 2015 untuk Jl. Surabaya
- Tanah Rp. 1.500.000,-/m²
 - Bangunan Rp. 1.000.000,-/m²

NJOP-TKP untuk daerah Surabaya adalah Rp. 15.000.000,-

Dalam bulan April 2015 atas sisa tanah dibangun garasi seluas 30 m² dengan biaya Rp. 1.000.000,- / m².

Saudara diminta untuk menghitung PBB tahun 2015.

- Witono punya ruko 3 lantai di Jl. Ngagel raya dengan luas

- Tiap lantai 100 m²
- Tanah 120 m²

NJOP tahun 2015 untuk bangunan Rp. 15.000.000,-/m² dan tanah Rp.2.000.000,-/m²

NJOP-TKP Rp. 15.000.000,-. Daerah Jl. Ngagel Raya , tergolong dalam ramah lingkungan.

Hitung PBB tahun 2015 atas ruko tersebut.

- Tono punya rumah di daerah yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

Luas tanah Tono :

- Tanah 400 m²
- Bangunan 300 m²

NJOP untuk daerah itu tahun 2015 adalah

- Tanah Rp. 500.000,- / m²
- Bangunan Rp 750.000/m²

Hitung berapa Tono terutang PBB pada tahun 2015 ?

LATIHAN SOAL BAB XIV :**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)**

1. Sarmono punya rumah di Jl. Manyar Raya dengan luas tanah 1000 m² dan bangunan 500 m². NJOP daerah Manyar Raya untuk tahun 2015 ditentukan sebagai berikut :
- Untuk tanah Rp. 2.000.000/m²
 - Untuk bangunan Rp. 1.250.000/m²
- NJOP-TKP Rp 15.000.000,- ; NPOP –TKP = Rp. 75.000.000,-
Rumah tersebut pada bulan Mei 2015 di jual pada bapak tomy seharga Rp. 2.600.000.000,-
Pada bulan Juli, rumah di Manyar Raya oleh Tomy dijual lagi pada ibu Tati sebesar Rp. 3.000.000.000,-
Sarmono pada bulan September 2015 beli rumah di Jl. Manyar Raya dengan luas :
- Tanah Rp. 400 m²
Bangunan Rp. 300 m²
Rumah baru tersebut dibeli dari bapak William seharga Rp. 1.200.000.000,-
Dari data ke atas :
1. Apakah Sarmono terutang PBB tahun 2015, jika ya, berapa.?
 2. Jelaskan siapa yang terutang BPHTB dan berapa besarnya
 3. Tono dalam bulan April 2015 menerima hibah wasiat dari Witorsa ayah kandungnya sebuah rumah di jalan Surabaya.
 - Luas rumah tersebut adalah :
 - Tanah 300 m²
 - Bangunan 200 m²
- NJOP daerah Jl. Surabaya tahun 2015 adalah :
- Tanah Rp 1.000.000,- / m²
 - Bangunan Rp. 800.000,-/m²
- Tono maupun witorsa menyerahkan perhitungan BPHTB seluruhnya pada Notaris yang ditunjuk. Saudara sebagai notaris yang ditunjuk, di minta untuk menentukan besarnya BPHTB terutang jika diketahui bahwa NPOP-TKP adalah Rp.75.000.000,- dan Rp. 400.000.000,-

LATIHAN SOAL BAB XV :**PAJAK PENGHASILAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

- Suhari punya rumah di Jl. Darmo dengan luas tanah 500 m² dan bangunan 300 m². NJOP untuk daerah Darmo tahun 2014 adalah :
- Tanah Rp. 3.000.000,- / m²
 - Bangunan Rp. 2.250.000,-/m²
- NJOP –TKP = Rp 75.000.000,- dan Rp. 400.000.000,-
Rumah di Jl. Darmo dijual kepada Bapak Sarman seharga Rp. 2.100.000.000,- pada bulan April 2014. Karena bapak Sarman dapat beli rumah walaupun lebih kecil tapi lebih modern dan sesuai dengan seleranya maka rumah di Jl. Darmo tersebut dijual rugi seharga Rp. 2.000.000.000,- pada Bapak Badri. Rumah baru yang dibeli Sarman berlokasi di Jl. Dharma Husada dengan luas tanah 300 m² dan bangunan 200 m² seharga Rp. 1.150.000.000,- dari Ibu Aswati. NJOP untuk daerah Dharma Husada :
- Tanah Rp. 2.500.000/ m²
 - Bangunan Rp. 2.000.000/ m²
- Dari transaksi diatas tentukan siapa-siapa yang terutang PPHTB, sekalian tentukan juga berapa masing-masing terutang PPHTB.

**LATIHAN SOAL BAB XVI :
BEA METERAI**

Pertanyaan I :

1. Waktu Notaris membuat akta, apakah terutang bea meterai.? Jika ya berapa.?
2. Waktu Badrun membeli semen di pabrik semen Gresik, diberi surat pengambilan semen di gudang (DO). Apakah atas DO tersebut terutang bea meterai .? Jika ya berapa.? Jika tidak apa alasannya.?
3. Waktu membeli semen tadi Badrun membayar cek dan bilyet Giro yaitu :
 - Bilyet Giro senilai Rp. 20.000.000,-
 - Cek Bank Mandiri Rp. 5.000.000,-Berapa bea meterai terutang atas bilyet giro dan cek Bank mandiri tersebut ?
Atas pembayaran tersebut pabrik semen menerbitkan kwitansi rangkap 2 (dua). Berapa bea meterai terutang.?
4. Tomy beli sepeda motor dari temannya seharga Rp. 10.000.000,- dan diberi kwitansi rangkap 3 (tiga). Berapa tomi terutang bea meterai.?
5. Waktu Ali membeli kertas di pabrik kertas Surabaya seharga rp. 20.000.000,- dipotong PPN dan diberi faktur pajak . Apakah atas faktur pajak terutang bea meterai .?

Pertanyaan II :

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemeteraian kemudian.
2. Berikan contoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Lasmana, Mienati Somya dan Setiorahardjo, Budi ,2010,Perhitungan dan Pemotongan PPH pasal 21,Yogyakarta,Graha Ilmu.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 604/KMK.04/1994
- Peraturan Menteri Keuangan No. 649/KMK.04/1994
- Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008
- Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012
- Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013

- Peraturan pemerintah No. 46/2013, tanggal 12 Juni 2013
- Peraturan daerah kota Surabaya nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Peraturan daerah kota Surabaya nomor 11 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Tjahjono Achmad dan Husein Muhammad Fahri 2005, Perpajakan edisi ke tiga, Yogyakarta, UPP-AMP-YKPN
- Undang-undang RI no. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang no. 7/1983 tentang pajak penghasilan
- Undang-undang PPN no. 42 tahun 2009
- Setio Rahardjo, Budi dan Budiono, Doni 2007 Withholding Tax, Yogyakarta Graha Ilmu
- Setiadi Alim, Setiorahardjo, Budi Hananto Hari 2015 Hukum Pajak Ubaya Press
- Halim Abdul, Bawono Icuk Rangga, Dara Amin 2014 Perpajakan Salemba 4 Jakarta



SETIADI ALIM LIM

Lahir di Banjarmasin, 3 November 1964.
Pendidikan terakhir S2 Akuntansi.
Profesi: Dosen Tetap Politeknik Ubaya, Surabaya.



BUDI SETIORAHARDJO

Lahir di Surabaya, 3 Juli 1931
Pendidikan terakhir S1 Akuntansi.
Profesi: Dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (1961 - pensiun tahun 1996); Dosen Tidak Tetap di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, Surabaya dan Fakultas Bisnis Universitas Widya Mandala Surabaya.



HARI HANANTO

Lahir di Mojokerto tanggal 10 Juni 1969
Pendidikan terakhir S2 Akuntansi.
Profesi: Dosen Tetap Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, Surabaya.